

**AYAT-AYAT PENGHILANGAN NYAWA MANUSIA
DALAM AL-QUR'AN
(Analisis Kajian Tematik)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas PTIQ Jakarta

Sebagai Salah Satu Pernyataan Menyelesaikan Program Studi
Strata Satu (S1)

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh: Ammar Fakhruddin

NIM: 201410087



**Universitas
PTIQ Jakarta**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
JAKARTA 1446 H / 2024 M**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Ammar Fakhruddin

NIM : 201410087

No. Kontak : 085330897930

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul Analisis Term Pada *Ayat-Ayat Penghilangan Nyawa Manusia dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tematik)* adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan, dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika di kemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, 7 Oktober 2024
Yang membuat Pernyataan



Ammar Fakhruddin

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Di bawah ini yang bertanda tangan :

Nama : Ammar Fakhruddin

NIM : 201410087

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam

Judul Skripsi : Ayat-Ayat Penghilangan Nyawa Manusia Dalam Al-Qur'an
(Analisis Kajian Tematik)

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi ini murni dari hasil karya sendiri. Apabila mengutip karya orang lain, akan dicantumkan sumbernya seperti ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini adalah plagiat, maka penulis siap menerima sanksi atas perlakuan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan kampus Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 7 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan



Ammar Fakhruddin
201410087

SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

AYAT-AYAT PENGHILANGAN NYAWA MANUSIA DALAM AL-QUR'AN (Analisis Kajian Tematik)

SKRIPSI

Diajukan Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta
Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1)
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh :

Ammar Fakhruddin
NIM : 201410087

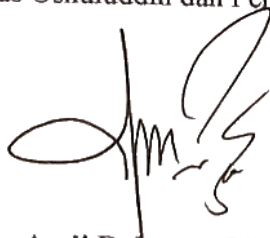
Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan
Jakarta, 7 Oktober 2024

Menyetujui :
Pembimbing



Dr. M. Khoirul Anwar, M.A.

Mengetahui :
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam



Dr. Andi Rahman, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

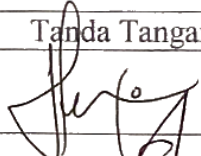
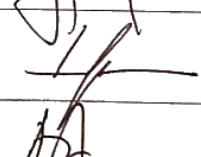
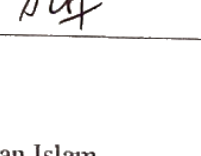
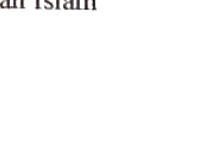
AYAT-AYAT PENGHILANGAN NYAWA MANUSIA DALAM AL-QUR'AN (Analisis Kajian Tematik)

Disusun oleh :

Nama : Ammar Fakhruddin
NIM : 201410012
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Telah diujikan pada sidang munaqasyah pada tanggal :
29 Oktober 2024

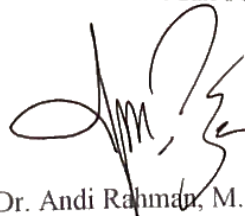
TIM PENGUJI

No	Nama penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ansor Bahary, M.A.	Ketua Sidang	
2	Syaiful Arief, M.Ag.	Sekretaris Sidang	
3	Ansor Bahary, M.A.	Penguji I	
4	Hidayatullah, M.A.	Penguji II	
5	Dr. M.Khoirul Anwar, M.A.	Pembimbing I	

Jakarta, 14 November 2024

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam



Dr. Andi Rahman, M.A.

MOTTO:

**"Kill a human being, not because that person (killed) another person, then he had
killed all of humanity"**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "*Ayat-Ayat Penghilangan Nyawa Manusia Dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tematik)*". Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji ayat penghilangan nyawa manusia dengan analisis term, yang merupakan ayat-ayat yang menjelaskan beragam kejadian, bentuk penghilangan nyawa manusia, segi bentuk kata, serta maksud yang dituju dari setiap derivasi tersebut dengan penjelasan yang lebih mendalam serta menjadi khazanah lebih luas dalam memahami derivasi kata yang terdapat pada ayat penghilangan nyawa manusia tersebut.

Skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, bapak saya Jwartono dan Ibu saya Siti Khatijah, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil, serta tak pernah henti mendoakan setiap langkah anaknya. Tanpa cinta, pengorbanan, dan kesabaran mereka, penulis tidak akan pernah mencapai titik ini. Terima kasih atas dorongan tanpa batas, nasihat yang tak ternilai, dan cinta yang tulus dalam setiap kesempatan. Keberhasilan ini merupakan hasil dari dukungan, doa, dan perjuangan mereka.
2. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., selaku Rektor Universitas PTIQ Jakarta yang telah memberikan kesempatan belajar kepada kami.
3. Dr. Andi Rahman, M.A., dan Dr. Lukman Hakim, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta sekaligus menjadi Dosen Pembimbing yang telah mempermudah dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Dr. M. Khoirul Anwar, M.A selaku Dosen Pembimbing Proposal Skripsi yang telah memberikan bimbingannya begitu sangat detail, sehingga memberikan athar kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Segenap Civitas Akademika Universitas PTIQ Jakarta yang telah memberikan bekal dan berbagai disiplin ilmu serta bantuannya.
6. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan seperjuangan, yang telah menjadi sumber motivasi dan inspirasi selama proses penelitian ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam berbagai bentuk selama penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya dalam memahami *Ayat Ayat Penghilangan Nyawa Manusia Dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tematik)*, serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kesehatan mental dan spiritual. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan petunjuk kepada kita semua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 7 Oktober 2024

Ammar Fakhruddin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah menulis ulang sebuah kata dan kalimat yang berasal dari bahasa yang menggunakan aksara non latin ke dalam aksara latin, dalam konteks program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), transliterasi dilakukan saat menyalin ungkapan dalam bahasa arab.

Ada beberapa pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang bisa digunakan. Biasanya, sebuah fakultas akan menetapkan satu pedoman transliterasi. Penulis skripsi harus menggunakan pedoman transliterasi secara konsisten. Berikut adalah pedoman transliterasi yang digunakan di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Universitas PTIQ Jakarta.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ.اَ..	Fathah dan ya	Ai	A dan U
وَـ.اَ..	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa'ala*
- سُئِلَ *Su'ila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *h}aula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Contoh: Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Latin	Nama
يَـ.اَ..	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
يَـ.اِ..	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas

وُ..و	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas
-------	-------------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rawdah al-atfāl/raudhatul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madinah al-Munawwarah/ al-Madinatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khužu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- *وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ* *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- *بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا* *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- *الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ* *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- *اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ* *Allāhu gafūrun rahīm*
- *لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا* *Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jami>'an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis term pada ayat ayat penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an. Banyak Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang penghilangan nyawa manusia. Skripsi ini menganalisis ayat ayat tersebut melalui kata serta makna yang dituju. Melalui analisa term, perbedaan makna dapat diketahui apa saja ayat yang membahas penghilangan nyawa manusia, bahkan objek yang dituju hingga makna yang tersirat dari segi kata tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tematik, di mana data diperoleh melalui kajian literatur dan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan penghilangan nyawa manusia diantaranya di dalam Al-Qur'an terdapat kata *qatala*, *qisas*, *haraqa*, *shalaba*, *al-mau'udah* dan *dzabaha*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat penghilangan nyawa manusia memiliki ragam kata yang berbeda. Setiap kata yang terdapat penghilangan nyawa manusia memiliki derivasi yang berbeda serta terdapat objek yang berbeda. Dari kata *qatala* diketahui memiliki makna dan perilaku penghilangan nyawa yang berbeda. Tidak semua kata *qatala* memiliki makna penghilangan nyawa manusia. Pada kata *qatala* dalam bentuk *fi'il mudhari'* terdapat objek yang bertuju pada hewan. Selain itu, kandungan makna pada kata *qatala* tidak hanya membunuh atau peperangan saja, misalnya pada kata *qatala* dalam Qs. Al-Isra' : 33 dalam bentuk *ism (qatl)* mengandung makna *qisas*, lalu pada Qs. Al- A'raf : 141 dalam bentuk *fi'il mudhari' (taqtulu)* memiliki makna disembelih hidup hidup (*dzabaha*) sebagaimana dijelaskan oleh Al-Damghani. Pada kata salib dalam Qs. Al-Maidah : 33 didahului dengan kata *yuaqtalu* serta memiliki objek pada manusia sehingga kata salib dapat dikategorikan sebagai penghilangan nyawa manusia. Pada kata dibakar hidup hidup dalam Qs. Al-'Ankabut : 24 juga didahului dengan kata *uqtulu (fi'il amr dari kata qatala)* juga memiliki objek manusia yang menjelaskan bahwa kata ini termasuk dalam penghilangan nyawa manusia. Analisa term ini dapat berperan sebagai kajian lebih dalam memahami serta mengetahui apa saja ayat yang memiliki makna penghilangan nyawa manusia, bentuk kata, serta objek yang di maksud.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa analisis term pada ayat ayat penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an memiliki keterikatan kata dengan *qatala* yang terjadi pada setiap ayat penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an. Serta dari analisis ini, terdapat makna juga bentuk kata yang berbeda. Hanya pada bentuk kata tertentu saja yang memiliki makna penghilangan nyawa manusia. Dapat diketahui bahwa tidak semua kata tersebut bertujuan untuk manusia, namun juga memiliki objek selain manusia. Hal ini menjadi penjabar bahwa analisis term menjadi salah satu pembahasan penting dalam proses kategori kata beserta ayat, makna yang dimaksud, dan penjelasan lebih dalam mengenai kata yang disebutkan dalam ayat tersebut khususnya ayat ayat penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an.

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan Bebas Plagiasi	i
Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Lembar Tanda Persetujuan Skripsi	iii
Lembar Pengesahan Skripsi	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar	vi
Pedoman Transliterasi Arab Latin	viii
Abstrak	xiv
Daftar Isi	xv

BAB I: PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode dan Sumber Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II: PANDANGAN UMUM PENGHILANGAN NYAWA MANUSIA..... 1

A. Definisi Penghilangan Nyawa Manusia	17
B. Jenis Penghilangan Nyawa Manusia.....	18
C. Hukum Penghilangan Nyawa Manusia.....	19

BAB III: PENAFSIRAN AYAT AYAT PENGHILANGAN NYAWA MANUSIA

DALAM AL-QUR'AN..... 41

A. Ayat Ayat Penghilangan Nyawa Manusia Dalam Al-Qur'an	18
1. <i>Pembunuhan</i>	22
2. <i>Penyembelihan</i>	32
3. <i>Qisas</i>	34
4. <i>Disalib</i>	36
5. <i>Dikubur Hidup-Hidup</i>	37
6. <i>Dibakar Hidup-Hidup</i>	39
7. <i>Peperangan</i>	22
8. <i>Bunuh Diri</i>	22

BAB IV: ANALISIS MAKNA KATA PADA AYAT PENGHILANGAN NYAWA

MANUSIA DALAM AL-QUR'AN..... 48

A. Kata <i>Qisas</i>	48
B. Kata <i>Dzabaha</i>	52
C. Kata <i>Qatala</i>	57
D. Kata <i>Shalaba</i>	77

E. Kata <i>Haraqa</i>	79
F. Kata <i>Al-Mau'udah</i>	82
BAB V: PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa arab dengan segala macam kekayaan bahasanya. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai dasar-dasar aqidah, kaidah-kaidah syariat, asas-asas perilaku dan beramal. Sebagai kitab yang diturunkan dari Tuhan, Al-Qur'an memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan kitab-kitab lain nya. Dalam memahami Al-Qur'an tentunya memiliki beberapa aspek salah satunya dalam analisis term pada ayat Al-Qur'an. Tidak kalah penting analisis term menjadi cara dalam memahami suatu kata pada ayat yang memiliki penafsiran lebih mendalam termasuk pada ayat ayat penghilangan nyawa manusia.

Pada ayat penghilangan nyawa manusia seringkali terjadi dalam konteks yang kompleks dan sarat dengan intrik serta menjadi khazanah dalam peran linguistik. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa derivasi kata seperti pada kata *qatala* misal nya yang memiliki derivasi susunan kata serta makna yang berbeda. Adapun contoh nyata dari hal ini bisa dilihat dalam kata-kata yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti membunuh, *qisas*, menyembelih, perang, bunuh diri dan beberapa kata lain nya. Namun perlu diketahui, apakah dari kata tersebut memiliki derivasi lain serta memiliki makna yang berbeda ? Dan apa saja kata yang membahas mengenai penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an ? Dengan analisis term akan membantu secara detail apa saja penjelasan mengenai makna serta apa saja ayat yang mengandung makna tertentu dengan penjelasan yang lebih rapi dan terstruktur.

Dalam masalah penghilangan nyawa manusia menjadi topik penting yang dikaji hingga saat ini, contoh nyata pada kehidupan manusia pada kasus Marsinah dalam konteks dibunuh dengan zalim, seorang aktivis buruh, yang terjadi selama era Orde Baru di Indonesia. Marsinah ditemukan meninggal dengan luka parah, dan penyelidikan mengungkapkan bahwa ada indikasi keterlibatan militer dalam kasus ini. Penangkapan dan penyiksaan terhadap beberapa orang, termasuk satpam dan manajemen tempat Marsinah bekerja, dilakukan oleh aparat militer tanpa bukti yang cukup. Mereka disiksa untuk mengakui perencanaan pembunuhan Marsinah, namun akhirnya terdakwa dibebaskan oleh Mahkamah Agung karena kurangnya bukti.¹ Maka dalam konteks pertama adalah di bunuh dzalim yang masuk dalam kategori kata *qatala*. Namun pada kata *qatala* memiliki ragam bentuk. Kasus lain terjadi dalam konteks sejarah Islam awal, terutama terkait dengan pembunuhan Ali bin Abu Thalib, Khalifah keempat dalam Islam. Krisis masalah penghilangan nyawa yang memuncak setelah pembunuhan Utsman, Khalifah ketiga, menciptakan perpecahan yang mendalam. Ali berusaha menangani masalah ini dengan pragmatisme.

¹ Hadiz & Vedi R. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*. (Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 2005). h. 15

Namun hal itu tidak menghindarkan dirinya dari bahaya hingga pada akhirnya, konflik internal dan eksternal yang berkelanjutan berujung pada pembunuhan Ali oleh kelompok Khawarij yang masuk dalam konteks term pembunuhan, sebuah faksi yang muncul karena ketidakpuasan terhadap kebijakan Ali.² Menurut Thabari, peperangan jamal pada masa khalifah ‘ali disebabkan oleh karena keinginan dan nafsu perseorangan yang timbul pada diri Abdullah bin Zubair dan Thalhah, dan oleh perasaan benci Aisyah terhadap Ali.³ Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana penghilangan nyawa dengan beragam jenis yang sering terjadi karena berbagai alasan, mulai dari dibunuh dengan dzolim hingga konflik ideologi. Mereka juga mencerminkan kerumitan dalam menyelesaikan kasus pembunuhan dengan berbagai faktor, di mana kebenaran seringkali menjadi korban pertama dalam pertarungan kepentingan yang lebih besar. Pada kata *qatala* bisa ditelaah lebih lanjut tentang derivasi kata yang membahas mengenai pembunuhan hingga dapat menjelaskan mengenai ayat apa yang masuk dalam kategori pembunuhan dalam Al-Qur’an. Apabila penghilangan nyawa manusia di atas diambil dari kata *qatala*, lantas apakah semua makna *qatala* berarti pembunuhan saja ? Apakah terdapat ragam pada kata *qatala* hingga terjadinya perubahan makna? Apakah kata *qatala* mengandung makna lain yang tersirat ? Apa saja ayat yang mengandung makna pembunuhan dan bagaimana bentuk kata yang dapat dikategorikan sebagai pembunuhan? Maka ini akan menjadi suatu pembahasan yang akan ditelaah lebih dalam melalui analisis term ini.

Penghilangan nyawa dalam beberapa ayat yang berbeda seringkali mencerminkan perpaduan antara bunuh diri, nyawa, dan sanksi hukuman pula. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai kasus sejarah maupun kontemporer lainnya. Selain kasus Marsinah dan pembunuhan Ali bin Abu Thalib yang telah dibahas, banyak contoh lain yang menggambarkan masalah kejadian penghilangan nyawa manusia. Misalnya, bunuh diri yang merupakan masalah medis dan sosial yang mengkhawatirkan, banyaknya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh mahasiswa. Kasus pertama terjadi pada Rabu, 8 Maret 2023, seorang mahasiswa UI ditemukan tewas loncat dari lantai 18 sebuah apartemen di Kebayoran Baru. Kasus kedua pada 11 Agustus 2023, seorang mahasiswa UNDIP ditemukan tewas gantung diri di lapangan tembak Tembalang, Semarang. Kasus ketiga pada 2 Oktober 2023, seorang mahasiswi UMY ditemukan tewas setelah jatuh dari lantai 4 asrama putri UMY. Pada bulan yang sama, pada 10 Oktober 2023, mahasiswa UNNES loncat dari lantai 4 Mal Paragon Semarang.⁴ Hal ini juga dapat ditelaah dalam ayat larangan bunuh diri dalam Al-Qur’an. Apa kata yang membahas mengenai bunuh diri ini dan berapa ayat yang membahas mengenai bunuh diri pada Al-Qur’an yang tentunya menggunakan term kata *qatala*, namun makna serta definisi dari *qatala* ini tentunya beragam jenis dalam Al-Qur’an dan apa bentuk kata yang membahas mengenai bunuh diri dalam Al-

² Hasan As’ari, *Menguak Syarah Mencari Ibrah* (Bandung : Citapustaka Media, 2006) h. 253

³ Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1982) h. 296-297

⁴ Nurul Karisma, Aida Rofiah, Siti Nur Afifah, Yuni Mariani Manik, Kesehatan Mental Remaja dan Tren Bunuh Diri: Peran Masyarakat Mengatasi Kasus Bullying di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, (Malang, Universitas PGRI Wiranegara dan Universitas PGRI Kanjuruhan, 2023) Vol.3 No.3.h. 561

Qur'an ? Dari analisis term ini tentu akan dibahas lebih lanjut serta dapat menjadi khazanah lebih mendalam pada pembahasan ini.

Pembunuhan yang memicu peperangan dalam sejarah Eropa sering kali terjadi sebagai bagian dari pertarungan kekuasaan atau untuk mengubah arah politik suatu negara. Contoh yang terkenal adalah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria, yang memicu Perang Dunia I. Ini adalah contoh bagaimana satu tindakan pembunuhan bisa memiliki dampak global yang besar.⁵ Dalam konteks lebih modern, pembunuhan dalam konflik peperangan sering kali terjadi dalam kondisi negara yang tidak stabil atau dalam keadaan konflik. Misalnya, peperangan politik di negara-negara yang mengalami perang saudara atau konflik internal sering kali dimotivasi oleh keinginan untuk menguasai atau mempertahankan kekuasaan. Maka konteks peperangan ini berakibatkan banyak penghilangan nyawa manusia tentunya dan ayat peperangan sudah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an terutama isytiqaq pada kata *qaatala*. Apabila orang-orang kafir yang kembali menganiaya kaum muslimin, maka telah diwajibkan perang atasmu apabila tidak ada jalan lain untuk menghadapi musuh-musuh ini kecuali dengan membunuh, menceraikan, dan menundukkan mereka, hingga mereka tidak akan kembali menganiaya kaum muslimin. Diwajibkan peperangan seperti ini terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 216 dan 217.⁶ Dalam beberapa kasus, penghilangan nyawa dalam peperangan ini juga bisa menjadi sarana untuk menyampaikan ideologis. Pembunuhan serta memicu peperangan juga dapat terjadi dalam bentuk pembunuhan personal, di mana reputasi dan citra seseorang secara sistematis dihancurkan sebagai bagian dari strategi suatu negara. Ini sering kali terjadi dalam masa modern, di mana media dan propaganda digunakan untuk mempengaruhi opini publik hingga terjadinya peperangan atau pembunuhan.⁷ Dalam Al-Qur'an beberapa kata perang menggunakan kata *qaatala* dengan wazan *faa'ala yufaa'ilu*, lantas apakah semua kata "*qaatala yuqaatilu*" mengandung makna perang serta apa saja bentuk kata yang mengandung makna peperangan? Mengapa peperangan dapat dikategorikan sebagai penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an ? Bagaimana dengan derivasi lainnya seperti "*qital*" yang juga memiliki makna peperangan? Apakah dari dua kata tersebut (*qaatala* dan *qital*) hanya bentuk kalimat yang berbeda namun satu makna? Pembahasan lebih lanjut akan dibahas dalam penjelasan setelah ini.

Secara umum, penghilangan nyawa manusia dalam konteks peperangan antar konflik negara, agama, terutama dalam suatu problem konflik sering kali mengungkapkan sisi gelap dari kekuasaan. Ini adalah alat yang digunakan untuk menegakkan atau menggulingkan kekuasaan, untuk mengintimidasi atau menghilangkan lawan, dan untuk membentuk narasi politik. Namun, sekaligus, kasus-kasus pembunuhan ini sering kali menjadi titik balik penting dalam sejarah, memicu perubahan sosial, politik, dan bahkan revolusi. Penghilangan nyawa dalam suatu

⁵ Anna Mutmainah, *Tragedi Perang Dunia 11914 – 1918 : Konflik, Intrik dan Dampaknya*, (Jakarta, Anak Hebat Indonesia, 2023), h. 1

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani. 2016), Vol. 1 h. 486

⁷ Arifin, Syarif, dkk. *Memetakan Gerakan Buruh: Antologi Tulisan Perburuan Mengenang Fauzi Abdullah*. (Depok: Kepik, 2012). h.83

peperangan, baik secara fisik maupun karakter, menunjukkan kompleksitas dan seringkali kekejaman yang bisa terjadi dalam permainan kekuasaan. Ini juga menegaskan pentingnya sistem keadilan yang kuat dan transparan, serta kebebasan pers, untuk mengekspos dan menghadapi tindakan-tindakan semacam ini.⁸

Dalam Al-Qur'an, penghilangan nyawa manusia yang sangat kejam banyak disebutkan mengenai Fir'aun pada masa kekuasaannya. Dulu Fir'aun menyembelih anak-anak yang laki-laki dan membiarkan anak-anak yang perempuan serta menimpakan siksaan yang berat kepada mereka. Sebabnya, Fir'aun pernah bermimpi melihat api yang menakutkannya yang muncul dari Baitul Maqdis lalu memasuki rumah-rumah bangsa Koptik di negeri Mesir, kecuali rumah-rumah Bani Israel. Kemudian ada yang menafsirkan mimpinya ini bahwa lenyapnya kekuasaannya berada di tangan seorang laki-laki dari Bani Israel⁹. Di sini dapat dilihat seksama bahwa kata penghilangan nyawa manusia adalah dengan kalimat menyembelih atau *dzabaha* pada surat Al-Baqarah ayat 49. Ini menunjukkan hubungan erat antara penghilangan nyawa, kekejaman, dan cara yang keji yang dilarang keras dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menekankan betapa kejamnya penghilangan nyawa manusia pada masa kekuasaan fir'aun. Misalnya, dalam konteks kekuasaan ini, Al-Qur'an pula menekankan bahwa kekuasaan sejati adalah milik Allah dan bahwa manusia hanya diberikan sebagian dari kekuasaan tersebut untuk dikelola dengan amanah dan adil. Hal ini akan menjadi faktor penting, yang menegaskan bahwa Allah memberikan dan mencabut kekuasaan dari siapa pun yang Dia kehendaki. Manusia dalam posisi kekuasaan diperintahkan untuk mengelola kekuasaan tersebut dengan adil dan untuk tidak mengikuti hawa nafsu semata sehingga tidak terjadi banyak kekejaman pada kekuasaan.¹⁰ Namun apakah makna dari kata menyembelih dalam Al-Qur'an hanya diperuntukan kepada manusia saja? Apakah terdapat ayat lain yang menggunakan kata yang sama? Lantas apa perbedaan makna dari penyembelihan *dzabaha* dengan penyembelihan *nasaka* yang juga terdapat makna penyembelihan? Apakah ada makna *qatala* dari *dzabaha* tersebut yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia? Penjabaran ini akan ditelaah lebih lanjut ada bab selanjutnya.

Adapun kekejaman era pada masa jahiliyah, jika perempuan yang sedang hamil tua akan melahirkan, ia akan menggali lubang, jika ia melahirkan anak perempuan maka ia membuang anak yang baru dilahirkannya ke dalam lubang tersebut, lalu menguburkannya dengan tanah, jika melahirkan bayi laki-laki maka ia akan menjaganya sesuai penjelasan Ibnu Abbas' yang menjelaskan bagaimana bentuk penghilangan nyawa manusia pada kala itu disebabkan bahwa faktor mereka menghilangkan nyawa manusia dengan mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka karena dua kebiasaan mereka: pertama, mereka mengatakan bahwa malaikat

⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 170.

⁹ Wabbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. 1 h. 122

¹⁰ Muḥammad Fu'ad Abd. al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufaras li Al-Fāz, al-Qur'an al-Karīm*, (Cet. ke-4; Libanon: Dār Al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 305; lihat juga M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), Cet. ke-2, h. 157-158.

adalah anak perempuan Allah, maka mereka menghubungkan anak perempuan dengannya. Kedua, takut akan hidup melarat, atau mungkin karena takut akan cacian dan perbudakan. Makna dari hal ini telah dijelaskan di surat An-Nahl pada Firman Allah Ta'ala "*Ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)* " (Qs. An-Nahl [16]: 59)¹¹. Ini menjadi pembahasan yang tentunya sangat diperhatikan dalam segi kata dan bentuk penghilangan nyawa manusia serta penafsiran lebih lanjut. Juga ini akan menjadi penjelasan bagaimana kisah mereka terdahulu dalam penghilangan nyawa manusia yang telah terjadi serta bagaimana penafsiran nya yang akan penulis bahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.

Dalam pembahasan era kekejaman jahiliyah ini sangat erat hubungannya dengan kekuasaan. Dalam al-Qur'an, untuk menjadi penguasa seseorang haruslah memiliki kemampuan yang memadai. Dalam al-Qur'an juga banyak terdapat kisah-kisah penguasa yang sering kita dapatkan, seperti kekuasaan Daud, Sulaiman, juga ada kisah-kisah lainnya seperti kisah Thalut, dan sebagainya yang memiliki tujuan agar seorang pemimpin dapat memutuskan segala halnya dengan seadil mungkin dan untuk menghilangkan kezaliman.¹²

Jika dilihat sistem peraturan yang ada pada zaman Rasulullah s.a.w, masalah masalah tersebut sudah di hilangkan dan sudah terjadi beberapa penyesalan seperti Umar misal nya yang bercerita kepada Rasulullah tentang apa yang telah diperbuat kepada anak perempuannya. Juga dalam menjalankan peran sebagai kepala Negara, beliau melakukan musyawarah sesuai dengan perintah Tuhan, yang mana terkadang dalam musyawarah itu, beliau tidak jarang mengambil pendapat orang lain dan meninggalkan pendapatnya sendiri. Melihat sistem era yang dibentuk oleh nabi Muhammad, maka sangat bercorak kepada sistem teo-demokrasi, di satu sisi tatanan masyarakat harus berdasarkan pada hukum-hukum yang mana hukum tersebut berdasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Tuhan dalam menyikapi setiap peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Disisi lain bentuk pemerintahan dan tatanan sosial pada era jahiliyah yang kejam seperti penghilangan nyawa manusia pada anak perempuan sudah dihilangkan juga pemerintahan saat itu dirumuskan lewat proses musyawarah yang dilakukan secara bersama dengan suku-suku yang ada.¹³ Lantas apakah dari pembunuhan anak perempuan itu memiliki maksud tertentu pada masa itu ? Dan apa saja ayat yang membahas mengenai pembunuhan anak ini dalam Al-Qur'an ? Maka term yang dapat diambil dari ini adalah *qatala*, penjelasan ini akan masuk dalam pembahasan kata *qatala* di bab selanjutnya.

Dalam konteks hukum, penghilangan nyawa pada manusia juga masuk kedalam suatu bentuk sanksi hukum atas tindak pelaku pembunuhan yang tentunya perlu ditelaah lebih lanjut. Sebelum datangnya Islam, sanksi pidana pembunuhan dikenal dalam beberapa bentuk. Bagi kaum Yahudi diberlakukan pidana qisâs yang telah ditetapkan dalam kitab sucinya, Taurat. Sedangkan kaum Nasrani hanya diberlakukan

¹¹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. Ahmad Khatib, Dudi Rosadi, Fathurrahman, Fachrurazi. (Jakarta: Pustaka. Azzam, 2009). Vol. 20. h. 130

¹² Abdullāh al-Dumaijī, *al-Imāmah al-'Uzmā*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2021) hal. 375

¹³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal. 57-61.

diyat. Namun pada masa Arab Jahiliyah, berlaku hukum pembalasan yang berdasar pada kebiasaan mereka.¹⁴ Masyarakat Arab selalu cenderung dalam membalas dendam bahkan terhadap hal yang telah dilakukan beberapa abad sebelumnya. Sebagai gambaran seperti pada kabilah-kabilah Arab hingga berlanjut menjadi peperangan yang sengit selama 40 tahun, seperti yang terjadi dalam Perang Basus yang terkenal di kalangan mereka itu, dan seperti yang kita lihat dalam realita hidup kita sekarang di mana kehidupan mengalir di tempat-tempat pembantaian dendam keluarga dari generasi ke generasi dengan tiada yang menghentikannya.¹⁵ Tentunya ini menjadi penjelasan bahwa penghilangan nyawa manusia juga dijadikan sebagai sanksi hukuman yang mana harus dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya mengenai apa saja ayat penghilangan nyawa manusia yang menjadi suatu sanksi dan bagaimana penafsirannya.

Wujud hukuman sanksi penghilangan nyawa manusia dengan sengaja dan cara terencana ini disetujui oleh para mufassir dengan ganjaran *qisâs*. Tetapi pemberlakuan *qisâs* ini terjalin perbandingan opini. Beberapa melaporkan kalau ganjaran *qisâs* cuma legal untuk pelakon bila sudah terdapat syarat-syarat yang berhubungan dengan korban. Maksudnya, pelakon pembunuhan dapat di *qisâs*, dapat pula tidak, serta yang kedua, pelakon pada penghilangan nyawa pelaku pembunuhan harus *qisâs* tanpa memandang syarat- syarat khusus.

Pertama: Beberapa opini yang berkata kalau *qisâs* dapat dicoba dengan syarat-syarat khusus, dalam perihal ini *qisâs* dapat diaplikasikan, dapat pula tidak. Salah satu ilustrasi merupakan korban bukan bagian dari pelaku pembunuhan. Artinya, antara keduanya tidak terdapat ikatan darah antara anak serta sang ayah. Dengan begitu, bila sang ayah menewaskan buah hatinya, hingga tidak bisa dihukum *qisâs*.¹⁶

Kedua: Opini ini tidak memandang status yang diambil oleh pembunuh serta korban, maksudnya merupakan tiap jiwa mempunyai hak yang serupa buat dilindungi hidupnya tanpa memandang status yang dianutnya. Sebab itu, hingga siapapun orang yang melenyapkan nyawa orang lain, hingga ganjaran *qisâs* legal padanya.¹⁷ Bersumber pada penjelasan di atas, kalau penentuan ganjaran *qisâs* menimbulkan banyak perbandingan pemikiran di golongan mufassir, disatu pihak memastikan terdapatnya syarat- syarat khusus dengan dilaksanakannya *qisâs*, tetapi di pihak lain tidak mensyaratkan adanya syarat-syarat tertentu. Maksudnya, setiap pelaku pembantaian pembunuhan harus di *qisâs*. Lantas apakah kata “ *Qisas* “ itu sendiri hanya bermakna dalam penghilangan nyawa manusia saja dalam hukuman pembunuhan ? dan apakah kata tersebut memiliki derivasi kata lain yang bentuk nya sama namun memiliki makna yang berbeda? Di sini analisa term akan menjadi peran lebih dalam serta mengetahui bagaimana saja bentuk suatu kata serta makna yang

¹⁴ Wahbah Zuhailî, *Tafsîr al-Munîr: Fî al-Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani jilid I, h. 356

¹⁵ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilalil Qur'an*. Penerjemah As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim, Muchotob Hamzah (Jakarta: Gema Insani, 2000) Jilid I, h. 196

¹⁶ Abd al-Qâdir 'Awdah, *al-Tasyrî'u al-Jinâ'î, Al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*. (Beirut, Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005). Jil II, h. 93.

¹⁷ Abi Bakr Ahmad bin Ali al-Razi Al Jassas, *Ahkâm al-Qur'ân* (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1994), Jil. I, h. 171-172.

berbeda dari ayat tersebut.

Selain itu, penghilangan nyawa manusia lainya juga dalam kondisi banyak motif seperti pembunuhan kekejaman kekuasaan fir'aun contoh nya, karna sesungguhnya kekejaman Fir'aun dan pembesar-pembesarnya sudah sampai di puncaknya. Mereka aniaya kaum Israil itu dengan bermacam-macam siksaan yang cukup kejam¹⁸ menjadi bagian sirah al- Qur'an diturunkan, mau itu metode, ataupun ketetapanannya. Dan azab pun diturunkan akibat kekejaman penghilangan nyawa Fir'aun tersebut dan sebagai peringatan yang telah disebutkan dalam surat Yunus ayat 90.¹⁹ Juga dijelaskan penghilangan nyawa manusia yang dilarang ini sudah sangat ditekankan dalam penghilangan nyawa manusia secara sengaja dan tentunya mendapatkan azab yang sangat pedih karena membunuh seorang manusia yang beriman adalah termasuk yang sekeji-keji kezaliman.²⁰ Dan masih banyak lagi ayat penghilangan nyawa manusia sebagai kisah terdahulu seperti menyembelih, mengubur hidup hidup, membunuh, dibakar hidup hidup dan lain nya yang akan penulis bahas di bab selanjutnya dengan isytiqاق yang rinci dari setiap term tersebut.

Hingga dari itu, penulis berupaya mengatur kepada aksi apa saja yang dapat dikategorikan dibidang ayat ayat penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an. Cara persuasi ini berupaya menguasai kesadaran kritis masyarakat dengan diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau ideologi.²¹ Menelaah lebih lanjut tentang khazanah dan penafsiran ayat penghilangan nyawa manusia dengan berbagai faktor. Misalnya pembunuhan didefinisikan selaku dampak aksi yang dapat melenyapkan nyawa, hingga aksi semacam pembunuhan berencana, penghilangan nyawa manusia yang diharamkan, penghilangan nyawa manusia yang dibolehkan atas dasar suatu hukum yang pastinya harus ditelaah lebih lanjut dalam sebuah penafsiran, apakah dapat dikategorikan selaku penghilangan nyawa saja dan apa saja hukum dan derivasi tujuan dari ayat penghilangan nyawa itu sendiri ? Apakah aksi pelaku penghilangan nyawa yang dilarang dalam Al-Qur'an seperti pembunuh misal nya semacam ini pula diancam dengan ganjaran *qisās*, diyat kafarat dan apa saja ayat ayat penghilangan nyawa dan tekstual ayat mengenai penghilangan nyawa manusia sebagai hukuman tertentu ? Tentunya sesuatu penting ini penulis mau mencari jawaban dan solusinya ke dalam Pengertian al- Qur'an dan penafsiran lebih lanjut.

Beranjak dari pandangan kalau kontroversi hal kasus ini belum selesai, hingga perhatian sungguh- sungguh tentang penghilangan nyawa yang beragam seperti era jahiliyah hingga penyembelihan anak laki pada masa fir'aun dalam pengertian tafsir serta sanksi hukuman dikala ini butuh ditelaah lebih lanjut, supaya seluruh problem mengenai penghilangan nyawa manusia ini dapat diselesaikan sesuai ketetapan nya. Penulis berupaya menganalisa apa saja ayat ayat penghilangan nyawa dan derivasinya dalam pengertian lugas, serta penyesuaian hukum dikala ini diikuti dengan anjuran

¹⁸ Dedy Suardi, *Fir'aun Kontemporer*, Cet. 1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h. 73.

¹⁹ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Singapore : Pustaka Nasional PTE LTD, 2001) Vol. 5, h. 3389

²⁰ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 5, h. 1359

²¹ Simon, Roger, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. (Yogyakarta: Insist bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2004).h.19

dalam penafsiran yang lebih jelas.

Al- Qur'ân pada mulanya diwahyukan selaku reaksi pada suasana warga di kala itu, setelah itu berkembang serta bertumbuh lebih besar lagi. Sebaliknya Al- Qur'ân hanya memiliki beberapa hukum-hukum terinci, sedangkan sunnah terbatas pada kasus- kasus yang terjalin pada era Rasulullah saw. Hingga buat membongkar persoalan- persoalan terkini, dibutuhkan terdapatnya ijtihad. Jalâluddin al- Suyûti melaporkan kalau : Nas itu telah selesai²² serta perkara perkara terkini tetap timbul berkelanjutan, hingga buat membongkar seluruh itu harus dikerjakannya ijtihad.²³ Sebetulnya bahan- bahan pandangan hukum Islam yang diperoleh lewat ijtihad itu pada faktanya terikat oleh durasi serta situasi kala ijtihad itu ditempuh.²⁴

Taubat disegerakan untuk menghapus seluruh kekeliruan serta dari dosa dosa, dalam perihal ini tercantum dari kesalahan penghilangan nyawa seseorang dalam kategori yang dilarang Al-Qur'an seperti membunuh nyawa. Para Ulama bertukar pandang dan pendapat bila aksi melenyapkan nyawa suatu jiwa atau menewaskan orang lain masuk ke dalam kesalahan besar. Keharamannya pula amat nyata untuk di tindakan, pengecualian khusus terdapat suatu alasan hingga menyebabkan aksi tersebut diperbolehkan mengikuti hukum syariat (*syara'*)²⁵ Ditinjau dari segi penafsiran, sahabat Ibnu Abbas juga terkemuka lainnya berpendapat bila manusia membunuh mukmin dan itu sengaja dan bertaubat, jadi taubat itu tidak akan diqabul oleh Allah SWT. Pemikiran ini disetujui dengan beberapa tokoh terdahulu, mulai dari yaitu Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah, al-Hasan al-Bahri, Ibnu Abi Hatim, Abdullah bin Umar.²⁶

Inti penting yang terjadi pada penghilangan nyawa manusia yaitu masalah sosio-emosional, berupa manusia merasa kecewa, dendam dan sakit hati ke orang lain dan haus akan kekuasaan dalam suatu era seperti pada masa Fir'aun atau era jahiliyah yang mengubur anak perempuan hidup hidup. Lebih bahaya jika pengarahannya rasa kecewa itu, dendam, sakit hati atau emosi ditujukan ke cara membunuh nyawa seseorang. Maka solusi kecil mencegah hal tersebut juga bisa anda awali dengan banyak cara, contoh misalnya: ada keimanan yang cukup kokoh, bila mempunyai keimanan yang tinggi pasti anda bisa mengingat diri kepada Sang Pencipta dan sanggup mencegah emosi ketika hati dan pikiran sedang bermasalah.²⁷ Dengan kajian *isytiqaq* dapat menjadi pemahaman lebih dalam mengenai ragam masalah penghilangan nyawa dan makna yang terkandung dari suatu kata pada ayat dan penyebab terjadinya penghilangan nyawa manusia itu sendiri, seperti kondisi ekonomi, politik dan lainnya. Analisa term akan menjabarkan secara mendalam dan membahas lebih lanjut di bab

²² Jalâluddin al-Suyûti, *Taisîr al-Ijtihâd* (Makkah: Dâr al Fikr, 1985.), h.21

²³ Jalâluddin al-Suyûti, *Taisîr al-Ijtihâd*, h.22

²⁴ H.M Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 61-67

²⁵ Imaning Yusuf, Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, (Palembang, IAIN Raden Fatah 2013) Vol.13, No. 2. h.2.

²⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Arif Rahman, Dkk, Jilid 3 (Solo: Insan Kamil, 2016), 552.

²⁷ Imam Suprayogo, *Mencegah pembunuhan jangan dengan cara membunuh*. <https://uin-malang.ac.id/r/160301/mencegah-pembunuhan-jangan-dengan-cara-membunuh.html> Di akses pada tanggal 1 Oktober 2024.

berikutnya.

Bila diteliti ke kajian yang sudah diteliti oleh para akademis juga para intelektual penting, tema yang membahas tentang analisis term pada ayat ayat penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an secara komprehensif belum ditemukan. Namun dalam tafsir Al-Qur'an ini justru mengandung beberapa kaidah suatu hukum tentang penghilangan nyawa manusia yang sangat lebar. Sampai para ahli banyak yang memperlmasalahkan tentang penghilangan nyawa manusia terutama cara, solusi dan status sanksi hukum dari penghilangan nyawa manusia itu sendiri. Walaupun bila ditinjau teks Al-Qur'an mengharuskan bagi pelaku penghilangan nyawa manusia dari segi pembunuhan misalnya agar ditindak sesuai dengan apa yang telah ia lakukan (*qisâs*, diyat dan kafarat), akan tetapi banyak juga yang menentang karena sudah dikira tidak pantas dengan saat ini. Sampai terjadilah perdebatan pro dan kontra terhadap tindakan bagi pembunuh tersebut. Peninjauan yang membahas tentang ayat ayat penghilangan nyawa manusia ini menjadi ragam hal yang bisa dipahami dari segi kalimat dan penafsiran nya serta tujuan dari penghilangan nyawa manusia tersebut dengan ragam tujuan dan menjadi persoalan yang sangat penting dan perlu dibahas secara khusus dalam dunia keislaman. Maka ini merupakan cara untuk menjabarkan hukum-hukum serta ayat ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai pijakan umat Muslim, khusus di Indonesia yang terdapat penduduk Muslim terbesar di dunia. Namun sayangnya, pemahaman mengenai ayat ayat penghilangan nyawa manusia perspektif kajian isytiqâq pada khazanah penafsiran ini masih jarang dibahas dan dipelajari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Al-Qur'an tidak menjelaskan banyak tentang problem pembunuhan saja yang menjadi penghilangan nyawa manusia, dan setelah ditelaah kembali masih banyak bentuk term ayat ayat penghilangan nyawa manusia dengan ragam faktor dan kalimat hingga tujuan tertentu, dan Al-Qur'ân menjabarkan dalam bentuk yang umum. Sampai, setiap problem yang muncul, maka dicari ke dalam Al-Qur'ân mulai dari bentuk penghilangan nyawa manusia sebagai sanksi hukuman, sebagai tindakan yang dilarang dalam Al-Qur'an juga pembahasan lain nya yaitu ayat penghilangan nyawa manusia dalam beragam derivasi kata yang tidak hanya bermakna satu, seperti qisas yang memiliki beberapa derivasi kata, kata qatala yang juga memiliki banyak derivasi kata dan makna tentunya dan beberapa term lain nya, agar mendapatkan jawaban dari setiap problem yang terjadi. Maka, dalam penelitian ini penulis akan menjelaskannya dengan judul "*Analisis Term Pada Ayat Ayat Penghilangan Nyawa Manusia Dalam Al-Qur'an*".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa poin permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hadirnya berbagai ayat dan kata pada *ayat ayat penghilangan nyawa manusia* dalam Al-Quran serta Ragam Definisinya
2. Bagaimana penjelasan kategori ayat-ayat penghilangan nyawa manusia dalam al Qur'an dan Apa saja tujuan nya dari ayat tersebut

3. Bagaimana Kajian Tafsir dalam *ayat ayat penghilangan nyawa manusia* di dalam Al-Qur'an
4. Bagaimana analisa dari segi kata dalam ayat ayat penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an serta Bagaimana penjelasan lebih lanjut mengenai maksud setiap kata tersebut.
5. Apa hubungan makna antar term pada penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an

C. Pembatasan Masalah

Agar lebih fokus dan terarah dan tidak melebar pada materi-materi yang tidak berkaitan dengan judul ini, maka pembatasan masalah pada penelitian ini dibutuhkan. Adapun penelitian ini terbatas pada ayat-ayat term *penghilangan nyawa*. Oleh karena itu, penulis membatasi menjadi beberapa ayat yang dikaji yaitu: penghilangan nyawa pada hewan, azab, laknat, binasa.

Menelaah problem pada poin 1 dan 4 yaitu penafsiran mengenai *Qisas* Qs.Al-Baqarah:178 dan 179, Pembunuhan dengan sengaja: Qs.Al-Baqarah:178, Qs.An-Nisa':93, Pembunuhan tidak sengaja: Qs.An-Nisa':92, Perang Qs.Al-Baqarah :91 dan 216,Qs. Al Hajj :39, Penyembelihan Anak Laki Laki Qs.Al-Baqarah:49, Qs.Qashash :4, Mengubur Anak Perempuan Hidup Hidup Qs.At-Takwir :8, Di Hukum "Salib" QS. Al-Maidah :33, Bunuh Diri Qs.An-Nisa' :29, Di Bakar Hidup Hidup Qs.Al-Anbiya' :68, dan ayat ayat lain nya. Dengan menggunakan *Tafsir Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi, *Tafsir Munir* karya Wahbah Zuhayli, *Tafsir al-Azhar* hasil Abdul Malik Karim Amrullah Juga *Tafsir al-Misbâh* karya M. Quraish Shihab. Dengan menelaah buku-buku tersebut, bukan bermaksud bahwa buku-buku tafsir lainnya dibiarkan sama sekali. Buku-buku lainnya pun dikaji sebagai sumber rujukan, terutama dalam melengkapi dan lebih mempertajam lebih dalam analisis serta analisis topik ini.

D. Rumusan Masalah

Sebagai bentuk upaya sistematisasi pembahasan, maka penelitian dalam tulisan ini akan didasarkan pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisa term pada ayat ayat tentang Penghilangan Nyawa Manusia dalam Al-Qur'an.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana analisa term pada ayat ayat tentang Penghilangan Nyawa Manusia dalam Al-Qur'an.

2. Manfaat Tujuan

Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat penelitian ini adalah memberikan pengetahuan kepada setiap pembaca dan memahami maksud ayat-ayat dan term dalam masalah ayat ayat penghilangan nyawa manusia serta penjelasan kalimat tersebut secara rinci.
- b. Penelitian ini juga mudah-mudahan dapat memberikan khazanah keilmuan dalam islam khususnya dalam bidang tafsir, dan dapat bermanfaat bagi kepentingan akademis, maupun masyarakat luas terutama kaum muslimin beserta problem yang pernah terjadi di dalam masalah ayat ayat penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu atau *literature review* atau kajian kepustakaan adalah uraian tentang siapa saja yang telah meneliti tema yang sama dengan tema dalam skripsi dan apa saja hasil penelitiannya. Dalam sub bab penelitian terdahulu, perlu diungkapkan ringkasan dari setiap penelitian terdahulu dan apa kesamaan dan perbedaan dengan apa yang diteliti dalam skripsi.²⁰

Adapun penelitian yang terkait dengan pokok pembahasan yang penulis kaji diantaranya:

1. Sonafist. 2002. Penafsiran Ayat Hukum di Tafsir al-Manar: Studi Perbandingan oleh Muhammad Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, Disertasi, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian dan pembahasan ini membahas ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an yang hanya dibatasi pada penafsiran Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh. Juga pandangannya ada beberapa kemiripan dan ikhtilaf dalam melakukan penjelasan tentang ayat-ayat hukum awal dari bentuk asas penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an bersifat umum, Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, menghilangkan taqlid, memanfaatkan nalar, akal dan metode ilmiah, menggunakan akal dalam pemahaman Al-Qur'an, juga menautkan penjelasan Al- Qur'an dengan kehidupan Sosial. *Ikhtilaf* dalam bentuk penjelasan bisa kita dapati pada penggunaan hadis, lebarnya pembahasan kosa kata, juga banyak pembahasan dengan ilmu ushul fiqh. Di pembahasan ayat hukum ini Sonafist pun menjabarkan pandangan dalam hal ayat hukum bersangkutan dengan pembunuhan, namun terbatas pada point-point juga sanksi pembunuhan sengaja maupun tidak sengaja. Pembatasan hal ini yang menjadikan tidak jauh berbeda dari para peneliti sebelumnya, namun penelitian ini memperkecil ruang penelitian dalam penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.²⁸ Berbeda dengan penulis yang membahas ayat ayat penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an analisis kajian

²⁸ Sonafist, Penafsiran Ayat-ayat Ahkam dalam Tafsir al-Manar: Studi Perbandingan antara Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Disertasi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2002. h. 119

tematik.

2. Skripsi dari Aceng Muhtar Rosadi. Bertemakan “Qisâs Dalam Surat Al-Isrâ’ Ayat 33 Menurut Al-Qurtubî (Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Hukum Mati dengan Lethal Injection)”²⁹. Skripsi ini meneliti dalam hal alat suntik mati yang dapat meminimalisir pikiran dan pendapat negatif terhadap hukuman qisâs yang terlihat tidak berperikemanusiaan dan lebih berkesan menyeramkan menurut al-Qurtubî. Berbeda dengan penulis yang akan membahas ayat ayat penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur’an analisis kajian tematik.
3. Lilik Ummi Kaltsum dan Abdul Moqsith. 2014.³⁰ Tafsir Ayat-ayat Ahkam, Buku yang membahas tentang ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’ân, di dalam buku ini beliau menerangkan dari para mufassir klasik maupun kontemporer dalam pengambilan bahannya, juga tema pembahasannya lebih tertuju pada kondisi saat buku ini ditulis. Seperti ayat-ayat terkait dengan penggunaan murtad dalam konteks Negara modern, pernikahan, gratifikasi, makar, pembunuhan, harta benda, perang, dan lain-lain. Dalam buku beliau ini penjabaran dalam pembunuhan tidak seutuhnya dibahas secara rinci, akan tetapi lebih ke jenis-jenis pembunuhan juga sanksi terhadap pembunuhan. Berbeda dengan penulis yang mengkaji ayat ayat penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur’an analisis kajian tematik.
4. Jurnal PTIQ Jakarta, Khaeron Sirin.²⁰ Berjudul “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqâshid Al-Syarî’ah.” Jurnal ini menjabarkan bahwa pendapat hukuman mati yang di tujukan ke pelaku korupsi pada dasarnya adalah hal yang positif juga merupakan bentuk progres penting dalam hukum di Indonesia. Berbeda dengan penulis menjelaskan pada ayat ayat penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur’an analisis kajian tematik.³¹
5. Imam Yahya. 2013. Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqâsid al-Syarî’ah dan Keadilan³², dalam artikel al-Ahkâm Volume 23, No 1. Tulisan ini membahas tentang hukuman mati untuk pelaku yang telah melakukan hirabah, zina muhsan, membunuh dengan sengaja juga keluar dari Islam (murtad) dalam pemikiran Imam Yahya menjelaskan bahwa hukuman mati tersebut juga harus dilaksanakan mengikuti asas dengan Maqâsid al-Syarî’ah dan keadilan. Berbeda dengan penulis yang lebih mengkaji ayat ayat penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur’an analisis kajian tematik.

²⁹ Aceng Muhtar Rosadi, “Qisâs Dalam Surat Al-Isrâ’ Ayat 33 Menurut Al-Qurtubî: Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Hukum Mati dengan Lethal Injection” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. H.58

³⁰ Lilik Ummi Kaltsum dan Abdul Moqsith Ghazali, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: UIN Press 2014), h. 104 – 106.

³¹ Khaeron Sirin, “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqâshid Al-Syarî’ah” *Istinbâth Jurnal hukum Islam, Jurnal hukum Islam*, (Jakarta, Universitas PTIQ, 2013) Vol. 12, No. 1.h. 71-89.

³² Imam Yahya, 2013, *Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqâsid al-Syarî’ah dan Keadilan*, dalam *Jurnal al-Ahkâm* (Semarang, IAIN Walisongo Semarang 2013) Vol. 23, No. 1,h. 95

6. Jurnal Marmara University Istanbul Turki, M. Sya'roni Rofili³³. Yang bertema "Hukuman Mati Bagi Koruptor: Sebuah Diskursus Mendesak di Masa Kritis." Pembahasan Jurnal ini pun menjelaskan yaitu korupsi adalah para perampas HAM secara sistemik. Dan pastinya hukuman mati pada hakikatnya diadakan hanya untuk menegakkan rasa keadilan dan lebih tertata yang mana tujuannya pada kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Berbeda dengan penulis menjelaskan ayat ayat penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an analisis kajian tematik.
7. Jurnal di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Muhammad Hatta³⁴. Yang Bertema "Perdebatan Hukuman Mati Di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia." Penjelasan jurnal ini menjabarkan walaupun ada perbedaan hukum Islam dan hukum pidana yang ada di Indonesia, tapi kedua sistem hukum tersebut memiliki kesamaan telah lugas dan tegas mengakui juga menjalankan hukuman mati. Berbeda dengan penulis menjelaskan ayat ayat penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an analisis kajian tematik.
8. Rokhmadi. 2016. Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern³⁵ di bagian jurnal at-Taqaddum, 2 November Volume 8 No, jurnal ini menerangkan tentang hukuman dalam pidana Islam di perihal konteks dunia yang modern dan di bidang pembunuhan, penegasan dalam penelitiannya mengkaji pendapat-pendapat juga pemikiran dari ulama khalaf, bahwa penetapan hukuman untuk pelaku pembunuhan harus disamaratakan contoh antara pembunuhan seorang ayah dengan anaknya, juga antara laki-laki dan perempuan, lalu ada juga pembunuhan Muslim dengan non Muslim, harus di tegasi dengan hukuman *qisâs* juga jumlah diyat laki-laki dengan perempuan harus sama dan rata, sampai posisi manusia adalah sama di depan hukum yang berlaku (tidak ada lagi kesetaraan gender, diskriminasi, status sosial, juga agama). Berbeda dengan penulis menjelaskan ayat ayat penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an analisis kajian tematik.
9. Roni Fahmi. 2006. Hukuman Mati dalam Pidana Islam Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Tesis, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitiannya, penulis menemukan titik perbedaan pemahaman tentang hukuman mati dalam pidana Islam dalam kaitannya dengan penegakan hak asasi manusia, terletak pada perbedaan perspektif dalam melihat substansi hukuman mati

³³ M. Sya'roni Rofili, "*Hukuman Mati Bagi Koruptor: Sebuah Diskursus Mendesak di Masa Kritis*," Jurnal *Hukum* (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015) Vol. 12, No. 1.h.53-65.

³⁴ Muhammad Hatta, "Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia," dalam Jurnal *Miqot*, (Aceh : Universitas Malikussaleh Juli-Desember 2012) Vol. 36, No. 2.h. 320-341.

³⁵ Rokhmadi, Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern dalam jurnal *at-Taqaddum*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016) Vol. 8 No 2, h.177

itu sendiri dan konsekuensi logis yang ditimbulkannya terhadap pelaku, korban, dan masyarakat pada umumnya.³⁶ Berbeda dengan penulis yang menjelaskan lebih luas mengenai ayat ayat penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an analisis kajian tematik.

10. Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Samsudin.³⁷ Berjudul “Hukuman Mati Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam Tinjauan Humanisme.” Yang mana jurnal ini mengkomparasi juga menjelaskan antara hukuman mati juga hukum positif dan hukum Islam berdasarkan humanisme supaya menjadi penengah ketika kepentingan suatu problem publik dan kepentingan Tuhan ternyata terkesan menjadi kontra, padahal jelasnya dapat dicarikan jalan keluarnya dan solusi mudahnya. Berbeda dengan penulis, mengkaji ayat ayat penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an analisis kajian tematik.
11. Skripsi, Zainal Fathoni.³⁸ Berjudul “Qisâs Menurut Penafsiran Muhammad Alî Al-Sâbûnî Dalam Tafsîr Âyât Al-Ahkâm”. Pembahasan dalam skripsi ini berfokus pada interpretasi Alî al-Sâbûnî tentang qisâs dalam tafsirnya, yaitu pelaksanaan *qisâs* dalam ayat-ayat Al-Qur'an bersifat mutlak dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan penulis yang membahas ayat ayat penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an analisis kajian tematik.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara penelitian harus dilakukan secara sistematis. Ini harus mengacu pada analisis ketat dari metode yang diterapkan dalam aliran penelitian, untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil valid, dapat diandalkan dan juga kredibel.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian pustaka (library research) merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dekumen.

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

³⁶ Roni Fahmi, Hukuman Mati dalam Pidana Islam Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, pada *Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* : 2006. h.51

³⁷ Samsudin, “Hukuman Mati Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam Tinjauan Humanisme” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati, 2016) Vol. 1, No. 2 : h.122-143.

³⁸ Zainal Fathoni, “Qisâs Menurut Penafsiran Muhammad Alî Al-Sâbûnî Dalam Tafsîr Âyât Al-Ahkâm” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2014, h.94

a. Data primer

Sumber data primer yang dirumuskan penulis dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an mulai dari *Qisas* Qs.Al-Baqarah:178 dan 179, Pembunuhan dengan sengaja: Qs.Al-Baqarah:178, Qs.An-Nisa':93, Pembunuhan tidak sengaja: Qs.An-Nisa':92, Perang Qs.Al-Baqarah :91 dan 216,Qs. Al Hajj :39, Penyembelihan Anak Laki Laki Qs.Al-Baqarah:49, Qs.Qashash :4, Mengubur Anak Perempuan Hidup Hidup Qs.At-Takwir :8, Dihukum "Salib" QS. Al-Maidah :33, Bunuh Diri Qs.An-Nisa' :29, Dibakar Hidup Hidup Qs.Al-Anbiya' :68, dan ayat ayat lain nya.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yaitu mengumpulkan data dari perpustakaan (library research). Melalui penelitian perpustakaan, penulis mencoba menelaah buku-buku untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan masalah yang penulis bahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang penulis bahas di awal metodologi bahwa penelitian ini menggunakan metode library research, berupa studi atas dokumen-dokumen dengan membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan ayat-ayat dan bahan-bahan serta hal-hal yang berhubungan dengan tema.

Selain itu, cara penyajian teori yang akan diambil penulis adalah metode *maudhu'I*, yaitu metode penafsiran secara tematik, menghimpun dan menyusun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan arah dan tema, kemudian memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan dari satu tema tertentu dengan tematik PTIQ.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis (analisis isi). Metode yang digunakan ini untuk mengulas isi sebuah dokumen, baik berupa buku, kitab, dan jurnal yang lain. Kemudian penulis menggunakan pola deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum atau data yang bersifat umum, untuk mencari kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Teknik Penulisan

Adapun Teknik penulisan pada skripsi ini mengacu pada buku panduan penyusunan skripsi Institut PTIQ Jakarta yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan pada penelitian ini dapat dipahami secara sistematis, maka penulis akan membuat gambaran besar terkait pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian ini sesuai dengan bab masing-masing, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang definisi dari

penghilangan nyawa serta ragam jenis nya, seperti definisi penghilangan nyawa manusia, jenis penghilangan nyawa manusia dari segi niat, hingga hukum mengenai penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an.

Bab ketiga membahas tentang ayat ayat penghilangan nyawa manusia, pembahasan lebih lanjut mengenai pengertian nya, contoh nya pembunuhan, qisas, penyembelihan, dikubur hidup hidup dan sebagian nya yang nanti akan menjadi faktor utama dalam pembahasan analisa kata dalam ayat ayat penghilangan nyawa manusia.

Bab keempat membahas mengenai pembahasan lebih lanjut tentang analisis makna pada kata kata tertentu yang memiliki ragam bentuk serta derivasi pada ayat ayat penghilangan nyawa manusia, seperti misalnya kata *qisas* yang ternyata memiliki ragam kata yang berbeda juga makna dan tujuan yang berbeda serta memiliki keterikatan dengan kata *qatala*. Serta beberapa kata kata yang memiliki term pada konteks penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an disertai jenis bentuk kata nya juga penjelasan singkat serta kategori ayat dan jumlah ayat.

Adapun bab kelima, penutup. Pada bagian akhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan atas penelitian yang sudah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

AYAT AYAT PENGHILANGAN NYAWA MANUSIA DALAM AL-QUR'AN

A. Definisi Penghilangan Nyawa Manusia

Penghilangan Nyawa Manusia secara etimologi terdiri dari kata *خسارة حياة* atau dalam Kamus Cambridge Dictionary adalah *Loss of Life*³⁹. *خسارة* sebagai makna masdar dari kata *خسر* dengan makna kerugian atau kehilangan⁴⁰ dan *حياة الإنسان* dari makna kehidupan manusia. Adapun secara sinonim diartikan sebagai kematian, membunuh, membantai, aksiden, membunuh, mengirim, mengeksekusi yang berarti menghilangkan nyawa.⁴¹ Secara sinonim penghilangan nyawa sangat erat dengan keterkaitan proses kematian seperti kematian karna perampokan jalanan, seringkali disertai dengan luka yang parah, dan tidak sering menyebabkan hilangnya nyawa. Menurut Charles Dickens : insiden manusia meninggal.⁴²

Pendapat Raghīb al-Asfahānī makna asli dari kata *القتل* adalah menghilangkan nyawa dari tubuh, yakni semakna dengan kata *الموت*. Hanya saja ketika hendak menunjukkan perbuatan orang yang melakukan penghilangan nyawa itu, maka yang diucapkan adalah kata *القتل*. Sedangkan apabila hendak menunjukkan hilangnya kehidupan, maka yang diucapkan adalah kata *الموت*.⁴³ Dari penjelasan diatas makna Penghilangan Nyawa Manusia memiliki keterkaitan dengan kematian manusia *الموت* sedangkan perbuatan orang yang melakukan penghilangan nyawa itu adalah *القتل*.

Kematian itu sendiri dalam etimologi diambil

³⁹ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/loss-of-life> di buka pada tanggal 15 Agustus 2024

⁴⁰ Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fayruz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia- Arab* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), cet. I, h. 339

⁴¹ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/kill> di buka pada tanggal 15 Agustus 2024

⁴² “Kehilangan nyawa.” Kamus Merriam-Webster.com, Merriam-Webster, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/loss%20of%20life>. Diakses 15 Agustus 2024.

⁴³ Al-Raghīb al-Asfahānī, *Kamus Al-Qur'an*, (Depok: Khazanah Fawaid, 2009), Jilid III, h. 127

dari kata يموت *mat يموت* dengan mashdar موتا yang memiliki makna mati dalam kamus Al-Munawwir.⁴⁴ Adapun Penghilangan Nyawa Manusia di dalam Al-Qur'an memiliki beberapa kalimat dengan derivasi proses yang berbeda seperti Membunuh yang bermakna dari kalimat قتل yang diterjemahkan oleh al-Munawwir sebagai “pembunuhan.”⁴⁵ Sedangkan pada kata توفي bermakna diangkat, bukan dimatikan, dan ini sebagai bentuk pengkhususan. Namun Ibnu ‘Abbas berkata: “Maksudnya adalah mencukupkan kematian, karena Allah telah mematikannya, dan Allah akan menghidupkannya kembali”.⁴⁶ Maka kata ini tidak masuk dalam kategori penghilangan nyawa manusia.

Pada kejadian penghilangan nyawa manusia lain nya juga disebutkan dalam kalimat ذبح yang memiliki makna menyembelih dalam terjemahan al-Munawwir.⁴⁷

Disebutkan dalam Al-Qur'an kalimat قاتل memiliki makna “ memerangi “ sesuai dalam Terjemahan Al-Munawwir.⁴⁸ Lalu penghilangan nyawa manusia juga terdapat dalam kalimat “ bakar “ yaitu dalam kata حرق dalam Terjemahan al-Munawwir.⁴⁹

Maka terdapat beberapa term yang menjadi kandungan penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an yang berbeda beda serta memiliki bentuk kata yang berbeda.

B. Jenis Penghilangan Nyawa Manusia

Penghilangan nyawa manusia memiliki beberapa ragam kejadian serta jenis niat yang berbeda. Apabila dari segi niat, penghilangan nyawa manusia memiliki 2 jenis yaitu penghilangan nyawa manusia secara sengaja serta tidak sengaja. Apabila ditelaah dalam kejadian serta bentuk penghilangan nyawa manusia memiliki 8 bentuk kejadian dalam Al-Qur'an yaitu : Pembunuhan, Peperangan, Bunuh Diri, Penyembelihan, Dibakar Hidup-Hidup, Dikubur Hidup-Hidup, Qisas serta Salib. Dalam segi niat tentunya memiliki keterangan tertentu yang akan dibahas bawah ini.

1. Penghilangan Nyawa Manusia Sengaja

⁴⁴ Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fayruz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, cet. I , h. 1366

⁴⁵ Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fayruz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, cet. I , h. 164.

⁴⁶ Al-Raghib al-Asfahani, *Kamus Al-Qur'an*, Jilid III, h. 800

⁴⁷ Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fayruz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, cet. I , h. 441.

⁴⁸ Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fayruz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, cet. I , h. 1091

⁴⁹ Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fayruz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, cet. I , h. 255

Al-Qur'an menjelaskan tentang penghilangan nyawa manusia secara sengaja serta hukuman dunia dan akhirat. Istilah penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an dikenal dengan istilah *Qatl 'Amd*. Dalam Qs. An-Nisa' ayat 93. Ayat ini yang menjadi penjelasan mengenai definisi terhadap pembunuhan dengan sengaja. Penjelasan Al-Qurtubi bahwa ciri-ciri pembunuhan sengaja adalah orang yang membunuh dengan besi, seperti pedang, pisau besar, dan ujung tombak atau seperti batu yang diasah sebagaimana dijelaskan oleh 'Ata' an-Nakhai. Sedangkan menurut jumah pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan alat yang berunsur besi, batu, tongkat dan lainnya.⁵⁰ Sedangkan Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa suatu tindakan yang dapat mematikan manusia, baik dengan benda tajam atau lainnya.

2. Penghilangan Nyawa Manusia Tidak Sengaja

Segi niat penghilangan nyawa manusia tidak sengaja dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu pada Qs. An-Nisa' ayat 92. Penghilangan nyawa manusia tidak sengaja ini juga biasa disebut dengan "*Qatl al-Khata'*". Pada Qs. An-Nisa' ayat 92 dijelaskan bahwa kata *Khata'an* disini memiliki makna tidak sengaja. Wahbah Zuhaili menjelaskan mengenai penghilangan nyawa manusia tidak sengaja adalah penghilangan nyawa seseorang yang terjadi tanpa maksud tersebut atau tanpa maksud awal menghilangkan nyawa orang lain atau yang dilakukan dengan cara melakukan sesuatu yang pada umumnya tidak bisa membuat orang lain menjadi terbunuh. Sedangkan menurut Abdul Karim, di luar peperangan tidak boleh ada pembunuhan, kecuali pembunuhan menurut hukum. Seseorang yang membunuh telah diselidiki dengan seksama oleh Hakim sehingga terbukti bahwa memang dia membunuh dengan keliru, lalu dapatlah dia hukuman ringan, yaitu membayar diyat dan memerdekakan budak, atau menggantinya dengan puasa dua bulan berturut-turut, namun hakikat yang sebenarnya Tuhan jualah yang Tahu. Orang bisa menang di muka Hakim, namun di hadapan Tuhan tidaklah ada sesuatu yang tersembunyi.⁵¹

C. Hukum Penghilangan Nyawa Manusia

Hukum dalam penghilangan nyawa manusia yang sudah di haramkan atau di larang dalam Al-Qur'an memiliki beberapa kategori serta definisi lebih lanjut yang tentunya harus di sertai dengan syariat, ayat yang berlaku pada hukum serta sanksi pada pelaku dari segi niat baik sengaja atau tidak sengaja yang akan di bahas pada penjelasan selanjutnya.

1. Hukum Penghilangan Nyawa Manusia

Allah SWT telah mensyariatkan qisâs (hukuman yang setimpal), eksekusi terhadap pelaku pembunuhan sebagai hukuman, dan dapat memperingatkan serta mengambil pelajaran bagi orang lain, sehingga masyarakat bersih dari kejahatan-

⁵⁰ Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1427 H) juz VII, h.33

⁵¹ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Vol. 2, h. 1357

kejahatan yang dapat memperkeruh suasana keamanan, dapat mengganggu ketentraman dalam masyarakat secara luas, dan mengganggu stabilitas keamanan negara⁵². Ini menjadi konsep pembunuhan yang di benarkan secara hukum yang mana dalam hukum pembunuhan dapat di tinjau menjadi 2 hal yaitu pembunuhan yang sesuai hukum dan pembunuhan yang melanggar syariat. Di benarkan sesuai dengan ayat QS. Al-Baqarah : 178 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. “

Ayat ini menjelaskan bahwa jangan menuntut (seperti adat Jahiliah) membunuh orang merdeka walau yang terbunuh adalah hamba sahaya, jangan juga menuntut balas terhadap dua atau banyak orang kalau yang terbunuh secara tidak sah hanya seorang, karena makna “gishash” adalah “persamaan”. Boleh menuntut bunuh lelaki walau ia membunuh wanita, demikian juga sebaliknya, karena itulah keadilan dan persamaan dalam mencabut nyawa seorang manusia.⁵³

Juga adapula ayat tentang hukuman bagi perusak di muka bumi yang hukuman nya di benarkan dalam Al-Qur'an. Ini menjadi ayat kedua yang boleh di benarkan dalam hukum pembunuhan sesuai ayat di dalam QS. Al Maidah di ayat 33 yaitu :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي
الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : “Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan

⁵² Abd al-Hamîd Abû Zaid, *al-Qisâs wal Hayât (Saudi Arabia: Dâr al-Nahdah, 1985)*, h. 39

⁵³ M. Quraish, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, h. 393

kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat “

Ini adalah ayat al-Muhaarabah, yaitu ayat yang menjelaskan tindak kejahatan penentangan dan pembangkangan yang mencakup tindak kriminal kekafiran, qath'uth thariiq, menebarkan teror dan kerusakan di muka bumi. Hukuman atau balasan bagi mereka adalah dalam bentuk urut dan didiversifikasikan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga huruf 'athaf aw (atauj dalam ayat ini adalah memiliki pengertian at-Tanwii' (variasi dan diversifikasi). Apabila si pelaku melakukan pembunuhan sekaligus perampasan harta benda korban, ia dihukum bunuh dan salib. Apabila si pelaku hanya merampas harta benda korban saja, hukumannya adalah potong tangan dan kaki secara silang. Sedangkan jika pelaku hanya melakukan teror, tanpa membunuh dan tanpa merampas harta benda, hukumannya adalah dibuang dan diasingkan. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama dan para imam madzhab.⁵⁴

Adapun Al-Qur'an juga melarang pembunuhan atau dalam kategori yang melanggar yaitu larangan membunuh orang mukmin secara sengaja, dijelaskannya dalam ayat ini akibat buruk dan sanksi ukhrawi bagi pembunuhan yang disengaja terhadap mukmin, yaitu barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya yang wajar ialah neraka Jahannam, yang sangat mengerikan⁵⁵ yaitu di surat An-Nisa' ayat 93 :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya : “ *Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar “*

Penjelasan pada QS. An- Nisa' ayat 93 ini adalah bahwa seorang Mukmin tidaklah berhak membunuh saudara sesama Mukmin dengan cara apa pun, kecuali pembunuhan itu terjadi secara tersalah atau tidak disengaja. Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa maksud awal membunuh atau tanpa maksud awal menghilangkan nyawa orang lain atau yang dilakukan dengan cara melakukan sesuatu yang pada umumnya tidak bisa membuat orang lain terbunuh. Namun, perlu diingat bahwa mengeksekusi seseorang karena ketiga alasan ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, tetapi harus dilakukan atas perintah imam (pemimpin negara) atau pihak yang berwenang.⁵⁶

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. 3 h. 494 - 495

⁵⁵ M. Quraish, *Tafsir Al Misbah*, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2, h. 553

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie

Adapun di sebutkan pula yaitu tiga hukum larangan dalam membunuh yaitu di QS. Al-An'am ayat 151 tentang pokok yang pertama yang diperingatkan Allah SWT⁵⁷

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : “ Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. ”

Ayat di atas memiliki beberapa pokok inti : Haram yang pertama, yang menjadi pokok pangkal dari segala perbuatan atau kepercayaan yang haram, ialah mempersekutukan yang lain dengan Allah. Jangan mengecewakan hati kedua orang tua, jangan mendurhaka kepada keduanya. Karena kalau sudah mendurhaka, nyatalah kamu menjadi seorang yang rendah budi, rusak akhlak, tidak membalas guna. Sehingga berkata “uffin” saja, yang berarti “cis” atau “akh” lagi terlarang dan haram. Di ayat ini pula diingatkan jangan membunuh anak karena hidup miskin, anak tidak terbelanjai.⁵⁸ Dan jangan kamu dekati segala kekejian, yang zahir daripadanya dan yang batin. Juga larangan bunuh diri karena selama nafas itu masih turun naik, mereka masih diberi hak hidup langsung oleh Allah. Termasuk membunuh diri.⁵⁹

Di bahas dua larangan pembunuhan yaitu membunuh anak dan telah diingatkan jangan membunuh anak karena hidup miskin, anak tidak terpenuhi haknya Karena perbuatan yang demikian itu hanya bisa terjadi pada orang jahiliyah yang kepercayaannya kepada pertolongan Allah sangat tipis. diingatkan jangan membunuh anak karena hidup miskin, anak tidak terbelanjai. Karena perbuatan yang demikian itu hanya bisa terjadi pada orang jahiliyah yang kepercayaannya kepada pertolongan Allah sangat tipis. karna mengharapkan “jaminan hidup”.⁶⁰

Adapun larangan selanjutnya dari ayat di atas adalah larangan membunuh orang termasuk bunuh diri. Karna segala jiwa ini diharamkan oleh Allah, atau Allah memberi

al-Kattani, Vol. 3 h. 200

⁵⁷ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Vol. 3, h. 2241

⁵⁸ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Vol. 3, h. 2243

⁵⁹ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Vol. 3, h. 2261 - 2263

⁶⁰ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Vol. 3, h. 2243 - 2244

hak hidup bagi segala jiwa. Sebab itu janganlah kamu membunuh orang. Jangan menghilangkan satu jiwa manusia. Sejak dari anak yang masih dalam kandungan tetapi telah ada nyawa, sampai orangtua yang telah dekat sampai ajalnya, janganlah kamu bunuh. Karena selama nafas itu masih turun naik, mereka masih diberi hak hidup langsung oleh Allah. Termasuk membunuh diri sendiri, sebab nyawa dirimu sendiri itupun mendapat hak yang langsung dari Allah buat menerima hidup. Disebut di sini U kecuali dengan hak.” Yaitu mencabut nyawa seseorang hanya boleh apabila ada hak Hakim buat membunuhnya karena dia merugikan masyarakat.⁶¹ Sebagaimana di sebutkan pula hukuman yang disebut di dalam Surat al-Maidah ayat 32 dan 33. Termasuk juga “kecuali dengan hak” ialah pembunuh-pembunuhan yang terjadi karena peperangan, dengan syarat-syaratnya yang tertentu pula. Sedangkan penghilangan nyawa manusia yang dibolehkan termasuk pada hukuman *qisas* pada pembunuhan dan peperangan. Islam menetapkan hukuman *qisas* karena hukuman ini akan mencegah manusia melakukan tindak kejahatan berupa pembunuhan. Hukuman ini masih menjadi satu-satunya hukuman yang efektif di zaman sekarang, sebab penjara tidak seberapa ampuh untuk membuat para penjahat yang haus darah itu jera. Syariat Allah adalah aturan yang paling adil, paling bijaksana, dan paling tepat, karena Allah lebih mengetahui apa yang cocok bagi manusia, dan paling tahu tentang apa yang dapat mendidik semua umat dan bangsa. Syariat Islam membolehkan pengambilan diat sebagai ganti *qisas*.⁶² Pada peperangan terdapat ketentuan tertentu yang dibolehkan dalam Al-Qur'an. Perintah dalam peperangan untuk jangan berlaku zalim dengan menyerang lebih dulu, membunuh orang-orang yang berdamai, membunuh orang-orang yang tidak bisa berperang (kaum wanita, anak-anak, orang cacat, dan orang tua), atau dengan merusak rumah dan menebangi pohon serta membakar tanaman, sebab Allah membenci perbuatan zalim, apalagi pada saat sedang ihram, di tanah Haram, dan pada bulan-bulan Haram. Kalau terjadi peperangan antara kamu dan musuh-musuhmu, bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai mereka meskipun di tanah Haram, dan usirlah mereka dari tempat yang dulu mereka mengusir kamu dari sana, yaitu Mekah. Mereka mengusir kaum muslim dari negerinya, yaitu Mekah, dan bekerja sama dalam mengusir kaum muslim dari sana, menyita harta bendamu, dan berusaha mengeluarkan kamu dari agamamu dengan penyiksaan dan penindasan lantaran akidahmu.⁶³ Tentunya di sini menjadi syarat dan aturan dalam penghilangan nyawa manusia pada peperangan dalam Al-Qur'an dan dibolehkan dengan keadaan tertentu.

⁶¹ Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al Azhar, Vol. 3, h. 2263 - 2264

⁶² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, cet. ke-3, jilid I, h, 356.

⁶³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, cet. ke-3, jilid I, h, 420.

BAB III

AYAT-AYAT PENGHILANGAN NYAWA MANUSIA DALAM AL-QUR'AN

A. Pembunuhan

Pembunuhan secara etimologi dikenal dengan istilah *al-Qatl*. Kata ini merupakan bentuk masdar dari kata *Qatala-Yaqtulu-Qatlan* (قتل - يقتل) yang diartikan

oleh al-Munawwir sebagai “ pembunuhan.”⁶⁴ Pendapat Ibn Fâris pada *qatala* (قتل) memiliki dua makna, yaitu adalah *idzlâl* : yang berarti merendahkan, menghina, melecehkan dan *imâtah*: artinya adalah membunuh, dan mematikan.⁶⁵ Sementara pendapat al-Râghib al-Asfahânî (*al-Qatl*) adalah menghilangkan roh dari jasad seperti mati.⁶⁶

Secara penjelasan terminologi, Wahbah al-Zuhailî menjabarkan pembunuhan (*al-Qatl*) sebagai suatu perbuatan yang mematikan yaitu orang yang membunuh jiwa, atau perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan manusia, yaitu perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.⁶⁷

Dalam derivasi kata *Qatl* dalam al-Qur'ân, baik *fi'il* (kata kerja) maupun *isim* (kata benda) ditemukan dalam berbagai surat di dalam al-Qur'ân. Bila dilihat dari keseluruhan *qatala* dan derivasinya digunakan sebanyak 170 kali dalam al-Qur'ân.⁶⁸ Dari jumlah tersebut, ditemukan sebanyak 94 kali dalam bentuk wazan *qatala-yaqtulu*.

Al-Qur'an juga melarang pembunuhan atau dalam kategori yang melanggar yaitu larangan membunuh orang mukmin secara sengaja, dijelaskannya dalam ayat ini akibat buruk dan sanksi ukhrawi bagi pembunuhan yang disengaja terhadap mukmin, yaitu barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya yang wajar ialah neraka Jahanam, yang sangat mengerikan⁶⁹ yaitu di surat An-Nisa' ayat 93 :

⁶⁴ Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fayruz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, cet. I, h. 164

⁶⁵ Abî al-Husain Ahmad ibn Fâris ibn zakariyâ, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Kairo : Darul Hadits, 2008) h. 715

⁶⁶ Al- Râghib al-Asfahânî, *Mu'jam Mufradat al-faz al-Qur'an* (Damsik: Dâr al-Qalâm, 2009), h. 655

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), cet. ke-3, jilid VI, h, 217.

⁶⁸ Muhammad Fuâd Abd al-Bâqî, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-faz al-Qur'an al-Karim* (Beirût: Dâr al-Fikr 1987) h. 533-536

⁶⁹ M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera hati, 2007), Vol. 2, h. 553

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya : “ Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar ” (An-Nisa’ : 93)

Penjelasan pada QS. An- Nisa’ ayat 93 ini adalah bahwa seorang Mukmin tidaklah berhak membunuh saudara sesama Mukmin dengan cara apa pun, kecuali pembunuhan itu terjadi secara tersalah atau tidak disengaja. Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa maksud awal membunuh atau tanpa maksud awal menghilangkan nyawa orang lain atau yang dilakukan dengan cara melakukan sesuatu yang pada umumnya tidak bisa membuat orang lain terbunuh. Namun, perlu diingat bahwa mengeksekusi seseorang karena ketiga alasan ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, tetapi harus dilakukan atas perintah imam (pemimpin negara) atau pihak yang berwenang.⁷⁰

Adapun disebutkan pula yaitu tiga hukum larangan dalam membunuh yaitu di QS. Al-An’am ayat 151 tentang pokok yang pertama yang diperingatkan Allah SWT⁷¹ yaitu :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا
تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : “ Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti ” (Qs.Al-An’am : 151)

Ayat di atas memiliki beberapa pokok inti : Haram yang pertama, yang menjadi pokok pangkal dari segala perbuatan atau kepercayaan yang haram, ialah mempersekutukan yang lain dengan Allah. Jangan mengecewakan hati kedua orang tua, jangan mendurhaka kepada keduanya. Karena kalau sudah mendurhaka, nyatalah

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari’ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. III, h. 200

⁷¹ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Vol. III, h. 2241

kamu menjadi seorang yang rendah budi, rusak akhlak, tidak membalas guna. Sehingga berkata “uffin” saja, yang berarti “cis” atau “akh” lagi terlarang dan haram. Di ayat ini pula diingatkan jangan membunuh anak karena hidup miskin, anak tidak terbelanjai.⁷² Dan jangan kamu dekati segala kekejian, yang zahir daripadanya dan yang batin. Juga larangan bunuh diri karena selama nafas itu masih turun naik, mereka masih diberi hak hidup langsung oleh Allah. Termasuk membunuh diri.⁷³

Terdapat dua larangan pembunuhan yang dikaji yaitu membunuh anak karena hidup miskin, anak tidak terbelanjai atau tidak tercukupi. Karena perbuatan yang demikian itu hanya bisa terjadi pada orang jahiliyah yang kepercayaannya kepada pertolongan Allah sangat tipis. Peringatan larangan membunuh anak tersebut sangat dilarang serta menjadikan bukti bahwa keimanan seseorang sangat tipis hanya karena mengharapkan “jaminan hidup”.⁷⁴

Menghilangkan nyawa manusia dengan sengaja dalam pembunuhan juga disebutkan dalam larangan pembunuhan anak pada surat Al-An’am ayat 140 bahwa menurut Al-Qurthubi ada di antara orang Arab yang tega membunuh anaknya sendiri karena takut jatuh miskin, .Sebagaimana yang telah Allah SWT sebutkan dalam ayat lain dan di antara mereka juga ada yang membunuh anaknya sendiri tanpa ada alasan yang dibenarkan. Mereka adalah Rabi’ah dan Mudhar. Mereka membunuh anak-anak perempuan mereka lantaran fanatisme. Di antara mereka juga ada yang berkata, ‘ *Tara malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah.*’ Hingga setelah diceritakan mengenai dosa pada masa jahiliyah, Rasulullah SAW dan para sahabat menangis, lalu beliau bersabda, “ *Seandainya aku diperintahkan untuk menghukum orang dengan sebab perbuatannya di masa jahiliyah, maka aku pasti akan menghukum dirimu* ”⁷⁵

Perihal larangan menghilangkan nyawa manusia pada anak anak juga disebutkan pada surat Al-Isra’ ayat 31. Salah satu keburukan masyarakat Jahiliyah adalah membunuh anak-anak perempuan antara lain karena faktor kemiskinan. Setelah menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan kepada semua hamba-Nya rezeki sesuai kebutuhan masing-masing, maka ayat ini melarang pembunuhan itu dengan menyatakan bahwa Allah akan menjamin rezeki hambanya. Di samping larangan sebelumnya untuk membunuh anak-anak karena takut kemiskinan akan menimpa kehidupan. Jangan khawatirkan mengenai rezeki hambanya. Bukan dari manusia sumber rezeki tersebut, tetapi Allah sumber rezeki hambanya, karena itu Allah yang akan memberi yakni menyiapkan sarana rezeki kepada hambanya. Yang penting hamba Allah selalu berusaha untuk memperolehnya. Sesungguhnya membunuh anak anak adalah suatu dosa yang besar.⁷⁶

Dalam surat Al-Isra’ ayat 33 dijelaskan mengenai larangan dalam membunuh nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain serta bagaimana pihak yang terbunuh jika seseorang dibunuh oleh orang lain dengan zalim, tindakan sewenang wenang di luar hukum. Maka wali terdekat atau keluarga yang bertanggung jawab dari orang

⁷² Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Vol. III, h. 2243

⁷³ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Vol. III, h. 2261 - 2263

⁷⁴ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Vol. III, h. 2243 - 2244

⁷⁵ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. VII, h. 250

⁷⁶ Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. VII, h.

yang terbunuh itu berhak menuntut keadilan kepada penguasa. Bukanlah berarti bahwa keluarga si terbunuh diberi kekuasaan melakukan tindakan sendiri kepada yang membunuh. Kekuasaannya hanya, menuntut keadilan kepada penguasa, dan penguasalah yang mengambil tindakan misalnya mulanya menangkap, kemudian menjatuhkan hukum, entah dia dibunuh pula, nyawa ganti nyawa, atau diwajibkan membayar diyat, yaitu harta benda ganti kerugian.⁷⁷

Menghilangkan nyawa manusia lainnya dengan membunuh para nabi juga disebutkan dalam Qs. Al- 'Imran ayat 112. Allah SWT menjelaskan mengenai sebab semua itu yaitu kenapa mereka selalu dilingkupi kehinaan, kerendahan dan murka Allah SWT. Hal itu terjadi karena semua yang mereka alami tersebut adalah dikarenakan kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah SWT, pembunuhan terhadap para Nabi tanpa ada alasan yang benar yang diberikan oleh syariat mereka untuk melakukan pembunuhan tersebut. Mereka melakukan kejahatan berupa pembunuhan terhadap orang-orang yang berkata, " *Tuhan kami adalah Allah SWT.*" dikarenakan dorongan sikap sombong, angkuh, perasaan benci dan hasud.⁷⁸ Juga disebutkan dalam surat Al-'Imran ayat 21 pendapat Wahbah Zuhaili di dalam ayat ini dijelaskan tentang sikap bangsa Yahudi terhadap para Nabi. Di antara para Nabi tersebut adalah Rasulullah saw. sendiri yang sebenarnya kaum Yahudi memang sudah memiliki niat untuk membunuh beliau pada masa turunnya ayat ini. Sikap kaum Yahudi terhadap para Nabi bisa digambarkan seperti berikut. Sesungguhnya orang-orang dari kaum Yahudi yang ingkar dan kufur kepada ayat ayat Allah SWT setelah datang pengetahuan dan penjelasan kepada mereka yang tertuang di dalam kitab-kitab suci mereka, yang membunuh para Nabi, seperti yang mereka lakukan terhadap Nabi Zakaria a.s. dan Yahya a.s., tanpa ada sesuatu yang menimbulkan kecurigaan terhadap para Nabi yang mereka bunuh tersebut. Mereka membunuh para Nabi tidak lain hanya dikarenakan para Nabi tersebut berucap, " *Tuhan kami adalah Allah SWT.*" menyerukan kebenaran dan menyampaikan risalah. Mereka juga membunuh orang-orang saleh di antara mereka yang menyerukan manusia untuk berbuat adil, amar ma'ruf dan nahi mungkar, mereka memiliki derajat tepat di bawah derajat para Nabi.⁷⁹ Adapun ayat ayat penghilangan nyawa manusia dalam pembunuhan (*qatala*) adalah sebagai berikut : Dalam bentuk *fi'il madhi* terdapat pada QS. Al-Baqarah : 72, QS. Al-Baqarah : 251, QS. Al-'Imran : 183, QS. An-Nisa' : 92, QS. An-Nisa' : 157, QS. Al-Maidah : 30, QS. Al-An'am : 140, QS. Al-Isra' : 33, QS. Al-Kahfi : 74, QS. Thaha : 40, QS. Qasas : 19, QS. Qasas : 33, QS. At-Takwir : 9, QS. Al-An'am : 151, QS. Yusuf : 10, QS. Al-Isra' : 31, QS. Al-Isra' : 33, QS. Al-Qasas : 9. Pada *fi'il mudhari'* terdapat pada QS. Al-Maidah : 28, QS. Qasas : 19, QS. Qasas : 33, QS. Ghafir : 26, QS. Al-Baqarah : 61, QS. Al-Baqarah : 85, QS. Al-Baqarah : 87, QS. Al-Baqarah : 91, QS. Al-'Imran : 21, QS. Al-'Imran : 112, QS. An-Nisa' : 92, QS. an-Nisa' : 93, QS. Al-Maidah : 28, QS. Al-Maidah : 70, QS. Al-A'raf : 150, QS. Al-Anfal : 30, QS. At-Taubah : 111, QS. Al-Furqan : 68, QS. As-Syu'ara : 14, QS. Al-Qasas : 19, QS. Al-Qasas : 20, QS. Al-Qasas : 30, QS. Al-Ahzab : 26, QS. Ghafir : 28, QS. Mumtahanah :

⁷⁷ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Vol. VI, h. 4052

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. II h. 377

⁷⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. II h. 219 - 220

12. Dalam bentuk *fi'il amr* pada QS. Al-Baqarah : 54, QS. Al-Baqarah : 191, QS. An-Nisa' : 66, QS. An-Nisa' : 89, QS. An-Nisa' : 91, QS. Yusuf : 9, QS. Ghafir : 25.

B. Peperangan

Pembahasan mengenai kata *qatala* juga memiliki bentuk lainya dengan makna peperangan yaitu kata *qaatala*. Kata yang diambil dari tema ini adalah *qaatala* atau *qital*. Secara bahasa kata *qitâl* adalah sebagai bentuk masdar dari kata *qâtala yuqâtilu* tepatnya adalah tsulasi majid satu huruf bab *fi'âl* dari kata *qatala* yang memiliki tiga pengertian: pertama, artinya adalah berkelahi melawan seseorang, kedua memusuhi (*adâhu*) dan ketiga, memerangi musuh (*harabahu al- ada*).⁸⁰

Kata *qitâl* ini juga adalah salah satu bentuk derivasi dari kata *qatala* yang memiliki beberapa arti sebagai berikut: mencampur, mematikan atau membunuh, mengutuk, menolak keburukan, menghilangkan lapar atau haus, menghina, merendahkan dan melecehkan.⁸¹ Menurut para ahli tafsir, seperti yang dikemukakan Al-Qurthubi dalam tafsirnya bahwa *qitâl* adalah berperang melawan musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir.⁸² Meskipun dalam praktik keduanya tidak mesti saling terbunuh, namun esensi dari tindakan tersebut adalah untuk menaklukkan lawan. Jika lawan telah takluk/menyerah berarti *qitâl* telah dimenangkan dan harus segera dihentikan. Tetapi jika keduanya belum ada yang keluar sebagai pemenang, lalu memutuskan untuk berdamai maka *Qital* harus dihentikan. Dalam hal ini *Qital* kontras dengan *shulh* (perdamaian). *Qital* lebih populer diartikan perang dan dalam penggunaannya kadang disamakan dengan *harb*, *ghazwah*, dan *jihad*.⁸³

Seluruh hidup Muslim adalah dengan niat menegakkan jalan Allah. Apalagi kalau sudah masuk kepada ibadah. Ibadah itupun wajib dijaga dengan senjata. Tetapi di sini sangat diperingatkan Tuhan supaya jangan melampaui batas. Yaitu pertama jangan kita yang memulai terlebih dahulu. Kedua kalau perang terjadi juga, jangan dibunuh orang tua, perempuan dan kanak-kanak dan jangan dirusakkan tempat beribadat. Termasuk juga dalam larangan melampaui batas ialah membunuh orang yang telah menyerah, dan jangan mencincang orang yang telah mati. Maka di ujung ayat ditegaskan lagi: "Sesungguhnya Allah tidaklah suka kepada orang-orang yang melampaui batas." (pangkal Qs. Al-Baqarah ayat 190).⁸⁴

Perintah untuk jangan berlaku zalim dengan menyerang lebih dulu, membunuh orang-orang yang berdamai, membunuh orang-orang yang tidak bisa berperang (kaum

⁸⁰ Ibn Manzur, *Lisan al- 'Arab*, (Qahirah: Dar al-Ma'arif, 1119), Jilid. V, h.3531

⁸¹ Ibrahim Musthafa, *al-Mu"jam al-Wasith*, (Mesir: Maktabah asy-Syuruq ad-Da'iliyyah, 1972.), Jilid II, h.715. Lihat juga Lilik Ummu Kaltsum, Abd. Moqsith Ghazali, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: UIN PRESS, 2015). h. 155.

⁸² Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, (Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1964). Juz. III,h.38.Lihat juga Lilik Ummu Kaltsum, Abd. Moqsith Ghazali, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: UIN PRESS, 2015). h. 156

⁸³ Terdapat beberapa perbedaan penggunaan istilah perang dalam bahasa Arab. Oleh para sejarawan istilah menggunakan *ghazwah* dan *sariyyah* untuk perang yang diikuti dan tidak diikuti oleh Nabi saw. Politikus menggunakan istilah *harb*, sementara *fuqaha* menggunakan istilah *jihad*. A. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994) Juz V, h. 316.

⁸⁴ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Vol. 1, h. 445

wanita, anak-anak, orang cacat, dan orang tua), atau dengan merusak rumah dan menebangi pohon serta membakar tanaman, sebab Allah membenci perbuatan zalim, apalagi pada saat sedang ihram, di tanah Haram, dan pada bulan-bulan Haram. Kalau terjadi peperangan antara kamu dan musuh-musuhmu, bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai mereka meskipun di tanah Haram, dan usirlah mereka dari tempat yang dulu mereka mengusir kamu dari sana, yaitu Mekah. Mereka mengusir kaum muslim dari negerinya, yaitu Mekah, dan bekerja sama dalam mengusir kaum muslim dari sana, menyita harta bendamu, dan berusaha mengeluarkan kamu dari agamamu dengan penyiksaan dan penindasan lantaran akidahmu.⁸⁵ Tentunya di sini menjadi syarat dan aturan dalam penghilangan nyawa manusia pada peperangan dalam Al-Qur'an dan dibolehkan dengan keadaan tertentu.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 190 disebutkan :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : “Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. “ (QS. Al-Baqarah : 190).

Ayat yang diperintahkan dalam peperangan juga disebutkan dalam surat At Taubah ayat 36 :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۖ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauh Mahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.. “ (QS. At-Taubah : 36).

Ayat ini kembali berbicara tentang kaum musyrikin, setelah diselengi dengan uraian tentang Abi al-Kitab. Uraianannya tentang bulan mempunyai kaitan yang erat dengan ibadah haji dan juga dengan zakat dari sisi haul, yakni masa jatuhnya kewajiban membayar zakat. Seperti dikemukakan pada ayat yang lalu bahwa kecaman terhadap yang mengumpulkan harta terutama sekali ditujukan kepada mereka yang

⁸⁵ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, cet. ke-3, jilid I, h, 420.

enggan membayar zakat. Di sisi lain pada ayat-ayat yang lalu dibicarakan keburukan kaum musyrikin, di sini kembali keburukan mereka diuraikan. Kali ini menyangkut bilangan bulan dalam setahun, yang terkadang mereka tambah atau putar balikkan tempatnya.⁸⁶

Anjuran untuk perangilah orang-orang Musyrik dalam keadaan ketika kalian bersatu, saling menolong, sebagaimana mereka memerangi kalian semua dalam keadaan bersatu dan tolong-menolong. Ini dengan mempertimbangkan bahwa kata *kaffah* adalah *haal* dari *faa'il*. Boleh juga dia hal dari maf'ul, yakni perangilah orang-orang Musyrik ketika keadaan mereka semuanya bersatu, sebagaimana mereka memerangi kalian ketika kalian bersatu semua tanpa perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain.⁸⁷ Tentunya ini menjadi perhatian dalam bentuk peperangan perintah terhadap kaum muslim pada musyrikin. Makna lahir ayat tersebut adalah membolehkan memerangi mereka di semua bulan, bahkan bulan-bulan haram. Dengan demikian peperangan pada bulan-bulan itu adalah mubah. Ini diperkuat oleh pendapat Atho' Al-Khurasani di atas peperangan pada bulan bulan haram diperbolehkan (Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya," (at-Taubah: 1). di dalamnya mencakup firman Allah SWT, Apabila telah habis bulan-bulan Haram, maka perangilah orang-orang Musyrikin dimana saja kamu temui." (at-Taubah: 5)

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرَامُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “ Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah (dalam peperangan) orang-orang musyrik (yang selama ini menganiaya kamu) di mana saja kamu temui! Tangkaplah dan kepunglah mereka serta awasilah di setiap tempat pengintaian! Jika mereka bertaubat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, berilah mereka kebebasan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. “ (QS. At-Taubah : 5).

Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 12 mengenai perintah peperangan setelah mereka (*aimmata al-kufri* / pemimpin-pemimpin kekafiran) melanggar janji. Maksudnya jika orang-orang Musyrik itu melanggar terhadap janji yang ditetapkan kepada mereka dan mencerca agama kalian, yakni mencela Al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw., mengolok-olok orang orang Mukmin sebagaimana dilakukan oleh para penyair dan pemimpin kafir di antara mereka, maka mereka adalah pemimpin, panglima dan pembesar kekufuran. Jadi, perangilah mereka dengan peperangan yang

⁸⁶ M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 585

⁸⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa 'Adillatuhu*, cet. ke-3, jilid V, h, 460.

sengit. Mereka tidak mempunyai perjanjian keamanan dan kesepakatan. Alasan mereka ketika tidak memenuhi janji itu, maka mereka menjadi seperti tidak ada perjanjian. Hal itu supaya peperangan menjadi sebab berakhirnya mereka dan pencabutan mereka dari kekufuran, pembangkangan, dan kesesatan. Ini adalah puncak kemuliaan dan anugerah Allah kepada manusia.⁸⁸

Kata *aimmata al-kufri* / pemimpin-pemimpin kekafiran ada yang memahaminya dalam arti “tokoh-tokoh kekufuran” karena jika mereka yang ditindak, diperangi dan dikalahkan maka otomatis pengikut-pengikut mereka akan terkalahkan pula. Ada juga yang memahaminya dalam arti semua kaum musyrikin yang tidak menepati janji mereka, baik pemimpinnya maupun pengikut-pengikutnya. Mereka semua dinamai pemimpin-pemimpin, yakni orang-orang yang dapat diteladani, karena sikap mereka itu dapat mendorong kaum musyrikin yang lain meneladani mereka dalam pembatalan perjanjian. Memang kata *aimmah* adalah bentuk jamak dari kata *imam* yang berarti “yang berada di depan” untuk dituju oleh pandangan mata dan diteladani.⁸⁹

Di sebutkan konteks peperangan dalam bentuk perintah (*fi'il amr*) yaitu perintah untuk memerangi kawan kawan syaitan pada surat An-Nisa' 76 bahwa abu Ubaidah dan Al Kisa'i berkata, “Kata *Ath-Thaaguut* digunakan untuk mudzakkar dan muannats.” Abu Ubaid berkata, “Kata tersebut digunakan untuk muannats dan mudzakkar karena orang-orang menyebutkan Al Kaahin (peramal laki-laki) dan Al Kaahinah (peramal perempuan) dengan kata *Ath-Thaaguut*.” Ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami, bahwasannya ia mendengar Jabir bin Abdullah ditanya tentang *Ath-Thaaguut*, yang mana mereka selalu merujuk padanya, ia menjawab: Dahulu pada Juhainah terdapat satu dan pada Aslam satu dan pada setiap wilayah satu.” Abu Ishaq berkata, “Dalil yang menunjukkan bahwa *Ath Thaaghut* adalah syaitan adalah firman Allah SWT “Sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Yaitu : Tipu dayanya dan tipu daya para pengikutnya. Riwayat lain menyebutkan yang dimaksud pada ayat ini adalah pada perang Badar ketika orang-orang musyrik berkata, “Tidak ada seorang manusiapun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu, maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat melihat (berhadapan), syaitan itu balik ke belakang seraya berkata: 'Sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu'." (Qs. Al Anfaal [8]: 48).⁹⁰

Perintah peperangan juga disebutkan lain nya pada Qs. At-Taubah ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

⁸⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, cet. ke-3, jilid V, h, 398.

⁸⁹ M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. V, h.

⁹⁰ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. (Jakarta: Pustaka. Azzam, 2007). Vol. I, h. 663

Artinya : “ *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.* “ (QS. At-Taubah : 29).

Allah memerintahkan untuk memerangi Ahli Kitab karena mereka disifati empat sifat, yakni : Mereka tidak mengimani Allah. Sebagian besar orang-orang Yahudi adalah musyabbihah [menyerupakan Allah dengan makhluknya). Mereka meyakini bahwa Tuhan adalah jism (berbentuk) padahal Allah suci dari Jism dan penyerupaan. Lalu yang kedua mereka tidak mengimani hari akhir menurut cara yang benar. Selanjutnya yang ketiga mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak mengharamkan yang diharamkan Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dan keempat Mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Mereka tidak meyakini kebenaran agama Islam yang merupakan agama yang haq.⁹¹

Ini menjadi penegasan bahwa dalam penghilangan nyawa manusia pada peperangan juga harus di perhatikan syarat syarat dan ketentuan yang sudah dibahas pada ayat ayat sebelum nya di atas. Meskipun terdapat perintah peperangan pada ayat tersebut, namun tetap harus di perhatikan beberapa syarat ketentuan yang ada pada kejadian masalah tersebut. Adapun antar mukmin bila ditemukan perkelahian hingga peperangan maka hendaklah datang golongan ketiga mendamaikan kedua golongan beriman yang berkelahi itu. Kalau kiranya keduanya sama-sama mau didamaikan, sama mau kembali kepada yang benar, niscaya mudalah urusan.⁹² Disebutkan pada surat Al-Hujurat ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “ *Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.* “ (QS. Al-Hujurat : 9).

Selain terdapat 4 perintah peperangan yang sudah dibahas pada ayat sebelum nya, di surat hujurat ayat 9 ini membahas mengenai bagaimana dalam ayat ini jelas sekali

⁹¹ Wahbah Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmi wa 'Adillatuhu*, cet. ke-3, jilid V, h, 438.

⁹² Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 9, h. 6821 - 6822

perintah Tuhan kepada orang-orang beriman yang ada perasaan tanggung jawab, kalau mereka dapati ada dua golongan orang yang sama-sama beriman dan keduanya itu berkelahi, dalam ayat ini disebut iqtatalu yang dapat diartikan berperang, hendaklah orang beriman yang lain itu segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu. Karena bisa saja kejadian bahwa kedua golongan sama-sama beriman kepada Allah tetapi timbul salah paham sehingga timbul perkelahian. Maka hendaklah datang golongan ketiga mendamaikan kedua golongan beriman yang berkelahi itu. Kalau kiranya keduanya sama-sama mau didamaikan, sama mau kembali kepada yang benar, niscaya mudahlah urusan. Tetapi kalau yang satu pihak mau berdamai dan satu pihak lagi masih mau saja meneruskan peperangan, hendaklah diketahui apa sebab-sebabnya maka dia hendak terus berperang juga. Hendaklah diketahui mengapa ada satu pihak yang tidak mau berdamai. Yang tidak mau berdamai itu di dalam ayat ini disebut orang yang menganiaya. Maka orang yang ingin hendak mendamaikan itu hendaklah memerangi pula yang tidak mau berdamai itu, sampai dia kalah dan mau tunduk kepada kebenaran. Setelah itu barulah diperiksai dengan teliti dan dicari jalan perdamaian dan diputuskan dengan adil, disalahkan mana yang salah dan dibenarkan mana yang benar. Jangan menghukum berat sebelah. Sama sekali wajib dikembalikan kepada jalan Allah.⁹³

Setelah membahas mengenai ayat perintah peperangan di atas, Al-Qur'an juga membahas diizinkan peperangan karena di dzolimi itu bersumber dari agama. Pendapat ini berseberangan dengan kelompok Mu'tazilah. Sebab makna firman Allah dari kata *udzina*, adalah dibolehkan pada Qs. Al-Hajj : 39. Lafazh ini merupakan lafazh yang diletakkan dalam bahasa untuk membolehkan setiap hal yang dilarang. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah dan lainnya⁹⁴ disebutkan pada Qs. Al-Hajj : 39 :

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Artinya : “ Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa membela mereka.” (QS. Al-Hajj : 39).

Ayat ini diturunkan tatkala kedudukan kaum yang beriman masih lemah.⁹⁵ Yaitu sebelum pertemuan rahasia dengan keputusan kaum Anshar dari Madinah di Aqabah, dekat Mina. Sebab kekuasaan masih di tangan orang musyrikin di negeri Makkah. Tetapi kemudian setelah kaum Muslimin kuat kedudukannya setelah pindah ke Madinah, mulailah mereka diizinkan mempertahankan diri. “Diberi izin bagi orang-orang yang diperangi, karena mereka dianiaya.” (pangkal ayat 39). Dalam ayat ini ditegaskan bahwa bangkitnya ajaran Nabi Muhammad s.a.w. para pengikut Nabi telah diperangi, Ibu Ammar bin Yasir telah mati disula. Bilal telah dijemu di padang pasir dan dihimpit dengan batu. Ammar bin Yasir dipukuli. Begitu juga Abu Zar al-Ghifari. Sejarah mencatat bahwa akhirnya timbul musyawarah hendak membunuh Nabi sendiri.

⁹³ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 9, h. 6821 - 6822

⁹⁴ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. 12, h. 170

⁹⁵ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 6, h. 4700

Padahal yang mereka anggap kesalahan ialah karena mereka itu hanya mengakui Allah Satu! Oleh sebab itu perang yang dihadapkan diri kaum Muslimin itu adalah semata-mata kezaliman, semata-mata aniaya. Lantaran itu maka setelah kaum Muslimin itu telah merasa dirinya kuat, mulailah diberi izin mempertahankan diri: “Dan sesungguhnya Allah adalah sanggup menolong mereka.” (ujung ayat 39). Ujung ayat ini adalah pula jaminan bahwa setelah diizinkan mempertahankan diri itu diberikan, orang yang beriman tidak usah ragu-ragu lagi. Tuhan sanggup. Tuhan Maha Kuasa, buat membela dan menolong mereka. Sebab mereka adalah teraniaya.⁹⁶

Ganjaran dalam berperang dan gugur di jalan Allah SWT akan mendapat ampunan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka atas anugerah-Ku semata ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah Yang Maha Agung⁹⁷ disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 195 :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ بَعْضُكُمْ
مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَأَلَدِينَ هَاجِرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا لَا كُفْرًا
عَنْهُمْ سَيَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ بَّحْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya : “ Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menysia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.” (QS. Al-Imran : 195).

Setelah Allah SWT menjelaskan keterkaitan balasan dengan amal, maka selanjutnya, Allah SWT menjelaskan tentang beberapa bentuk amal, di antaranya adalah hijrah pada permulaan Islam dari Makkah ke Madinah demi untuk membela dan menguatkan Islam dan Rasulullah saw. Di antaranya lagi adalah diusir dan dikeluarkan dari rumah dan kampung halaman, disakiti, berperang dan gugur di jalan Allah SWT. Orang-orang yang beramal baik itu, Allah SWT akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang dibawahnya mengalir sungai sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah SWT memberi mereka pahala dari sisi-Nya sebagai balasan amal saleh yang mereka kerjakan. Dan hanya di sisi Allah-lah balasan pahala yang baik, yaitu surga.⁹⁸

⁹⁶ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 6, h. 4701

⁹⁷ M. Quraish, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. II, h.

⁹⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, cet. ke-3, jilid II, h, 547.

Pada Surat At-Taubah ayat 111 juga menjelaskan ganjaran peperangan karena Allah SWT. Ayat ini memulai dengan janji yang dikukuhkan dengan kata “Sesungguhnya” dan bentuk kata kerja masa lampau yang menunjukkan kepastian sambil menunjuk diri-Nya dengan nama yang paling sempurna yaitu “Allah”. Sesungguhnya Allah telah membeli, yakni berjanji dengan janji yang pasti menerima dari orang-orang mukmin yang mantap lagi tulus imannya diri, yakni jiwa dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jiwa dan harta yang mereka jual itu, mereka gunakan dengan berperang pada, yakni dalam koridor jalan Allah, tidak bercampur dengan motivasi lainnya, lalu mereka membunuh, baik secara faktual maupun secara potensial dan mereka bersungguh-sungguh dalam berjuang guna meraih ridha-Nya sehingga terbunuh oleh lawan mereka dalam kenyataan atau pada kesiapan dan ketulusan mereka untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Transaksi jual beli itu telah menjadi janji yang diwajibkan Allah atas diri Nya sehingga menjadi janji yang benar.⁹⁹ Adapun ayat ayat perang dalam Al-Qur’an disebutkan beberapa kali yaitu : QS. Al-Baqarah : 216, QS. Al-Baqarah : 217, QS. Al-Baqarah : 246, QS. Al-Imran : 121, QS. An-Nisa’ : 77, QS. Al-Anfal : 65, QS. Al-Ahzab : 25, QS. Muhammad : 20, QS. Al-‘Imran : 146, QS. Al-‘Imran : 195, QS. Al-Hadid : 10, QS. Al-Baqarah : 217, QS. Al-Hajj : 39, QS. Al-Hasyr : 14, QS. As-Shaff : 4, QS. Muzammil : 20, QS. An-Nisa’ : 76, QS. At-Taubah : 111, QS. Al-Baqarah : 190, QS. At-Taubah : 12, QS. At-Taubah : 36, QS. Al-Hujurat : 9.

C. Bunuh Diri

Bunuh diri “*Qatlu an-nafs*” dalam bahasa Inggris: suicide;”¹⁰⁰ dalam “budaya Jepang dikenal istilah harakiri”¹⁰¹ “adalah sebuah tindakan mengakhiri hidup sendiri tanpa bantuan aktif orang lain.”¹⁰² Secara istilah “bunuh diri adalah suatu upaya yang disadari dan bertujuan untuk mengakhiri kehidupan, individu secara sadar dan berhasrat dan berupaya melaksanakan hasratnya untuk mati. Perilaku bunuh diri meliputi isyarat-isyarat, percobaan atau ancaman verbal, yang akan mengakibatkan kematian, luka atau menyakiti diri sendiri.”¹⁰³

⁹⁹ M. Quraish, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 5, h. 725

¹⁰⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 567

¹⁰¹ Dalam bahasa Jepang adalah seppuku. Di luar Jepang, seppuku lebih dikenal dengan sebutan harakiri, secara harfiah: "potong perut", adalah suatu bentuk ritual bunuh diri yang dilakukan oleh samurai di Jepang dengan cara merobek perut dan mengeluarkan usus untuk memulihkan nama baik setelah kegagalan saat melaksanakan tugas dan/atau kesalahan untuk kepentingan rakyat. Seppuku dulu hanya dilakukan oleh samurai. Istilah harakiri mulai dikenal luas di dunia Barat sejak orang bangsa Eropa yang tinggal di Jepang menjadi saksi mata peristiwa seppuku yang menyertai Restorasi Meiji tahun 1868. <https://id.wikipedia.org/wiki/Seppuku>. pada 21 Agustus 2024 jam 11.41 WIB

¹⁰² Emilie Durkheim, *Suicide: A Study in Sociology* (New York : Free Press, 1897) h. 5-6

¹⁰³ Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami’li ahkam al-qur’an*, (Beirut: Dar al-Fikri, 2008.) jild. V, h. 157

Bunuh Diri merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk mengakhiri hidupnya. Tidak semua masyarakat dapat menerima dengan tindakan bunuh diri, meskipun dapat kita jumpai dimana saja dan kapan saja. Fenomena yang terjadi seseorang dapat melakukan bunuh diri karena adanya ikatan sosial atau norma yang sesuai atau tidak sesuai baginya dalam hubungan sosial di masyarakat.¹⁰⁴ Adapun dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Qs. An-Nisa' : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. “ (QS. An-Nisa' : 29).

Secara zahir makna firman Allah adalah larangan seorang Mukmin melakukan bunuh diri yang biasanya dilakukan ketika sedang dalam keadaan marah dan tidak dapat mengendalikan emosi. Namun, jumhur ahli tafsir mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Penyebutan kata dalam ayat ini adalah untuk mempertegas larangan tersebut, sama seperti penyebutan kata pada ayat sebelumnya. Dalam sebuah hadits diterangkan bahwa orang-orang beriman adalah bagaikan satu jiwa.¹⁰⁵ Meskipun demikian, tidak ada halangan apabila ayat tersebut diartikan sebagai larangan membunuh diri sendiri dan juga larangan membunuh orang lain. Maksud membunuh di sini adalah segala tindakan yang dapat menyebabkan kematian, seperti menghisap, minum atau memakan obat-obatan terlarang, racun, dan perbuatan-perbuatan lain yang mengancam jiwa.¹⁰⁶

Adapun mengenai bunuh diri seperti Bom bunuh diri, memiliki perbedaan pendapat, namun pendapat sebagian ulama fiqh kontemporer yang menyatakan bahwa aksi bom bunuh diri sama saja dengan membinasakan diri dengan mendekati hal yang berbahaya. Apabila dilakukan maka hukumnya adalah haram, karena sama saja telah menjatuhkan diri kedalam kerusakan yang akan berakibat fatal. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, al-Syaikh Ubaid Bin Abdullah al-Jabiri, Muhammad bin Shalih Al-Usaymin dan Ulama Saudi Arabia (Hai'ah Kibar al-'Ulama).¹⁰⁷

¹⁰⁴ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi (UI) Universitas Indonesia). 2004, h. 12.

¹⁰⁵ Redaksi haditsnya adalah " Orang-orang beriman adalah bagaikan tubuh seseorang, jika kepalanya terasa sakit, maka semua anggota} juga akan merasakan sakit, dan jika matanya merasakan sakit, maka semua anggotanya juga akan merasakan sakit." (Hadits riwayat Imam Muslim dan Ahmad dari an-Nu'man bin Basyir).

¹⁰⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa 'Adillatuh*, cet. ke-3, jilid III, h.58.

¹⁰⁷ Yoyo Hambali. *Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam Radikal dan Islam*

Membunuh diri bisa menular luas dalam kalangan orang yang tidak beriman, atau yang tidak percaya kepada Tuhan sama sekali, sehingga dosa tidak terkendalikan lagi, sehingga tidak nampak lagi jalan keluar selain daripada mati. Orang yang beriman dapatlah meneguhkan hatinya karena pukulan derita, bukan sebagai orang katir. Seorang ahli pengetahuan Kristen Arab warga negara Amerika, Prof. Philips Hitti dalam bukunya Sejarah Arab mengakui bahwa membunuh diri sangat jarang sekali terjadi dalam kalangan orang Islam, jika dibandingkan kalangan orang Barat.¹⁰⁸ Tuhan menyuruh atur dengan baik di dalam memakan harta kamu dan Tuhan melarang kamu membunuh diri kamu, baik orang lain apatah lagi diri kamu sendiri. Karena kalau peraturan Tuhan dalam hal harta tidak kamu turuti, masyarakatmu akan kacau. Rampok-merampok, kicuh-mengicuh akan terjadi. Tuhan sayang kepadamu. Tuhan tidak senang kamu kacau. Dan Tuhan melarang membunuh diri kamu. Karena kalau orang lain dibunuh, timbulah dendam yang tidak berkesudahan. Dan kalau kamu bunuh diri kamu sendiri, maka soalmu tidak akan selesai hingga itu. Masyarakat yang engkau tinggalkan karena engkau membunuh diri tidaklah akan menyesal karena hilangnya seorang yang lemah dan pengecut menghadapi hidup. Keluarga yang engkau tinggalkan niscaya menderita karena salahmu itu.¹⁰⁹ Demikianlah larangan penghilangan nyawa manusia dalam bunuh diri sangat dilarang dalam Al-Qur'an.

Dalam Qs Al-Baqarah : 54 juga disebutkan mengenai penghilangan nyawa manusia dalam bunuh diri :

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلَ فَتُوبُوا إِلَى
بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ

Artinya : “ (Ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan (patung) anak sapi (sebagai sembah). Oleh karena itu, bertobatlah kepada Penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu dalam pandangan Penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. “ (QS. Al-Baqarah : 54).

Menurut pandangan wahbah zuhaili, ayat di atas menerangkan mengenai cara bertaubat yang berlaku dalam syariat mereka pada saat itu karena telah syirik (menyembah lembu) adalah : orang yang tak bersalah di antara mereka membunuh si pelaku kejahatan. Allah kemudian mengirim awan hitam ke atas mereka supaya pada saat pembunuhan nanti mereka tidak saling melihat satu sama lain sehingga timbul rasa kasihan kepadanya. Para penyembah anak lembu kemudian bertempur dengan pihak yang mukmin dengan pedang dan saling tikam dengan belati sejak matahari terbit

Moderat. *Jurnal Masalah Hukum Islam dan Perbankan Syariah* (Bekasi: Universitas Islam 45, 2010) Vol. 1 No. 1, h.87

¹⁰⁸ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. II, h.1176

¹⁰⁹ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Vol. II, h.1177

sampai waktu dhuha telah meninggi. Jumlah korban yang terbunuh mencapai 70.000 orang. Sesudah itu Musa dan Harun memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan merendahkan diri sehingga Dia menerima tobat mereka (kaum Yahudi), baik yang telah terbunuh maupun yang tidak. Orang yang terbunuh masih hidup dan mendapat rezeki di sisi Allah, sedangkan orang yang masih hidup diterima tobatnya.¹¹⁰ Pada pembahasan surat Al-Baqarah ayat 54 mengenai taubat dengan membunuh diri dalam syariat Musa ini adalah berlaku sebagai hukuman pada masa itu. Dengan demikian bukan berarti bahwa seorang yang merasa dirinya bersalah besar, dibolehkan membunuh dirinya dengan kehendak sendiri. Terutama dalam syariat Nabi Muhammad s.a.w pada masa kini.¹¹¹ Adapun ayat yang membahas mengenai bunuh diri terdapat 2 ayat : QS. An-Nisa' : 29 dan QS. Al-Baqarah : 54.

D. Penyembelihan

Pada penghilangan nyawa manusia dalam kata penyembelihan yang terdapat dalam Al-Qur'an disebutkan pada kata ذَبَح. Menyembelih secara etimologis berarti memotong atau menggorok leher,¹¹² dalam bahasa Arab yakni *zdabaha-yadzbahu*, bermakna *az-dzabah / az-dzabhu*.¹¹³ Adapun penyembelihan secara terminologis adalah memutuskan jalan makan, minum, nafas, & urat nadi pada leher dengan alat tajam, selain alat yang terbuat dari gigi, kuku, dan tulang.

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata 4 derivasi dalam penyembelihan¹¹⁴ mulai dari ذَبَح يَذْبَحُونَ ذَبْحٌ namun dalam penghilangan nyawa manusia terdapat 3 ayat saja, yaitu : Qs.Al-Baqarah ayat 49, Qs.Al-Qasas ayat 4, Qs.Shaffat ayat 102.

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ
أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-belah. Dia menindas segolongan dari mereka (Bani Israil). Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya. Sesungguhnya dia (Fir'aun) termasuk orang-orang yang berbuat

¹¹⁰ Wahbah Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. I h.124

¹¹¹ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. I, h. 193

¹¹² Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko Press 1990), Cet. I, h. 542

¹¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 990.

¹¹⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Quran Al-Karim*, (Kairo: Dar Al Kutub Al Mishriyyah, 1364 H) h. 269

Artinya : “ *Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.* “ (Qs. Al-Baqarah : 178).

Allah SWT telah mensyariatkan qisas (hukuman yang setimpal), bentuk hukuman eksekusi terhadap pelaku pembunuhan sebagai tindak sanksi, dan dapat memperingatkan serta mengambil pelajaran bagi orang lain, sehingga masyarakat bersih dari kejahatan kejahatan yang dapat memperkeruh suasana keamanan, dapat mengganggu ketentraman dalam masyarakat secara luas, dan mengganggu stabilitas keamanan negara.¹¹⁸

Sebagai bentuk aplikasi prinsip keadilan dan persamaan. Islam menetapkan hukuman qishash karena hukuman ini akan mencegah manusia melakukan tindak kejahatan berupa pembunuhan. Hukuman ini masih menjadi satu-satunya hukuman yang efektif di zaman sekarang, sebab penjara tidak seberapa ampuh untuk membuat para penjahat yang haus darah itu jera. Syariat Allah adalah aturan yang paling adil, paling bijaksana, dan paling tepat, karena Allah lebih mengetahui apa yang cocok bagi manusia, dan paling tahu tentang apa yang dapat mendidik semua umat dan bangsa. Syariat Islam membolehkan pengambilan diat sebagai ganti qishash.¹¹⁹

Maka kalau masih ada jalan lain, selain dari bunuh, yaitu jalan maaf, dalam suasana orang beriman, saudara dengan saudara, adalah sangat diharapkan. Sebab itu lanjutan ayat berbunyi: “Akan tetapi barangsiapa yang diampunkan untuknya dari saudaranya sebagian, maka hendaklah mengikuti dengan yang baik, dan tunaikan kepadanya dengan cara yang baik.” Artinya jika ada pernyataan maaf dari keluarga yang terbunuh itu, walaupun sebahagian, tidak semuanya menyatakan pemberian maaf, hendaklah pernyataan maaf itu disambut dengan sebaik baiknya. Sehingga dalam susunan ayat disebutkan bahwa yang memberi maaf itu adalah saudaranya; banyak ahli loghat memberi arti yaitu si pemberi maaf itu, sebagai keluarga dari yang terbunuh ialah memandang bahwa si pembunuh itu saudara sendiri, dia berikan kepadanya maaf. Pada waktu itu hakim harus menyetujui dan menguatkan pernyataan yang mulia itu. Itulah yang dikatakan mengikuti dengan baik. Maka dengan pemberian maaf permusuhan dua keluarga telah hilang, malahan telah dianggap bersaudara. Hakim menyambut keputusan kedua keluarga ini dengan baik. Tetapi si pembunuh dengan keluarganya sebagai orang-orang yang mukmin pula harus mengingat kelanjutan, supaya persaudaraan ini menjadi kekal dan dendam kesumat jadi habis. Di sinilah keluar peraturan yang bernama diyat. Yaitu harta ganti kerugian. Jaminan harta benda

¹¹⁸ Abd al-Hamîd Abû Zaid, *al-Qisas wal Hayat* (Saudi Arabia: Dâr al-Nahdah, 1985), h. 39

¹¹⁹ Wahbah Zuhailî, *al-Fiqh al-Islamî wa 'Adillatuhu*, cet. ke-3, jilid I, h, 356.

untuk keluarga yang terbunuh. Ini yang disebut diyat yang ditunaikan kepadanya dengan baik, cara yang ma'ruf. Tentu saja secara perdamaian kedua belah pihak dengan disaksikan hakim berapa diyat harus dibayar.¹²⁰

Pada ayat *qisas* lain nya juga disebutkan pada ayat 45 pada surat Al-Maidah yang juga menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah menegaskan kembali bahwa dalam Kitab Taurat telah digariskan suatu ketetapan, bahwa jiwa harus dibayar dengan jiwa, sama dengan hukum *qisâs* yang berlaku dalam syari'at Islam. Pelaku pembunuhan yang telah baligh bila ia membunuh sesama Islam dan sama-sama merdeka, maka pembunuh tersebut baik seorang maupun beberapa orang, harus dikenakan hukuman serupa yaitu *qisas*.¹²¹

Pada surat Al-Baqarah ayat 179 juga disebutkan bahwa dengan adanya hukum *qishash*, nyawa bayar nyawa, sebagai hukum tingkat pertama, terjaminlah kehidupan masyarakat. Orang yang akan membunuh berakhir terlebih dahulu sebab dia pun akan dibunuh. Lantaran itu hiduplah orang dengan aman dan damai, dan dapatlah dibendung kekacauan dalam masyarakat karena yang kuat berlantas angan kepada yang lemah.¹²² Maka bentuk penghilangan nyawa manusia dalam segi hukuman di sini yaitu berupa *Qisas* dibolehkan dengan ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Adapun ayat *Qisas* disebutkan beberapa kali salah satunya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 178, QS. Al-Maidah : 45, QS. Al-Baqarah : 179 dan QS. Al-Baqarah : 194.

F. Salib

Salib memiliki kisah tersendiri dalam penghilangan nyawa manusia. Salah satunya adalah kekejaman pada kisah kisah terdahulu dalam Al-Qur'an yang terjadi pada masa fir'aun yang terdesak karna dikalahkannya para pesihr oleh Nabi Musa as. Bahkan mereka akan disalib, akan ditegakkan pancang kayu di tengah padang, dan mereka akan digantung sambil dipakukan di atas kayu palang itu.¹²³ Disebutkan pada Qs. Asy-Syu'ara ayat 49 :

قَالَ امْنُتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ اَذْنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَيِّدٌ كُفُّمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

هَلْ لَّافِطَعْنَ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَا صَلْبَيْتَكُمْ اَجْمَعِيْنَ

Artinya : “ Dia (Fir'aun) berkata, “Apakah kamu sekalian beriman kepadanya (Musa) sebelum aku mengizinkanmu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka, kamu tentu akan tahu (akibat perbuatanmu). Pasti ku potong tangan dan kakimu secara bersilang dan benar-benar

¹²⁰ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura : Pustaka Nasional., 2012) Vol. 1, h. 409

¹²¹ Bustami A. Gani, dkk., *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), jilid II, h. 447.

¹²² Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 1, h. 411

¹²³ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 7, h. 5103.

akan kusalib kamu semua. “ (QS. As-Syu’ara : 49).

Dijelaskan dalam ayat ini bahwa kemurkaan Fir’aun sangat besar karena kekalahannya yang dua ganda itu. Kalau sekiranya tali-tali dan tongkat-tongkat ahli sihir itu hanya semata dimakan habis oleh tongkat Musa, dipandang sebagai suatu kekalahan, maka kekalahan yang lebih mencolok ialah karena ahli-ahli sihir itu berubah haluan, dalam sebentar waktu saja. Fir’aun tidaklah mau tahu kepada kenyataan yang dihadapi, sebab bagi dia soal ini adalah soal naik atau hancur bagi kekuasaannya. Sebab itu dia mengancam! Tukang sihir itu akan dipotong tangannya. Kalau tangan kanan yang dipotong, akan dipotong pula kakinya yang sebelah kiri, kalau tangan kiri dipotong timbalannya ialah kaki kanan tangan hilang, kaki pincang. Bahkan sesudah itu dilakukan, mereka akan disalib, akan ditegakkan pancang kayu di tengah padang, dan mereka akan digantung sambil dipakukan di atas kayu palang itu.¹²⁴ Ini adalah bentuk penghilangan nyawa manusia pada term salib dalam kezaliman fir’aun masa itu.

Selain itu, ketika menafsirkan ayat serupa pada OS. Thaha [20]: 71, penulis mengutip pendapat Ibn “Asyir yang berpendapat bahwa ketika Fir’aun melihat para penyihir telah beriman, dia sangat marah sehingga bermaksud menyiksa mereka. Tetapi dia sadar bahwa menyiksa mereka akibat keimanan kepada Musa setelah penguasa itu sendiri merestui terjadinya pertandingan merupakan sesuatu yang tidak wajar menurut etika dan prinsip pertandingan, karena itu Fir’aun mengada-ada alasan untuk melampiaskan kemarahannya dengan berkata bahwa mereka beriman sebelum memohon izinnya. Hal tersebut merupakan kecerobohan dan penghinaan yang mengundang sanksi.¹²⁵ Adapun ayat ayat penghilangan nyawa manusia pada salib adalah sebagai berikut :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ

يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي

الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : “ Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat, “ (QS. Al-Maidah : 33).

¹²⁴ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 7, h. 5102.

¹²⁵ M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. X, h.

G. Dikubur Hidup-Hidup

Dikubur hidup-hidup terdapat pada kata (الموءودة) *almaudah* terambil dari kata (وأد) *wad* yang berarti menanam bayi hidup-hidup. Sementara ulama berpendapat bahwa kata mau dah asalnya adalah (آدأ) *ada'* yang berarti *menindih* karena anak yang dikuburkan itu ditindih dengan tanah dan batu. Tertindihnya mereka di batu-batu itu serupa dengan jatuh dan tindih-menindihnya bintang-bintang (ayat 2). Dijadikan jiwa berpasangan serupa dengan pelilitan langit dan kelipatannya (ayat 1). Demikian al-Bigai melihat keserasian ayat-ayat di atas.¹²⁶

Pada Qs.At-Takwir ayat 8 juga dijelaskan mengenai penghilangan nyawa manusia pada anak perempuan yang dikubur hidup hidup pada masa jahiliyah, yaitu :

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ

Artinya : “ *Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya* “ (QS. At-Takwir : 8).

Pada zaman Jahiliyah dahulu anak perempuan yang akan ditanam hidup-hidup, diminta oleh ayahnya agar ibunya menghiasinya terlebih dahulu dengan alasan akan dibawa menemui keluarga atau familinya. Setibanya di tempat yang dituju dan setelah sang ayah menggali lubang, ia menyuruh anaknya melihat ke lubang itu, lalu dikerumuskan dan ditanam hidup-hidup. Biasanya anak perempuan itu telah mencapai usia enam tahun. Ada juga ibu-ibu yang sengaja melahirkan di depan sebuah lubang yang disiapkan terlebih dahulu, dan bila ternyata anaknya perempuan langsung saja menanamnya hidup-hidup di lubang yang telah disiapkan itu.¹²⁷

Ayat di atas, tidak mempertanyakan siapa yang membunuh, karena pelakunya, siapa pun, pasti melanggar dan mendapat murka Allah, tidak juga redaksinya berbentuk pertanyaan yang ditujukan kepada pelaku pembunuhan untuk mengisyaratkan betapa besar murka Allah, sampai sampai si pelaku tidak wajar untuk dipandang atau diajak berdialog olehNya. Yang ditanyakan adalah karena dosa apakah ia dibunuh? Redaksi semacam ayat ini, bukan saja mengisyaratkan larangan pembunuhan, tetapi juga mengundang si pembunuh untuk menyadari keburukan

¹²⁶ M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. XV, h. 86

¹²⁷ M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. XV, h. 86

perbuatannya serta memahami mengapa ia harus menerima hukuman. Karena itu menurut lanjutan ayat di atas, ketika terjadi peristiwa-peristiwa besar yang dilukiskan pada awal surah ini termasuk ketika diajukannya pertanyaan ini maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah ia hadirkan.¹²⁸

Ayat penghilangan nyawa manusia pada term dikubur hidup hidup terdapat 1 ayat yaitu :

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ

Artinya : “ *apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,* “ (QS. At-Takwir : 8).

H. Dibakar Hidup-Hidup

Secara etimologi diambil dari kata حرقا حرقا yakni membakar.¹²⁹ Dikatakan

الحريق (dia membakar hal itu) فاحترق (maka hal itu menjadi terbakar). Dan كذا أحرقت artinya adalah api.¹³⁰ Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Salah satu penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an yang disebutkan lain nya terjadi pada kisah Ibrahim yang dibakar hidup hidup. Keputusan yang diambil oleh penguasa itu, yaitu keluarlah perintah agar Ibrahim dihukum karena salahnya mencincang berhala itu. Alasan pembakaran sudah terang, yaitu untuk membela tuhan-tuhan itu. Namun api tersebut atas kehendak Tuhan, setelah Ibrahim dilemparkan ke dalamnya, api itu jadi dingin, walaupun masih tetap menyala. Dinginnya bukan dingin yang membahayakan, melainkan dingin yang membawa sejahtera¹³¹. Disebutkan pada surat Al-Anbiya' ayat 68 :

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ

Artinya : “ *Mereka berkata, “Bakarlah dia (Ibrahim) dan bantulah tuhan-tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.* “ (QS. Al-Anbiya' : 68).

Menurut riwayat Ibnu Ishaq, digali dengan perintah Raja Namrudz itu sebuah lobang dan ditimbunkan kayu api berpikul-pikul ke dalamnya. Lalu Ibrahim diikat dan diletakkan pada sebuah manjanik (pelanting besar). Tersebut dalam riwayat al-Hafizh Abu Ya'la yang diterimanya dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w.

¹²⁸ M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. XV, h. 87

¹²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.255.

¹³⁰ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an*. Terj. Ahmad. Zaini Dahlan. Cetakan ke I Jilid I, h.488

¹³¹ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. VI, h. 4596 - 4598.

berkata, setelah Ibrahim akan dilemparkan ke dalam api yang telah berkobar-kobar itu.¹³² Penghilangan nyawa manusia akan terjadi apabila api tersebut membakar manusia pada saat itu yang dilakukan oleh Raja Namrudz.

Allah swt. yang selalu menyertai hamba-hamba-Nya yang taat, menyelamatkan Nabi Ibrahim as. Secara langsung dinyatakan-Nya bahwa: Kami berfirman memerintahkan kepada api: “ *Wahai api jadi dinginlah engkau* ”dingin dalam batas tertentu dan dalam saat yang sama hendaklah engkau menjadi keselamatan bagi Ibrahim sehingga engkau tidak membahayakannya, yakni api tidak membakarnya dan dingin pun tidak menyengatnya¹³³. Di sini menjadi jelas bahwa niat kaum Nabi Ibrahim ingin menghilangkan nyawa Nabi dengan mengumpulkan bahan bakar secukupnya lalu nyalakan api sebesar mungkin, kemudian membakar Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim as dengan pembakaran yang sebesar-besarnya. Namun Allah menjadikan api tersebut menjadi dingin serta tidak membahayakan nya. Sebagaimana juga disebutkan pada Qs. Al-Ankabut : 24.

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya : “ *Maka, tidak ada jawaban kaumnya (Ibrahim), selain mengatakan, “Bunuhlah atau bakarlah dia!” Lalu, Allah menyelamatkannya dari api. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.* “ (QS. Al-Ankabut : 24).

¹³² Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. VI, h. 4597.

¹³³ Quraish, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. VIII, h.

BAB IV

ANALISIS TERM PADA AYAT-AYAT PENGHILANGAN NYAWA MANUSIA DALAM AL-QUR'AN

A. Kata *Qisas*

Secara literal, الْقِصَاصُ merupakan kata yang berasal dari kata قَصَا و قَصَا قَصَا wa *qasâsan* yang mempunyai arti mengikuti, mendekati, menceritakan, mengikuti jejaknya, dan membalas.¹³⁴ Pembahasan *qisas* tentunya disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'an. Tentunya memiliki isytiqaq atau derivasi yang memiliki makna yang berbeda selain hukum serta sanksi. Selain makna *qisas* sebagai salah satu hukuman sanksi penghilangan nyawa manusia pada surat Al-Baqarah ayat 178 misalnya¹³⁵, terdapat ragam kata dan makna yang berbeda. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai apa saja bentuk term pada kata ini, maka penulis akan memberikan penjabaran apa saja ayat dan jumlah ayat yang membahas mengenai term *qisas*. Dengan kategori tersebut diperjelas di bawah ini.

Tabel 4.1 : Kata *qisas* dalam *fi'il madhi* berjumlah 4 yaitu :

No.	Kata Dasar	Bentuk Term	Wazan	Surat dan Ayat
1.	قَصَّ	<i>Fi'il Madhi</i>	فعل	Qs.Al-Qashash ayat 25
2.	قَصَصْنَا	<i>Fi'il Madhi</i>	فعلنا	An-Nahl ayat 118, Ghafir ayat 78
3.	قَصَصْنَاهُمْ	<i>Fi'il Madhi</i>	فعلنا	An-Nisa' ayat 164

Apabila dalam bentuk kata pada *fi'il madhi*, ditemukan bahwa makna yang dimaksud adalah penjelasan بَيِّن pada surat Al-Qashash ayat 25 sebagaimana dijelaskan oleh *sya'rawi* yaitu مَا كَانَ بَيِّنَةً.¹³⁶

Sedangkan pada surat An-Nahl ayat 118 dan surat Ghafir ayat 78 dalam makna disebutkan ذَكَرَ sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Sama

¹³⁴ M Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 4.

¹³⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. I, h. 356

¹³⁶ Muhammad Mutawalli Sharawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi*, (Kairo:Akhbar al-Yawm, Idarat al-Kutub wa-al-Maktabat, 1991), Jilid. XVII, h. 10908

semakna dengan Ghafir ayat 78, dan An-Nisa' ayat 164 yang memiliki makna disebutkan (ذَكَرَ).¹³⁷ Di sini dapat dilihat bahwa apabila terdapat term dalam *fi'il madhi* serta dijabarkan pada makna di atas, maka didapati 2 makna yaitu dijelaskan serta disebutkan. Dan tidak terdapat unsur penghilangan nyawa manusia di sini, maka kata ini tidak dimasukkan ke dalam ayat penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur'an.

Tabel 4.2 : Kata pada *fi'il mudhari'* terdapat 14 kali disebutkan dalam Al-Qur'an :

No.	Kata Dasar	Bentuk Term	Wazan	Surat dan Ayat
1.	نَقُصُّهُ	<i>Fi'il Mudhari'</i>	نَفْعَل	Qs. Hud : 100
	نَقُصُّ			Qs. Al-Kahfi : 13, Qs. Yusuf ayat 3, Qs. Hud ayat 120, Taha ayat 99, Al-A'raf ayat 101
	فَلَنَقُصَّنَّ			Al-A'raf ayat 7
2.	يَقُصُّونَ	<i>Fi'il Mudhari'</i>	يَفْعَل	Al-A'raf ayat 35, Al-An'am ayat 130.
	يَقُصُّ			Al-An'am ayat 57, Al-An'am ayat 57, An-Naml ayat 76
3.	لَمْ نَقُصُّصْ	<i>Fi'il Mudhari' Jazm</i>	لَمْ نَفْعَلْ	An-Nisa' ayat 164
	لَمْ نَقُصُّصْهُمْ			Ghafir ayat 78.
4.	لَا تَقُصُّصْ	<i>Fi'il Nahyi</i>	لَا تَفْعَلْ	Yusuf ayat 5

Dalam bentuk *fi'il Mudhari'*, terdapat beberapa makna yang berbeda sebagaimana yang dijelaskan Al-Damghani pada kata يَقُصُّونَ terdapat makna *Al-Qira'ah : Pembacaan*. Sedangkan pada نَقُصُّ, نَقُصُّهُ, نَقُصُّ, فَلَنَقُصَّنَّ bermakna *Bayan : Pejelasan*. Namun pada surat Taha ayat 99 نَقُصُّ mengandung makna *At-Tanzil : Di Turunkan*. Sedangkan pada kata *Fi'il Nahyi* mengandung makna *khobar*.¹³⁸

¹³⁷ Ad-Dimasyqi, Al-imam Abu Fida Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, (Beirut : Dar al-Maktabah al-Islamiyah, 2017). Jilid IV, Cet. I, h. 509 dan Muhammad Mutawalli Sha'rawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi*, Jilid V, h. 2830

¹³⁸ Ad-Damghani, *Kamus Al-Quran au Ishlahi al-Wujuhi Wa An-Nadzoir fi Al-Qur'an A;-Karim*, (Beirut:Daar 'Alam lil Malayin, 1983 M) h. 382

Menurut pendapat Muhammad Mutawalli dalam *Fi'il Jazm* memiliki makna ذكر : penyebutan.¹³⁹

Tabel 4.3 : Kata pada *fi'il amr* terdapat 14 kali disebutkan dalam Al-Qur'an :

No.	Kata Dasar	Bentuk Term	Wazan	Surat dan Ayat
1.	فَاقْصُصْ	<i>Fi'il Amri</i>	أَفْعَلْ	Al-A'raf ayat 176
2.	فُصِّصَتْ	<i>Fi'il Amri</i>	فُعِلْ	Al-Qasas ayat 11

Kata dalam bentuk *fi'il amr* memiliki makna yang berbeda. Apabila pada surat Al-A'raf ayat 176 memiliki makna قرأ yaitu dibacakan. Sedangkan pada Qs.Qasas ayat 11 memiliki makna mengikuti jejak.¹⁴⁰ Hanya terdapat dua ayat saja pada kategori *fi'il amri*.Selanjutnya pada kata *qisas* dalam bentuk ism terdapat 11 ayat dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 4.4 : Kata pada *fi'il mudhari'* terdapat 14 kali disebutkan dalam Al-Qur'an :

No.	Kata Dasar	Bentuk Term	Wazan	Surat dan Ayat
1.	الْقَصَصِ	<i>Ism Mashdar</i>	فَعَلَ	Al-A'raf ayat 176, Al-Qasas ayat 25, Yusuf ayat 3, Al-'Imran ayat 62
	قَصَصِهِمْ			Yusuf ayat 111
	قَصَصًا			Al-Kahfi ayat 64
2.	الْقِصَاصِ	<i>Ism Mashdar</i>	فِعَالٌ	Al-Baqarah ayat 179, Al-Baqarah ayat 178
	قِصَاصًا	<i>Isim Mashdar</i>		Al-Baqarah ayat 194, Al-Maidah ayat 45

Apabila ditelaah secara mendalam, terdapat beberapa makna dan tujuan yang dijelaskan di sini. Pertama derivasi pada kata *qisas* yang menjadi bentuk *fi'il madhi*, *fi'il mudhari'* serta *fi'il amr* memiliki makna *khavar*, *tasmiyah*, bacaan, penjelasan, permintaan, dan penurunan.¹⁴¹ Penjelasan makna menurut ad-Damghani dalam kata

¹³⁹ Muhammad Mutawalli Sharawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi*, Jilid. V, h. 2830

¹⁴⁰ Ad-Damghani, *Kamus Al-Quran au Ishlahi al-Wujuhi Wa An-Nadzoir fi Al-Qur'an A;-Karim*, (Beirut:Daar 'Alam lil Malayin, 1983 M) h. 383

¹⁴¹ Ad-Damghani, *Kamus Al-Quran au Ishlahi al-Wujuhi Wa An-Nadzoir fi Al-Qur'an*

قصص memiliki 6 makna yang berbeda : Pertama mengandung makna *At-Tasmiah* : Pemberian Nama sebagaimana dijelaskan pada surat An-Nisa' **وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ** yakni menamakan atau menyebut kepadamu. Kedua mengandung makna *Al-Qira'ah* : *Pembacaan*. Al-Qira'ah : Disebutkan pada surat Al-A'raf **فَأَقْصُصْ** yakni bermakna : maka bacakan. Contoh lain nya terdapat pada surat Al-An'am **يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ آيَاتِي فَمَنْ أَتَّقَى وَأَصْلَحَ** yakni bermakna : mereka membacanya. Ketiga mengandung makna *Bayan* : *Penjelasan*. Penjelasan : Disebutkan pada surat An-Nahl : **إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصِّلُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ** yang bermakna menjelaskan kepada mereka. Sebagaimana disebutkan pada surat Hud : **وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ** bermakna kami menjelaskan. Keempat mengandung makna Jejak. Mengikuti jejak disebutkan pada surat Al-Kahfi : **فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا** yang memiliki makna “ *jejak* “ dan mereka menanyakan tempat kebocoran ikan paus tersebut. Seperti juga disebutkan pada surat Al-Qasas yaitu : **وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ**. Kelima mengandung makna *Khabar*. Khabar sebagai mana disebutkan pada surat Qasas : **وَقَصَّ عَلَيْهِ** yakni bermakna dikabarkan dengan berita atau khabar. Juga disebutkan pada surat Yusuf : **قَالَ يُبْنِي لَكَ نَقْصُصَ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ** yakni bermakna jangan dikabarkan kepada mereka. Keenam mengandung makna diturunkan. Disebutkan pada surat Thaha : **كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ** yakni diturunkan suatu berita khabar.¹⁴²

Pada analisis term dalam bentuk *ism*, didapati 2 term ayat yang membahas pembahasan *qisas* pada penghilangan nyawa manusia. Seperti pada Qs.Al-Baqarah 178 dijelaskan mengenai diwajibkannya *qisas* atas kalian berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. hendaknya kalian mengqisas pembunuh dengan menghukumnya seperti apa yang dilakukannya terhadap orang yang telah dibunuh, dan janganlah kalian menganiaya satu sama lain¹⁴³, lalu Qs.Al-Baqarah ayat 179 sebagai bentuk aplikasi

A;-Karim, h. 382

¹⁴² Ad-Damghani, *Kamus Al-Quran au Ishlahi al-Wujuhi Wa An-Nadzoir fi Al-Qur'an* A;-Karim, (Beirut: Daar 'Alam lil Malayin, 1983 M) h. 382

¹⁴³ Wabhah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. I, h. 356

prinsip keadilan dan persamaan. Islam menetapkan hukuman qishash karena hukuman ini akan mencegah manusia melakukan tindak kejahatan berupa pembunuhan. Hukuman ini masih menjadi satu-satunya hukuman yang efektif di zaman sekarang.¹⁴⁴ Juga pada isim dalam surat Al-Baqarah ayat 179 dan Al-Maidah ayat 45 yang terkait dalam penghilangan nyawa manusia pada qisas. Maka dapat disimpulkan ayat penghilangan nyawa manusia dalam kata qisas ditemukan sebanyak 4 kali yaitu Qs. Al-Baqarah ayat 194, Qs. Al-Maidah ayat 45, Qs. Al-Baqarah ayat 179, Qs. Al-Baqarah ayat 178.

B. Kata Dzabaha

Pada pembahasan ini, kata penyembelihan di sebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 4 kali.¹⁴⁵ Namun pada ayat-ayat tertentu, penyembelihan tidak hanya terjadi pada hewan saja, tetapi juga pada manusia seperti kisah pada Qs. Al-Baqarah ayat 49 mengenai penyembelihan anak laki-laki yang dilakukan oleh fir'aun dan membiarkan anak perempuan hidup.¹⁴⁶ Pada kata penyembelihan di dalam Al-Qur'an selain pada manusia, juga di dapati pada penyembelihan hewan. Term penyembelihan tidak hanya pada kata ذَبَح tetapi juga pada kata نَسَكَ. Hal ini tentu banyak yang tidak menyadari seperti pada Qs. Al-Hajj ayat 34 yang terdapat kata مَنْسَكًا adalah penyembelihan dan pengaliran darah. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid. Kata ini dibentuk dari نَسَكَ نَسْكًا (dia menyembelih). Sedangkan kata النسيكة adalah hewan sembelihan. Contohnya adalah firman Allah SWT, فَفَدَيْتُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ, “Atau bersedekah atau berkorban.” (Qs. Al-Baqarah [2]: 196). Kata نَسَكَ juga memiliki makna taat.¹⁴⁷ Sebelum membahas lebih lanjut, berikut jumlah kata ذَبَح dalam Al-Qur'an :

No.	Kata Dasar	Bentuk Term	Wazan	Surat dan Ayat
1.	ذَبَحَ	<i>Fi'il Madhi</i>	فُعِلَ	Qs. Al-Maidah ayat 3
2.	يُذَبِّحُ	<i>Fi'il Mudhari'</i>	يُفَعِّلُ	Qs. Al-Qasas ayat 4

¹⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. I, h. 356

¹⁴⁵ M. Fuad Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, h. 269.

¹⁴⁶ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Vol. I, h. 846

¹⁴⁷ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Vol. XII, h. 146

	يَذْبَحُونَ	<i>Fi'il Mudhari'</i>	يُفْعَلُونَ	Qs. Al-Baqarah ayat 49
3.	ذَبَحَ	<i>Isim</i>	فِعْلٌ	Qs. Ash-Shaffat ayat 107
4.	أَذْبَحَ	<i>Fi'il Mudhari'</i>	أَفْعَلٌ	Qs. Shaffat ayat 102, Qs. An-Naml ayat 21
5.	تَذْبَحُوا	<i>Fi'il Mudhari'</i>	تَفْعَلُوا	Qs. Al-Baqarah ayat 67
6.	ذَبَحُوا	<i>Fi'il Madhi</i>	فَعَّلُوا	Qs. Al-Baqarah ayat 71

Dalam *fi'il madhi* ini, memiliki makna menyembelih, membunuh, serta berqurban.¹⁴⁸ Dan tujuan dari ayat yang termasuk dalam bentuk *fi'il madhi* ini adalah penyembelihan pada objek hewan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurthubi mengenai beberapa perbedaan pendapat dalam penyembelihan hewan pada Qs. Al-Maidah ayat 3 ini.¹⁴⁹ Jenis derivasi pada term ayat ini adalah derivasi kecil dikarenakan perubahan yang tidak terlalu signifikan serta susunan perubahan harakat saja. Adapun makna tetap sama dan tidak berubah yaitu menyembelih. Sebagaimana disebutkan pada Qs. Al-Baqarah ayat 71 tentang Musa yang berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina, sapi betina yang bagaimanapun." Namun mereka tidak melaksanakan. Mereka mempersulit sehingga Allah pun mempersulit bagi mereka. Mereka berkata, "Apakah engkau mengejek kami, wahai Musa? Kami menanyai tentang perkara pembunuhan tetapi engkau menyuruh kami menyembelih seekor sapi."¹⁵⁰ Dapat disimpulkan pada term *dzabaha* dalam *fi'il madhi* tidak mengandung unsur penghilangan nyawa manusia.

Dalam *fi'il mudhari'* ini, memiliki makna yang sama pada sebelum nya yaitu menyembelih, membunuh, serta berqurban.¹⁵¹ Namun pada ayat ini mengandung makna penghilangan nyawa manusia yang terjadi pada masa fir'aun yaitu terdapat kata *يَذْبَحُ أَبْنَاءَهُمْ* sebagai mana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 49, Al-Qurthubi menjabarkan ini merupakan siksaan yang dilakukan oleh Fir'aun pada Bani Isra'il dengan penyembelihan anak laki laki.¹⁵² Siksaan ini dijelaskan pada kalimat sebelumnya yaitu *يَسْؤُمُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ*. Sedangkan dalam surat Al-Qasas pada ayat 4 pun Al-Qurthubi menjelaskan bahwa pembahasan masalah ini telah dipaparkan

¹⁴⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 441.

¹⁴⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. VI, h. 130 – 138.

¹⁵⁰ Wabwah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. I, h. 147

¹⁵¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. h. 441.

¹⁵² Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. I, h. 844.

sebelumnya pada surah Al Baqarah ayat 49, Hal demikian itu terjadi sebab para ahli sihir berkata kepada Fir'aun bahwa seorang anak yang lahir dari bangsa Israel kelak akan menghancurkan kerajaannya.¹⁵³ Pada Qs. Shaffat ayat 102 dijelaskan mengenai Ibrahim dibuat bermimpi dalam tidurnya untuk menyembelih Ismail, Adapun dalil ulama yang mengatakan bahwa yang disembelih adalah Ismail, “Allah menggambarkan anak itu dengan sifat sabar, dan ishak tidak termasuk dalam gambaran tersebut.”¹⁵⁴ Pada Qs. Al-Baqarah ayat 67 juga membahas mengenai penyembelihan namun bertujuan kepada sapi betina sebagaimana disebutkan pada Qs. Al-Baqarah ayat 71 sebelumnya. Pada kata *لَا أُذْبِحْهُ* pada Qs. An-Naml ayat 21 juga memiliki objek

pada heway yaitu Sulaiman AS memberikan hukuman kepada Hud-hud karena marah terhadap dosanya, dan hukuman diberikan disebabkan kesalahan yang dilakukannya.¹⁵⁵ Jenis term *dzabaha* pada *fi'il mudhari'* ini adalah derivasi kecil dikarnakan perubahan yang tidak terlalu signifikan serta susunan perubahan sebagai *fi'il* saja dan tidak terdapat perubahan makna namun hanya perbedaan objek yang di tuju.

Dalam term *isim mashdar* ini, memiliki makna hewan yang disembelih.¹⁵⁶ Dijelaskan pada ayat 107 dari surat Ash-Shaffat sebagai bentuk ujian keimanan Ibrahim a.s. Al-Qurtubhi menjelaskan sebagian Ahli Isyarah mengatakan, “Sesungguhnya Ibrahim menginginkan kecintaan dari Allah, kemudian memandangi anaknya dengan kecintaan, dan Allah berkata. Wahai Ibrahim sembelihlah anakmu dalam keridhaan-Ku, kemudian ia mengambil pisau dan membaringkan anaknya dan berkata. Terimalah aku dalam keridhaan-Mu, lantas Allah berkata kepadanya. Wahai Ibrahim Kami tidak maksudkan menyembelih anakmu, akan tetapi kami maksudkan agar kamu menyerahkan hatimu padaKu, ketika kamu memberikan hatimu sepenuhnya kepada-Ku maka Kami mengembalikan anakmu.”¹⁵⁷ Ada perbedaan pendapat seputar tempat terjadinya peristiwa penyembelihan tersebut. Jenis derivasi pada term ayat ini adalah derivasi kecil di karnakan perubahan yang tidak terlalu signifikan serta susunan perubahan sebagai *mashdar* saja. Namun makna yang dituju adalah tetap sama yaitu seekor sembelihan yang besar atau gemuk, tapi bukan unta dan sapi sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurthubi.¹⁵⁸ Dari analisa term ini dapat disimpulkan ayat penghilangan nyawa manusia dari kata *dzabaha* terdapat 3 ayat yaitu Qs.Shaffat ayat 102, Qs. Al-Qasas ayat 4 Qs, Al-Baqarah ayat 49.

¹⁵³ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala, Mukhlis B Mukti. Vol. XIII, h. 632.

¹⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. XV, h. 236 - 237

¹⁵⁵ Al-Qurthubi, *Tafsir Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. XIII, h. 453

¹⁵⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 441.

¹⁵⁷ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. XV, h. 246.

¹⁵⁸ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. XV, h. 249.

Dalam kata penyembelihan selain pada kata di atas juga didapati pada kata نَسَكْ terdapat pada surat Al-Hajj 34 yang telah dibahas pada pendahuluan sebelumnya. Berikut tabel detail mengenai term pada kata tersebut. Jumlah kata نَسَكْ yang terdapat dalam Al-Qur'an disebutkan pada 6 ayat¹⁵⁹ sebagai berikut :

No.	Kata Dasar Isytiqaq	Bentuk Term	Wazan	Surat dan Ayat
1.	مَنْسَكًا	Isim Makan	مَفْعَلٌ	Qs.Al-Hajj ayat 67, Qs.Al-Hajj ayat 34
2.	نُسَكِي	Isim Mashdar	فُعْلٌ	Qs.Al-An'am ayat 162
	نُسْكٍ			Qs.Al-Baqarah ayat 196
3.	مَنْاسِكُكُمْ	Isim Makan	مَفَاعِلٌ	Qs.Al-Baqarah ayat 200
	مَنْاسِكُنَا			Qs.Al-Baqarah ayat 128

الذبيحة = النسك و النسيكة memiliki makna beribadah dan نَسَكْ memiliki makna kurban menurut pendapat Ahmad Warson Munawwir.¹⁶⁰ Menurut pendapat Al-Qurthubi pada surat Al Hajj ayat 34 yang terdapat kata مَنْسَكَا adalah penyembelihan dan pengaliran darah. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid. Kata ini dibentuk dari نَسَكْ يَنْسِكُ نَسَكًا (dia menyembelih). Sedangkan kata النسيكة adalah hewan sembelihan. Contohnya adalah firman Allah SWT, فَفَدِيَةً فَقَدِيَّةٌ ““Atau bersedekah atau berkorban. ” (Qs. Al Baqarah : 196). Kata نَسَكْ juga memiliki makna taat.¹⁶¹

Menurut Wahbah Zuhaili مَنْسَكَا adalah ritual peribadatan, atau kurban yang mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memotong hewan

¹⁵⁹ M. Fuâd Abd al-Bâqî, *Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm*, h. 698.

¹⁶⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1414.

¹⁶¹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. XII, h. 146

kurban tersebut. Juga memiliki makna ibadah secara mutlak, tetapi lebih banyak digunakan dalam makna amalan-amalan di dalam ibadah haji.¹⁶²

Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan منسكا adalah ibadah haji. Inilah pendapat yang dikemukakan Qatadah. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih kuat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT : لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ "Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka ,” maksudnya adalah, supaya mereka menyembelih binatang yang telah direzekikan kepada mereka. Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan untuk menyebut nama-Nya ketika menyembelih bintang, dan penyembelihan itu pun harus diperuntukan bagi Dzat-Nya. Sebab Dialah yang merezekikan binatang tersebut.¹⁶³ Dari sini dapat ditemukan perbedaan yang

signifikan antara kata ذبح yang memiliki makna penyembelihan yang bisa digunakan untuk manusia, hewan serta kata umum yang bersifat menyembelih di lihat dari ayat ayat yang sudah disebutkan sebelumnya serta penafsiran tersebut. Sedangkan makna dengan نسك yang berarti ditujukan pada peribadatan dan berkorban saja untuk Allah swt, hal ini bisa dilihat jelas pada penafsiran Al-Qurthubi di atas dan ayat ayat lain nya yang memiliki makna serupa. Derivasi yang terjadi pada kedua term di atas adalah derivasi kecil, hal ini dikarenakan proses pembentukan kata baru dari kata dasar sebelumnya hanya dengan cara menambahkan imbuhan atau mengubah susunan huruf saja.¹⁶⁴ Sedangkan kata مناسك memiliki makna aturan-aturan ibadah atau haji kami.

Bentuk tunggalnya adalah mansak, yang merupakan turunan dari kata nusuk, yang artinya: ketundukan dan penghambaan yang maksimal. Kata nusuk ini sering dipakai sebagai istilah lain dari ibadah haji, sebagaimana kata manasik sering dipakai sebagai ungkapan lain dari amalan-amalan haji karena amalan amalan tersebut mengandung kesulitan dan jauh dari kebiasaan.¹⁶⁵ Maka cukup jelas bahwa hanya terdapat 1 jenis

saja penyembelihan pada manusia yaitu dengan kata ذبح sedangkan pada kata نسك itu hanya terjadi pada pengorbanan hewan serta ditujukan sebagai bentuk ibadah, dan Allah SWT memerintahkan untuk menyebut nama-Nya ketika menyembelih bintang, dan penyembelihan itu pun harus diperuntukan bagi Dzat-Nya. Sebab Dialah yang merezekikan binatang tersebut. Maka tidak berlaku untuk penghilangan nyawa

¹⁶² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. IX h. 208

¹⁶³ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. XII, h. 147

¹⁶⁴ Sulkifli. 'Isytiqaq Dalam Pandangan Linguis Klasik Dan Modern.' JAEEL: Jurnal of Arabic Education and Linguistic (Makasar UIN Alauddin Makassar 2022). h. 16

¹⁶⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. I, h. 251

manusia sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 34 menurut pendapat Al-Qurthubi.¹⁶⁶ Maka dapat disimpulkan ayat penghilangan nyawa manusia dalam ذبح ditemukan sebanyak 3 kali yaitu : Al-Baqarah ayat 49, Al-Qasas ayat 4, Qs.Shaffat ayat 102.

C. Kata *Qatala*

Pada kata *qatala* terdapat banyak derivasi yang di sebutkan dalam Al-Qur'an serta memiliki makna yang berbeda. Seperti misal nya pada kata *qatala* sendiri yang berasal dari kata *qatala-yaqtulu-qatlan* (قَتَلَ - يَقْتُلُ - قَتْلًا) yang diartikan oleh al-

Munawwir sebagai “ pembunuhan.”¹⁶⁷ Pendapat Ibn Faris pada *qatala* (قَتَلَ) memiliki dua makna, yaitu adalah *idzlal* : yang berarti merendahkan, menghina, melecehkan dan *imâtah*: artinya adalah membunuh, dan mematikan.¹⁶⁸ Sementara pendapat al-Raghib al-Asfahani (*al-Qatl*) adalah menghilangkan roh dari jasad seperti mati.¹⁶⁹ Apabila ditelaah secara mendalam term *qatala* قَتَلَ ini disebutkan

sekitar 92 kali dalam Al-Qur'an. Sedangkan term *qaatala* قَاتَلَ disebutkan 68 kali.¹⁷⁰

Dalam kata *qatala* ini memiliki beberapa makna serta point penting yang membahas dalam penghilangan nyawa manusia, mulai dari makna pembunuhan, bunuh diri dari kata قَتَلَ lalu peperangan dari kata قَاتَلَ. Setiap objek yang dituju juga memiliki perbedaan yang akan dibahas selanjutnya.

Pertama dalam term pada bentuk *fi'il madhi* dalam kata *Qatala*. Perubahan susunan kata yang terjadi pada *fi'il madhi* ini tidak begitu signifikan, hanya terjadi perubahan ada *dhamir* saja serta terdapat *fi'il majhul* yaitu semua yang kata kerjanya berbentuk pasif.¹⁷¹ Adapun kata *qatala* dalam *fi'il madhi* disebutkan 35 kali dalam Al-Qur'an¹⁷² yaitu :

¹⁶⁶ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. XII, h. 147

¹⁶⁷ Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fayruz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, cet. I , h. 164

¹⁶⁸ Abi al-Husain Ahmad ibn Fâris ibn zakariyâ, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Kairo : Darul Hadits, 2008) h. 715

¹⁶⁹ Al-Râghib al-Asfahânî, *Mu'jam Mufradât al-fâz al-Qur'ân* (Damsik: Dâr al-Qalâm, 2009), h. 655

¹⁷⁰ M. Fuâd Abd al-Bâqî, *Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm*, h. 533 - 546

¹⁷¹ Musyawar, *Belajar Mudah Tata Bahasa Arab* (Mataram : Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Mataram, 2015) Cet. I, h. 121

¹⁷² M. Fuâd Abd al-Bâqî, *Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm*, h. 533 - 534.

No.	Kata Dasar Isytiqaq	Bentuk Term	Wazan	Surat dan Ayat
1.	قَتَلَ	<i>Fi'il Madhi</i>	فَعَلَ	Qs. Al-Baqarah ayat 251, Qs. An-Nisa' ayat 92, Qs. Al-Maidah ayat 32 di sebutkan 2, Qs. Al-Isra' ayat 33, Qs. Al-Ma'idah ayat 30, Qs. Al-Ma'idah ayat 95 2x, Qs. Al-Kahfi ayat 74, Qs. Al-Anfal ayat 17
2.	قَتَلَتْ		فَعَلَتْ	Qs. Thaha ayat 40, Qs. Al-Qasas ayat 19,
	قَتَلْتُ		فَعَلْتُ	Qs. Al-Qasas ayat 33
	قَتَلْتُمْ		فَعَلْتُمْ	Qs. Al-Baqarah ayat 72
	قَتَلْتُمُوهُمْ		فَعَلْتُمُوهُمْ	Qs. Al-'Imran ayat 183
	قَتَلُوهُ		فَعَلُوهُ	Qs. An-Nisa' ayat 157 2x, Qs. Al-An'am ayat 140,
	قَتَلْنَا		فَعَلْنَا	Qs. An-Nisa' ayat 157
3.	قُتِلَ		فُعِلَ	Qs. Al-'Imran 144, Qs. Adz-Dzariyat ayat 10, Qs. Al-Mudatsir ayat 19, , Qs. Al-Mudatsir ayat 20, Qs. 'Abasa ayat 17, Qs. Al-Buruj ayat 4,
4.	قُتِلَتْ		فُعِلَتْ	Qs. At-Takwir ayat 9
5.	قُتِلْتُمْ		فُعِلْتُمْ	Qs. Al-'Imran ayat 157, Qs. Al-'Imran ayat 158,
6.	قُتِلْنَا		فُعِلْنَا	Qs. Al-'Imran ayat 154,
	قُتِلُوا		فُعِلُوا	Qs. Al-'Imran ayat 156, Qs. Al-'Imran ayat 168, Qs. Al-'Imran ayat 169, Qs. Al-'Imran ayat 195, Qs. Al-Hajj ayat 58, Qs. Muhammad ayat 4

Dalam bentuk *fi'il madhi* dalam bentuk قَتَلَ memiliki objek yang berbeda beda seperti pada surat Al-Baqarah ayat 251 yang membahas mengenai penghilangan nyawa. Kisah Raja Thalut memilih Daud dari sekian banyak kaumnya untuk bertempur dengan Jalut Daud adalah seorang laki-laki yang pendek, kurus dan berkulit kebiru-biruan, sedangkan Jalut adalah orang yang paling garang dan paling kuat bahkan dia

mampu menghancurkan sebuah pasukan sendirian. Walaupun begitu, Jalut pemimpin kaum Amalek itu tewas di tangannya dan atas seizin Allah SWT.¹⁷³ Selanjutnya dalam kisah surat Al-Kahfi ayat 74 membahas mengenai Khidir melewati anak-anak yang tengah bermain, lalu ia menarik seorang anak dengan tangannya, tidak ada seorang pun yang lebih tampan dari anak itu di antara anak-anak tersebut. Lalu Khidir mengambil batu kemudian memukulkannya ke kepala si anak hingga menjatuhkannya dan membunuhnya. Membunuh anak kecil tidaklah mustahil bila memang Allah memerintahkannya untuk itu, karena Allah Ta'ala adalah yang melakukan apa yang dikehendaki-Nya dan Maha Kuasa atas apa yang dikehendaki-Nya.¹⁷⁴ Dapat disimpulkan dari dua ayat ini adalah salah satu penghilangan nyawa manusia yang diizinkan oleh Allah SWT dan memiliki maksud yang baik. Selanjutnya dalam kisah Musa as, disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'an seperti pada surat Al-Qasas ayat 19 bahwa niat Musa AS melakukannya (memukulnya) bukan dengan maksud membunuhnya. Dia hanya bermaksud menolaknya, tetapi dia melakukannya dengan bernafsu, ini adalah makna "*Dan Musa membunuhnya.*". Hingga Musa AS menyesal atas perbuatannya yang memukul seseorang hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Penyesalannya membawanya kepada sikap merendahkan diri dan memohon ampun kepada Tuhannya.¹⁷⁵ Ini termasuk dalam pembahasan pembunuhan tidak disengaja. Selanjutnya kisah pada surat An-Nisa' ayat 157 mengenai bahwa orang-orang Yahudi itu merupakan orang-orang yang kafir terhadap Isa sekaligus merupakan musuhnya yang berniat untuk membunuhnya. Menurut satu pendapat, tidak ada perselisihan paham tentang sosok yang dibunuh kecuali hanya di kalangan awam mereka. Makna perselisihan mereka adalah, sebagian dari mereka mengatakan bahwa Isa putera Maryam adalah Tuhan, sedangkan sebagian lain mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Perselisihan mereka adalah karena orang Yahudi mengatakan: "Kami telah membunuh Isa" sebab Yahudza adalah pemimpin orang-orang Yahudi dan dialah yang berusaha membunuh Isa, sedangkan sekelompok orang-orang Nashrani mengatakan: "Yang benar, kamilah yang membunuhnya." Namun sekelompok Nashrani lainnya mengatakan: "Yang benar, Allah telah mengangkatnya ke langit, dan kamilah yang menyaksikannya."¹⁷⁶ Menurut Ad-Damghani, makna dari قَتَلُوهُ mengandung arti "mengetahui" sebab mereka tidak mengetahui nya secara yakin bahwasanya Nabi Isa as apakah benar benar dibunuh.¹⁷⁷

Selanjutnya pada surat Al-An'am ayat 140 mujahid menjelaskan bahwa para sekutu mereka, maksudnya para setan, merekalah yang memerintahkan untuk

¹⁷³ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. III, h. 555

¹⁷⁴ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. XI, h. 57 - 59

¹⁷⁵ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala, Mukhlis B Mukti. Vol. XIII, h. 665

¹⁷⁶ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. VI, h. 22-24

¹⁷⁷ Ad-Damghani, *Kamus Al-Quran au Ishlahi al-Wujuhi Wa An-Nadzoir fi Al-Qur'an A;-Karim*, (Beirut : Daar 'Alam lil Malayin, 1983 M) h. 370 - 371

mengubur anak-anak perempuan mereka karena khawatir jatuh pada kemiskinan.¹⁷⁸ Ini juga dibahas dalam surat At-Takwir ayat 9 mengenai mengapa mereka anak-anak perempuan dibunuh dan akan menjadi pertanyaan kepada bayi-bayi perempuan yang dibunuh saat itu menjadi celaan terhadap pembunuhnya di hari kiamat.¹⁷⁹ Surat An-Nisa' ayat 92 juga terdapat kata قتل yang mengandung makna pembunuhan, dijelaskan bahwa membunuh manusia secara sengaja adalah dosa yang paling besar.¹⁸⁰ Terkhusus pada surat Al-Maidah ayat 95, tidak mengandung unsur penghilangan nyawa manusia, disebabkan penjelasan bahwa ayat ini bersangkutan mengenai larangan mereka berburu binatang-binatang itu, sebab mereka masih Ihram.¹⁸¹ Pada surat Al-Maidah ayat 32 dijelaskan mengenai larangan pembunuhan bahwa jiwa manusia bukanlah miliknya, tetapi milik komunitas masyarakat di mana ia hidup. Oleh karena itu, barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap suatu jiwa, sekalipun itu dalam bentuk tindakan bunuh diri, ia berhak mendapatkan azab yang pedih kelak di akhirat.¹⁸² Hampir seluruh kata قتل mengandung penghilangan nyawa manusia kecuali pada Al-Maidah ayat 95 saja.

Sedangkan dalam kata قُتِلَ menurut Al-Damghani dalam Qs.Al-Mudatssir ayat 19 : قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ : atau bermaksud dilaknat. Sama seperti disebutkan dalam surat Al-Buruj ayat 4: قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ yang bermakna dilaknat.¹⁸³ Sebagaimana dijelaskan pada Qs.Al-Mudatssir ayat 19 bahwa yang *Qutla* biasanya bermakna terbunuh, namun pada ayat ini maknanya adalah terlaknat. Sementara sebagian ulama tafsir memaknainya dengan terkalahkan atau tumbang, karena memang setiap yang tumbang atau terkalahkan dapat disebut dengan terbunuh.¹⁸⁴ Juga sama kata قُتِلَ pada Qs. 'Abasa ayat 17 yang bermakna *lu'ina* (dilaknat). Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah 'udzdziba (diadzab).¹⁸⁵ Namun pada surat Al-Isra' ayat 33 menjelaskan mengenai larangan dalam membunuh nyawa atau menghilangkan nyawa

¹⁷⁸ Wahbah Zuhaili. *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. IV, h. 340

¹⁷⁹ Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. XX, h. 131

¹⁸⁰ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Vol. II, h. 1357

¹⁸¹ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Vol. III, h. 1879

¹⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. III, h. 486

¹⁸³ Ad-Damghani, *Kamus Al-Quran au Ishlahi al-Wujuhi Wa An-Nadzoir fi Al-Qur'an A;-Karim*, (Beirut : Dar Al-'Alam lil Malayin, 1983 M) h. 370 - 371

¹⁸⁴ Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. XIX, h. 551

¹⁸⁵ Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. XX, h. 98

orang lain serta bagaimana pihak yang terbunuh jika seseorang dibunuh oleh orang lain dengan zalim, tindakan sewenang wenang di luar hukum.¹⁸⁶ Juga pada surat Al-‘Imran ayat 144 dalam ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa para rasul tidak selamanya berada pada kaumnya dan wajib memegang teguh apa yang dibawa oleh para rasul, sekalipun para rasul itu wafat karena meninggal dunia atau terbunuh.¹⁸⁷ Maka hanya 3 ayat saja pada kata dasar قُتِلَ yang mengandung ayat penghilangan nyawa manusia, yaitu Al-Isra’ ayat 33, Al-‘Imran ayat 144 juga At-Takwir ayat 9.

Kata yang diikuti dengan فِي سَبِيلِ اللَّهِ seperti pada kata قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ atau قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Pada kata قُتِلُوا di sini memiliki makna gugur sebab peperangan seperti dijelaskan pada Qs. Al-‘Imran ayat 169 yang mengatakan bahwa ayat ini turun pada orang-orang yang gugur sebagai syuhada pada peristiwa *Bi’r Ma’unah*. Kisah mereka yang sangat populer ini disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq' dan lainnya.¹⁸⁸ Juga pada Al-‘Imran ayat 168 mengenai perkataan saudara-saudara mereka orang munafik, yaitu para syuhada yang terbunuh dari Khazraj, saudara senasab dan tetangga, bukan saudara seagama yaitu “Seandainya kalian tetap berada di Madinah, tentulah kalian tidak akan dibunuh.”¹⁸⁹ Maka gugur adalah arti yang dimaksud disebabkan kematian saat peperangan. Contoh lain nya pada Qs. Al-‘Imran ayat 157 pada kata قُتِلْتُمْ dijelaskan bahwa segala bentuk kematian atau mati di medan perang kelak semua itu, bangkai dan nyawa dipertautkan kembali dan berkumpul ke hadapan mahkamah Tuhan.¹⁹⁰ Makna قُتِلْتُمْ juga gugur atau mati di dalam medan perang.

Penjabaran kata ini menjadi penjelasan bahwa ayat yang terdapat kata tersebut dapat dikategorikan ke dalam ayat penghilangan nyawa manusia dalam Al-Qur’an. Maka dapat disimpulkan pada *qatala* dalam *fi’il madhi* terdapat 12 ragam kata, serta memiliki 25 ayat penghilangan nyawa manusia mulai dari : Qs. Al-‘Imran ayat 156, Qs. Al-‘Imran ayat 168, Qs. Al-‘Imran ayat 169, Qs. Al-‘Imran ayat 195, Qs. Al-Hajj ayat 58, Qs. Muhammad ayat 4, Qs. Al-‘Imran ayat 154, Qs. Al-‘Imran ayat 157, Qs. Al-‘Imran ayat 158, Qs. At-Takwir ayat 9, Qs. Al-‘Imran ayat 144, Qs. An-Nisa’ ayat 157, Qs. Al-An’am ayat 140, Qs. Al-‘Imran ayat 183, Qs. Al-Baqarah ayat 72, Qs. Al-Qasas ayat 33, Qs. Thaha ayat 40, Qs. Al-Qasas ayat 19, Qs. Al-Kahfi ayat 74, Qs. Al-Anfal ayat 17, Qs. Al-Baqarah ayat 251, Qs. An-Nisa’ ayat 92, Qs. Al-Maidah ayat 32, Qs. Al-Isra’ ayat 33, Qs. Al-Ma’idah ayat 30.

¹⁸⁶ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Vol. 6, h. 4052

¹⁸⁷ Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. IV, h. 555

¹⁸⁸ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. IV, h. 673

¹⁸⁹ Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala, Mukhlis B Mukti. Vol. IV, h. 668

¹⁹⁰ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Vol. II, h. 964

Selanjutnya dalam *fi'il mudhari'* memiliki beberapa makna penghilangan nyawa manusia, di antaranya pada Qs. Ghafir : 26 membahas mengenai Fir'aun yang ingin membunuh Musa as. Lafaz أَفْتُلْ dengan jazm, sebab ia adalah jawaban sebuah perintah Fir'aun yang berkata (kepada pembesar-pembesarnya). Lalu pada Qs. Al-Maidah : 27 – 28 pun membahas mengenai pembunuhan Qabil terhadap Habil. Jika orang-orang Yahudi itu hendak membunuhmu wahai Muhammad, maka sesungguhnya mereka telah membunuh para nabi sebelum kamu, dan Qabil pun membunuh Habil.¹⁹¹

Selanjutnya pada kata تَقْتُلْ disebutkan pada Qs. Al-Qasas : 19 tentang Musa AS melakukannya (memukulnya) bukan dengan maksud membunuhnya. Dia hanya bermaksud menolaknya. Hingga Musa AS menyesal atas perbuatannya yang memukul seseorang hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.¹⁹² Selanjutnya pada kata

لَا تَقْتُلُوا juga mengandung ayat penghilangan nyawa manusia yang berupa larangan sebagaimana *qatala* dalam bentuk *fi'il nahyi* seperti dijelaskan pada Qs. An-Nisa' ayat 29 mengenai larangan seorang Mukmin melakukan bunuh diri yang biasanya dilakukan ketika sedang dalam keadaan marah dan tidak dapat mengendalikan emosi. Namun, jumhur ahli tafsir mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain.¹⁹³ Hanya Qs. Al-Maidah : 95 saja yang memiliki objek selain manusia yaitu larangan dalam berburu hewan saat ihram.¹⁹⁴

Dalam kata لَمْ تَقْتُلُوا di Qs. Al-Anfal : 17 memiliki makna pembunuhan serta peringatan pada kaum Muslimin bahwa Allah SWT yang mematikan dan menentukan segala sesuatu, dan bahwa hamba (manusia). Diriwayatkan bahwa ketika para sahabat Rasulullah SAW pulang dari perang Badar, setiap orang di antara mereka menyebutkan apa yang telah dia lakukan, “Aku telah melakukan ini, aku telah melakukan ini”, hingga muncul perasaan saling membanggakan diri dalam benak setiap orang. Dari sini, maka turunlah ayat ini.¹⁹⁵ Pada kata تَقْتُلُونَ juga memiliki

makna pembunuhan seperti pada Qs. Al-Baqarah : 85 mengenai kaum yahudi yang melanggar janji bahwa tidak akan saling membunuh, namun mereka saling membunuh satu sama lain, sama seperti yang dilakukan orang-orang sebelum itu. Contohnya, Bani Qainuqa' adalah musuh Bani Quraizhah, sementara kaum Yahudi Bani Quraizhah merupakan sekutu suku Aus dan mereka memerangi kaum Yahudi Bani Nadhir yang menjadi sekutu suku Khazraj apabila suku Aus dan suku Khazraj berperang. Padahal kalau dilihat dari adanya kesamaan agama, bahasa, dan nasab di antara sesama kaum

¹⁹¹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala, Mukhlis B Mukti. Vol. IV, h. 321

¹⁹² Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala, Mukhlis B Mukti. Vol. XIII, h. 665

¹⁹³ Wabhab Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. III, h. 58.

¹⁹⁴ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Vol. III, h. 1879

¹⁹⁵ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala, Mukhlis B Mukti. Vol. VII, h. 964

Yahudi itu, sepantasnya mereka bersatu padu dalam satu barisan.¹⁹⁶ Juga dalam Qs. Al-Ahzab : 26 bahwasanya Allah SWT membenamkan perasaan takut di dalam hati orang-orang Yahudi dari bani Quraizhah yang bersekutu dengan kaum Quraisy serta kaum Ghathfan untuk memerangi kaum muslimin lalu kaum muslimin telah memerangi mereka dan membunuh kaum laki-laki dari mereka serta menawan kaum wanita dan anak-anak dari mereka.¹⁹⁷ Pada Qs. Ghafir : 28 menjelaskan seorang Mukmin dari keluarga Fir'aun yang berkata "Bagaimana kamu akan membunuh seorang laki-laki yang tidak berdosa, hanya karena berkata, 'Allah SWT adalah Tuhanku,' padahal ia telah datang kepada kalian dengan membawa mukjizat yang jelas dan dalil yang membuktikan kenabiannya serta kebenaran risalahnya? Tidak ada alasan untuk membunuhnya." Maka, berhentilah Fir'aun untuk membunuhnya, disebabkan karena kebenaran seorang laki-laki tersebut dalam membela Musa.¹⁹⁸ Maka dapat disimpulkan dalam kata **يَقْتُلُونَ** masih dalam kelompok ayat ayat penghilangan nyawa

manusia dalam Al-Qur'an. Kata **يَقْتُلُ** juga menjelaskan kata pembunuhan seperti pada Qs. An-Nisa' : 92 – 93 larangan membunuh manusia serta penjelasan bahwa membunuh manusia secara sengaja adalah dosa yang paling besar.¹⁹⁹ Selanjutnya pada kata **يَقْتُلْنَ** pada Qs. Al-Mumtahanah : 12 menjelaskan tentang larangan wanita mukmin untuk tidak akan membunuh yang sudah dilahirkan dan tidak akan menggugurkan janin.²⁰⁰ Pada kata **يَقْتُلُوا** didahului dengan *harfu jazm* yaitu *lam* pada Qs. Al-Anfal : 30 menjelaskan ketika orang-orang musyrik berkumpul untuk merencanakan konspirasi berbahaya untuk Nabi dan dakwahnya serta membunuhnya dengan cara mengumpulkan seluruh suku atau mengusir Nabi dari kampungnya,²⁰¹ sama seperti Qs. Al-Qashash : 20 mengenai pemuda yang mengingatkan Musa AS untuk keluar dari negerinya di karenakan Fir'aun mengatur persekongkolan untuk membunuhnya.²⁰² Pada kata **يَقْتُلُونَ** masih mengandung makna pembunuhan, seperti pada Qs. Al-Baqarah : 61 mengenai pembunuhan yang kaum yahudi lakukan terhadap para nabi secara zalim, di mana mereka telah membunuh Yesaya, Zakaria, Yahya, dan lain-lain tanpa alasan yang benar untuk membunuh mereka. Hukuman mereka adalah

¹⁹⁶ Wahbah Zuhayli, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. I, h, 171.

¹⁹⁷ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala, Mukhlis B Mukti. Vol. XIV, h. 403

¹⁹⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,, Vol. VIII, h, 338.

¹⁹⁹ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Vol. II, h. 1357

²⁰⁰ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala, Mukhlis B Mukti. Vol. XVIII, h. 394

²⁰¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. V, h, 824.

²⁰² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. X, h, 362.

ditimpakannya kehinaan dan kenistaan atas mereka di dunia (kehinaan dan kenistaan yang selalu melekat pada diri mereka).²⁰³ Juga beberapa ayat lain nya yang menjelaskan mengenai pembunuhan para nabi seperti Qs. Al-‘Imran : 21, Qs. Al-‘Imran : 112 juga Qs. Al-Maidah : 70.

Sedangkan pada Qs. At-Taubah : 111 menjelaskan ganjaran peperangan karena Allah SWT bersungguh-sungguh dalam berjuang guna meraih ridha-Nya sehingga terbunuh oleh lawan mereka dalam kenyataan atau pada kesiapan dan ketulusan mereka untuk berjuang sampai titik darah penghabisan.²⁰⁴ Adapun pada kata يُقْتَلُ

mengandung makna syahid di ikuti dengan kata فِي سَبِيلِ اللَّهِ, dijelaskan pada Qs. Al-Baqarah : 154 mengenai orang-orang yang mati syahid dalam perjuangan dan jihad yang murni bahwa mereka mati bahwa mereka sebenarnya hidup di dalam kuburan mereka, hidup dengan tipe kehidupan yang khusus dan ciri-ciri yang spesial,²⁰⁵ seperti pada Qs. An-Nisa’ : 74 dan Qs. At-Taubah : 111 mengenai balasan berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka akan Kami berikan pahala yang besar kepadanya. Selanjutnya terdapat kata يُقْتَلُونَ yang disebutkan pada Qs. At-Taubah ayat 11 menjelaskan anjuran dan seruan untuk berjihad. Di sini Allah SWT mengungkapkan upaya keras orang-orang Mukmin dengan jiwa dan harta mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan surga, sebagai kemurahan, kemuliaan, dan kebaikan.²⁰⁶ Dapat disimpulkan analisis term *qatala* dalam bentuk *fi’il mudhari’ majhul* ini mengandung makna peperangan atau syahid sesuai dengan ayat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jumlah ayat penghilangan nyawa manusia yang terkandung dalam kata ini terdapat 34 ayat. Kata *qatala* dalam *fi’il mudhari’* secara keseluruhan terdapat 37 kali disebutkan²⁰⁷ yaitu :

No.	Kata Dasar Isytiqaq	Bentuk Term	Wazan	Surat dan Ayat
1.	أَقْتُلَ	<i>Fi’il Mudhari’</i>	أَفْعُلُ	Qs. Ghafir ayat 26, Qs. Al-Ma’idah ayat 28, Qs. Al-Ma’idah ayat 27
	تَقْتُلُ		تَفْعُلُ	Qs. Al-Ma’idah ayat 28, Qs. Al-Qasas ayat 19
2	لَا تَقْتُلُوا	<i>Fi’il Nahyi</i>	لَا تَفْعَلُوا	Qs. An-Nisa’: 29, Qs. Al-Ma’idah : 95, Qs. Al-An’am : 151 di sebutkan 2 kali,

²⁰³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari’ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,, Vol.I, h, 134

²⁰⁴ M. Quraish, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. V, h. 725

²⁰⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari’ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol.I, h, 300

²⁰⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari’ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. VI, h. 72

²⁰⁷ M. Fuâd Abd al-Bâqî, *Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm*, h. 534

				Qs. Yusuf : 10, Qs. Al-Isra' : 31, Qs. Al-Isra' : 33, Qs. Al-Qasas : 9
3	لَمْ تَقْتُلُوا	<i>Fi'il Jazm</i>	لَمْ تَفْعَلُوا	Qs. Al-Anfal :17
4	تَقْتُلُونَ	<i>Fi'il Mudhari'</i>	تَفْعَلُونَ	Qs. Al-Baqarah : 85, Qs. Al-Baqarah : 87, Qs. Al-Baqarah : 91, Qs. Al-Ahzab : 26, Qs. Ghafir : 28
	يَقْتُلْ		يَفْعَلْ	Qs. An-Nisa' : 92, Qs. An-Nisa' : 93
	يَقْتُلَنَّ		يَفْعَلَنَّ	Qs. Al-Mumtahanah : 12
	يَقْتُلُوا		يَفْعَلُوا	Qs. Al-Anfal : 30, Qs. Al-Qashash : 20
	يَقْتُلُونَ		يَفْعَلُونَ	Qs. Al-Baqarah : 61, Qs. Al-'Imran : 21 2 kali, Qs. Al-'Imran : 112, Qs. Al-Ma'idah : 70, Qs. Al-Furqan : 68, Qs. At-Taubah : 111, Qs. Asy-Syu'ara : 14, Qs. Al-Qasas : 33, Qs. Al-A'raf : 150
	يُقْتَلْ		يُفْعَلْ	Qs. Al-Baqarah : 154, Qs. An-Nisa' : 74
	يُقْتُلُونَ		يُفْعَلُونَ	Qs. At-Taubah : 111

Selanjutnya *term* pada *qatala* yang berbentuk اقْتُلُوا dalam konteks *fi'il amri* terdapat 10 kali disebutkan di dalam Al-Qur'an²⁰⁸ yaitu : Al-Baqarah ayat 54, An-Nisa' ayat 66, At-Taubah ayat 5, Yusuf ayat 9, Ghafir ayat 25, Al-'Ankabut ayat 24, Al-Baqarah ayat 191, Al-Baqarah ayat 191, An-Nisa' ayat 89 dan An-Nisa' ayat 91 dari total keseluruhan berjumlah 9 ayat. Dalam *term qatala* pada bentuk *fi'il amr* ini dapat dikategorikan sebagai penghilangan nyawa manusia disebabkan seluruh objek yang di tuju adalah terhadap nyawa manusia. Misal pada ayat Yusuf ayat 9 ditujukan kepada Nabi Yusuf dari seorang diantara mereka saudaranya berkata "Bunuhlah Yusuf," agar terkesan lebih tajam dan mengena sasaran.²⁰⁹ Juga ayat lain nya seperti pada Ghafir ayat 25 yang dijelaskan mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh fir'aun terhadap anak anak juga mengadakan pembunuhan tahap kedua terhadap bani sebagai hukuman terhadap mereka dan mencegah mereka dari beriman kepada ajaran Musa AS.²¹⁰ Selain pembunuhan terhadap nyawa manusia yang lain, di dapatkan ayat mengenai pembunuhan terhadap diri sendiri yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 54 menjelaskan dalam kisah taubat dengan membunuh diri dalam syariat Musa ini adalah berlaku

²⁰⁸ M. Fuâd Abd al-Bâqî, *Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm*, h. 534

²⁰⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala, Mukhlis B Mukti. Vol. IX, h. 298

²¹⁰ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala, Mukhlis B Mukti. Vol. XV, h. 733

sebagai hukuman pada masa itu. Dengan demikian bukan berarti bahwa seorang yang merasa dirinya bersalah besar, dibolehkan membunuh dirinya dengan kehendak sendiri. Terutama dalam syariat Nabi Muhammad s.a.w pada masa kini.²¹¹ Selain itu term *qatala* dalam *fi'il amr* lain nya adalah perintah untuk membunuh orang orang musyrik serta orang kafir yang harus dibunuh jika dia memerangi (kaum muslim). Sedangkan pemberontak, jika mereka memerangi maka mereka harus diperangi dengan niat membela diri. Dalam hal ini, pemimpinnya tidak boleh diikuti, dan orang-orang yang terlukanya tidak boleh dirawat.²¹² Dalam penafsiran perintah dalam ayat 191 pada surat Al-Baqarah ini, terdapat berbagai perbedaan pendapat para 'ulama. Adapun pada surat Al-Ankabut ayat 24 adalah kisah nabi Ibrahim "Maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim, " ketika nabi Ibrahim mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah. "Selain mengatakan, 'Bunuhlah atau bakarlah dia'." Mereka kemudian sepakat untuk membakar nabi Ibrahim.²¹³ Setiap dari isytiqaq yang telah dijelaskan memiliki objek yang berbeda beda namun tetap bertujuan untuk menghilangkan nyawa manusia. Maka surat dan ayat dari term *qatala* dalam *fi'il amr* ini dapat dikategorikan dalam ayat penghilangan nyawa manusia.

Selanjutnya term *qatala* dalam bentuk *ism* terdapat 10 kali di sebutkan.²¹⁴ Di antaranya adalah :

No.	Kata Dasar Isytiqaq	Bentuk Term	Wazan	Surat dan Ayat
1.	الْقَتْلِ	Isim Mashdar	فَعْلٌ	Qs.Al-Baqarah ayat 191, Qs.Al-Baqarah ayat 217, Qs.Al-'Imran ayat 154, Qs.Al-Isra' ayat 33, Qs.Al-Ahzab ayat 16
2.	قَتَلَ			Qs.Al-Maidah ayat 30, Qs.Al-An'am ayat 137, Qs.Al-'Imran ayat 181, Qs.An-Nisa' ayat 155, Qs. Al-Isra' ayat 31

Bentuk derivasi term dalam *Isim Mashdar* ini, juga sama seperti sebelum nya yaitu memiliki tujuan objek dan maksud yang berbeda. Dalam surat An-Nisa' ayat 155 misal nya menjelaskan dalam pembunuhan para nabi yang disebabkan oleh perbuatan kaum Yahudi yang melanggar perjanjian, kekufuran mereka terhadap ayat-ayat-Nya yang membuktikan kebenaran para nabi-Nya, tindakan mereka yang membunuh para nabi tanpa salah dan dosa semisal Nabi Zakaria dan Nabi Yahya.²¹⁵ Pada surat Al-Maidah ayat 30 juga menjelaskan penghilangan nyawa manusia pada diriwayatkan

²¹¹ Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al Azhar, Vol. 1, h. 193

²¹² Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala, Mukhlis B Mukti. Vol. II, h. 801

²¹³ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala, Mukhlis B Mukti. Vol. XIII, h. 859

²¹⁴ M. Fuâd Abd al-Bâqî, *Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm*, h. 534

²¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. III, h. 352

bahwa Qabil tidak tahu bagaimana cara membunuh Habil, lalu Iblis datang dengan membawa seekor burung atau binatang lainnya dan memukul kepala yang berada di atas batu dengan seongkah batu supaya diikuti oleh Qabil, lalu Qabil pun melakukan itu. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Juraij, Mujahid dan yang lainnya.²¹⁶ Selain itu kata *qatla* ini menjadi *ism maf'ul liajlihi* yang menjelaskan untuk melakukan pembunuhan terhadap habil. Dalam surat Al-An'am ayat 137 di jelaskan sebagaimana halnya menjadikan bagian untuk Allah dan untuk berhala-berhala mereka dibuat baik dalam pandangan mereka, begitu juga pemimpin-pemimpin mereka yang kebanyakan dari orang-orang musyrik dan membunuh anak-anak mereka. Mujahid dan lainnya berkata, "Dibuat baik dalam pandangan mereka membunuh anak perempuan karena takut miskin".²¹⁷ Selanjutnya pada surat Al-Baqarah ayat 191 dijelaskan mengenai apa yang kalian lakukan terhadap mereka (yaitu pembunuhan di tanah Haram) lebih sepele ketimbang fitnah yang mereka terima, yaitu penyiksaan yang dilakukan terhadap mereka supaya mereka kembali kepada kekafiran. Ayat ini juga menjelaskan perintah untuk membunuh orang-orang yang memerangi kaum muslimin di setiap tempat, Allah Ta'ala mengecualikan sebuah tempat khusus, yaitu memerangi mereka di Masjidil Haram, karena orang yang memasukinya berarti aman. Maka janganlah kalian memerangi mereka di sana, kecuali jika mereka memerangi kalian.²¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa makna pada term *qatala* dalam bentuk *Ism Mashdar* ini memiliki beberapa maksud dan tujuan meskipun bermakna pembunuhan namun tetap dalam satu lingkup ayat penghilangan nyawa manusia. Juga terdapat kata *إقتل* yang mengandung

makna membunuh seperti pada Qs. Al-Baqarah ayat 253, lalu kata *إقتلوا* terdapat pada Qs. Al-Baqarah ayat 253 dan Qs. Al-Hujurat ayat 9, lalu terdapat *isytiqaq saghir* dalam bentuk *fi'il mudhari'* terdapat kata *يقتتلان* yaitu dalam Qs. Qashash ayat 15. Maka dari keseluruhan yang disebutkan kata *إقتل* terdapat 4 ayat.²¹⁹ Selanjutnya pada kata *قتل* mengandung makna membunuh pula, seperti pada bentuk term pada *fi'il mudhari'* terdapat pada Qs. Al-A'raf ayat 141, Qs. Al-A'raf ayat 127, Qs. Al-Maidah ayat 3, sedangkan pada *isytiqaq fi'il madhi* terdapat 1 saja yaitu Qs. Al-Ahzab ayat 61. Dari keseluruhan kata *قتل* terdapat 4 ayat.

²¹⁶ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. VI, h. 332 - 333

²¹⁷ Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. VII, h. 233

²¹⁸ Wabbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. I, h. 421

²¹⁹ M. Fuâd Abd al-Bâqî, *Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm*, h. 535

Selanjutnya dari term *qaatala* disebutkan dalam Al-Qur'an yang memiliki makna peperangan. Berbeda dengan yang sebelumnya, derivasi yang terjadi pada kata قَاتِل menjadi قَاتِل yang menjadi perubahan makna tiga pengertian: pertama, artinya adalah berkelahi melawan seseorang, kedua, memusuhi (*a'dahu*) dan ketiga, memerangi musuh (*hârabahû al- adâ*).²²⁰ Ini menjadi penjelasan bahwa betapa pentingnya memahami peran derivasi term karena dapat menjadikan makna serta tujuan yang berbeda dan penafsiran yang berbeda pula tentunya. Apabila dalam term *qaatala* pada *qaatala* dalam *fi'il madhi* juga menjadi penjelas makna peperangan seperti pada Qs. Al-Imran : 146 menjelaskan kata قُتِل dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah memuji orang-orang yang berperang, artinya orang yang dibunuh pun termasuk di dalamnya. Tetapi, apabila Dia memuji orang-orang yang dibunuh maka selain mereka tidak termasuk di dalamnya. Maka, *qaatala* lebih umum dan lebih bagus.²²¹ Adapun Selanjutnya pada kata قَاتِل yang juga memiliki makna peperangan seperti pada Qs. Al-Hadid : 10 mengenai peperangan dan infak yang dilakukan sebelum *fathu* Makkah itu lebih baik daripada peperangan dan infak yang dilakukan setelahnya.²²² Namun kata قَاتِل juga memiliki makna laknat sebagaimana dijelaskan pada Qs. At-Taubah : 30 bahwa Allah SWT melaknat mereka yahudi dan nasrani, mereka berpaling dari kebenaran, yakni pengesaan Allah dan memurnikan-Nya kepada yang lain. Itu adalah kemusyrikan yang batil. al-Masih dan Uzair tidak lain adalah dua makhluk, hamba Allah SWT juga pada Qs. Al-Munafiqun ayat 4 yang mengandung makna laknat.²²³ Pada kata قَاتِلُوا masih memiliki makna peperangan seperti disebutkan ada Qs. Al-Imran ayat 195 tentang Allah SWT menjelaskan tentang beberapa bentuk amal, di antaranya adalah hijrah pada permulaan Islam dari Makkah ke Madinah demi untuk membela dan menguatkan Islam dan Rasulullah saw. Di antaranya lagi adalah diusir dan dikeluarkan dari rumah dan kampung halaman, disakiti, berperang dan gugur di jalan Allah SWT.²²⁴ Juga pada Qs. Al-Ahzab ayat 20 tentang orang munafik jika diantara mereka ada yang ikut berperang, ikut memanah, dan ikut melemparkan batu, namun mereka melakukannya hanya untuk dilihat oleh orang lain saja, agar mereka tetap terkesan sebagai orang baik. Karena, apabila mereka melakukannya karena Allah, tentu mereka akan terus disana hingga peperangan selesai dan tidak hanya sebentar

²²⁰ Ibn Manzur, *Lisan al- 'Arab*, Jilid. V, h.3531

²²¹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala, Mukhlis B Mukti. Vol. IV, h. 572

²²² Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala, Mukhlis B Mukti. Vol. XVIII, h. 18

²²³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. V, h. 444

²²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. II, h. 547

saja.²²⁵ Juga ayat lain nya seperti Qs. Al-Hadid ayat 10, Qs.Al-Baqarah ayat 191, Qs. An-Nisa' ayat 90, Qs. Al-Mumtahanah ayat 9 juga mengandung makna peperangan.

Pada kata قُوتِلْتُمْ juga mengandung makna peperangan seperti pada Qs. Al-Hasyr ayat 11 menjelaskan mengenai orang munafik yang mana mereka tidak akan mematuhi Muhammad untuk memerangi orang kafir. Pada firman Allah ini terdapat dalil dari pemberitahuan ghaib, yang menunjukkan atas kebenaran kerasulan Muhammad. Sebab ketika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak keluar bersama mereka. Ketika mereka diperangi, orang-orang munafik itu tidak memberikan bantuan kepada orang orang kafir tersebut.²²⁶ Sama pada kata قُوتِلُوا yang menjelaskan orang orang munafik seperti ayat sebelumnya. Dapat disimpulkan makna dari kata *qaatala* dalam *fi'il madhi* adalah laknat yang terdapat dalam 2 ayat yaitu Qs.At-Taubah ayat 30, Qs.Al-Munafiqun ayat 4 serta peperangan dan disebutkan 11 kali dalam Al-Qur'an²²⁷ yaitu :

No.	Kata Dasar Isytiqaq	Bentuk Term	Wazan	Surat dan Ayat
1.	قَتَلَ	Fi'il Madhi	فاعِلَ	Qs.Al-'Imran ayat 146
	قَاتَلَ		فاعِلَ	Qs.Al-Hadid ayat 10, Qs.Al-Fath ayat 22, Qs.At-Taubah ayat 30, Qs.Al-Munafiqun ayat 4
2.	قَتَلُوا		فاعِلُوا	Qs.Al-'Imran ayat 195, Qs.Al-Ahzab ayat 20, Qs.Al-Hadid ayat 10, Qs.Al-Baqarah ayat 191, Qs.An-Nisa' ayat 90, Qs. Al-Mumtahanah ayat 9
3.	قُوتِلْتُمْ		فوعِلْتُمْ	Qs.Al-Hasyr ayat 11
4.	قُوتِلُوا		فوعِلُوا	Qs.Al-Hasyr ayat 12

Term *qaatala* pada *fi'il mudhari'* juga banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti pada kata تُقَاتِلُ yang mengandung makna peperangan seperti dijelaskan pada Qs. Al-'Imran ayat 13 mengenai dua golongan yang telah bertemu (bertempur). Segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir.²²⁸ Selanjutnya

²²⁵ Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala, Mukhlis B Mukti. Vol. XIV, h. 386

²²⁶ Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. XVIII, h. 291 - 293

²²⁷ M. Fuâd Abd al-Bâqî, *Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm*, h. 535

²²⁸ Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. IV, h. 67

terdapat kata تُقَاتِلُ yang memiliki makna yang sama yaitu peperangan seperti pada Qs.

Al-Baqarah ayat 246 pada kalimat وَمَا لَنَا إِلَّا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ faktor apa yang mendorong kami meninggalkan peperangan pada nabi mereka (konon, ia adalah Samuel) berkata kepada mereka, "Aku prediksikan kalian akan enggan berperang kalau perang diwajibkan atas kalian." Mereka menjawab, "Apa sebabnya kami tidak berperang padahal kami sudah diusir dari kampung halaman, dipisahkan dari anak-anak kami, dan dasingkan dari mereka?!" Tatkala perang sudah diwajibkan atas mereka sebagaimana mereka minta, ternyata mereka benar-benar tidak mau berjihad karena mereka bersikap pengecut, kecuali sebagian kecil dari mereka: mereka menyeberangi sungai bersama Thalut, dan mereka mengarang berbagai alasan.²²⁹ Pada

kata تُقَاتِلُوا memiliki makna peperangan dengan *harfu nasb lan* sebelumnya yang berarti tidak akan seperti disebutkan pada Qs. At-Taubah ayat 83 mengenai hukuman orang munafik dengan tidak mengajak mereka atau tidak mengikutsertakan mereka dalam peperangan, atau bahkan tidak bersahabat dengan mereka untuk selamanya.²³⁰ juga disebutkan pada Qs.Al-Baqarah ayat 191, Qs.Al-Baqarah ayat 246. Term

selanjutnya terdapat kata تُقَاتِلُونَ yang memiliki makna kalian berperang sebagaimana disebutkan pada Qs. An-Nisa' ayat 75 mengenai orang munafik ada yang tidak mau ikut berperang di jalan Allah SWT, bahkan berusaha untuk menghalangi langkah-langkah mujahidin dan berusaha untuk melemahkan semangat jihad. Mereka itulah orang-orang munafik dan pengecut yang lemah imannya.²³¹ Pada Qs. At-Taubah ayat 13 juga terdapat kata tersebut menjelaskan tentang anjuran dan motivasi untuk memerangi orang-orang Musyrik yang melanggar sumpah dan perjanjian mereka. Ibnu Abbas, as-Suddi dan al-Kalbi mengatakan bahwa, ayat ini turun mengenai orang-orang kafir Mekah yang merusak sumpah mereka setelah perjanjian Hudaibiyah. Mereka menolong Bani Bakar, untuk memerangi Bani Khuza'ah.²³² dan beberapa surat lain nya

seperti Qs.Al-Baqarah ayat 246 yang terdapat kata tersebut. Pada kata يُقَاتِلُ di sebutkan dalam Al-Qur'an pada Qs.An-Nisa' ayat 74 yang menjelaskan tentang perintah kepada orang yang beriman berperang di jalan Allah untuk menegakkan Kalimatullah dan memenangkan agama Allah, yaitu agama tauhid yang membela kebenaran, keadilan, kemuliaan, dan peradaban.²³³ Pada kata يُقَاتِلُوا disebutkan dalam

²²⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. I, h. 618

²³⁰ Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. VIII, h. 541

²³¹ Wahbah Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. III, h. 162

²³² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. V, h. 401

²³³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. III, h. 162

Qs. An-Nisa' ayat 90 mengenai penghapusan kewajiban berperang bagi orang muslim atas mereka karena lemahnya kaum muslimin sedangkan bagi orang kafir sebagai penghinaan bagi mereka. Kata *au* bermakna 'dan' atau seakan-akan hendak mengatakan: Adapun orang yang memiliki hubungan perjanjian dengan kalian mereka datang kepadamu dengan hati yang berat dan sempit untuk memerangi kamu atau berperang bersamamu dan mereka tidak suka memerangi kedua kelompok yang memiliki perjanjian tersebut dan itu merupakan salah satu butir perjanjian yang tercantum atau mereka juga mengatakan bahwa mereka menerima kalian dan tidak memerangi kalian. Ayat ini merupakan hujjah berlakunya saling mempercayai diantara penduduk yang berhak diperangi dan penduduk muslim selama dalam hal tersebut terdapat kemaslahatan bagi umat Islam.²³⁴ Disebutkan juga pada Qs. Al-Baqarah ayat 191 mengenai ayat muhkamah larangan untuk berperang yaitu seseorang tidak boleh diperangi di Masjidil Haram, kecuali jika ia memerangi terlebih dahulu." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Thawus. Pendapat inilah yang dikehendaki oleh ayat ini, Pendapat ini merupakan pendapat yang shahih dan pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Hanifah dan para sahabatnya.²³⁵ Dan masih memiliki makna peperangan pada kata يُقَاتِلُونَ yang berada pada surat lain nya seperti Qs.Al-'Imran ayat 111, Qs.An-Nisa'

ayat 90, Qs.An-Nisa' ayat 90, Qs.Al-Mumtahanah ayat 8. Pada kata يُقَاتِلُونَ memiliki makna mereka berperang seperti disebutkan pada Qs.An-Nisa' ayat 76 bahwa hendaknya orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah untuk menegakkan Kalimatullah dan memenangkan agama Allah, yaitu agama tauhid yang membela kebenaran, keadilan, kemuliaan, dan peradaban.²³⁶ Juga pada Qs. At-Taubah ayat 111 menjelaskan anjuran dan seruan untuk berjihad. Di sini Allah SWT mengungkapkan upaya keras orang-orang Mukmin dengan jiwa dan harta mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan surga, sebagai kemurahan, kemuliaan, dan kebaikan.²³⁷ Begitu pula pada Qs.Ash-Shaff ayat 4, Qs.Muzammil ayat 20, Qs.Al-Baqarah ayat 190, Qs.Al-Baqarah ayat 217, Qs.At-Taubah ayat 36, Qs.Al-Hasyr ayat 14, Qs.Al-Hajj ayat 39 yang memiliki makna peperangan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *isytiqaq* dalam bentuk *fi'il mudhari'* dapat dikategorikan dalam penghilangan nyawa manusia dan memiliki makna peperangan. Kata *qaatala* pada *fi'il mudhari'* terdapat 27 kali dalam 24 ayat dalam Al-Qur'an²³⁸ yaitu :

No.	Kata Dasar Isytiqaq	Bentuk Term	Wazan	Nama Surat dan Ayat
-----	---------------------	-------------	-------	---------------------

²³⁴ Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. V, h. 731 - 733

²³⁵ Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. II, h. 796

²³⁶ Wabbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. III, h. 162

²³⁷ Wabbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. VI, h. 72

²³⁸ M. Fuâd Abd al-Bâqî, *Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm*, h. 535

1.	تُقَاتِلْ	<i>Fi'il Mudhar i'</i>	تقاتل	Qs.Al-'Imran ayat 13,
2.	تُقَاتِلْ		تُقَاتِلْ	Qs.Al-Baqarah ayat 246 2 kali disebutkan
3.	تُقَاتِلُوا		تقاتلوا	Qs.At-Taubah ayat 83, Qs.Al-Baqarah ayat 191, Qs.Al-Baqarah ayat 246
4.	تُقَاتِلُونَ		تقاتلون	Qs.An-Nisa' ayat 75, Qs.At-Taubah ayat 13, Qs.Al-Fath ayat 16
5.	يُقَاتِلْ		يقاتل	Qs.An-Nisa' ayat 74 disebutkan 2 kali,
6.	يُقَاتِلُوا		يقاتلوا	Qs.An-Nisa' ayat 90, Qs.Al-Baqarah ayat 191, Qs.Al-'Imran ayat 111, Qs.An-Nisa' ayat 90, Qs.An-Nisa' ayat 90, Qs.Al-Mumtahanah ayat 8
7.	يُقَاتِلُونَ		يقاتلون	Qs.An-Nisa' ayat 76 2 kali, Qs. At-Taubah ayat 111, Qs.Ash-Shaff ayat 4, Qs.Muzammil ayat 20, Qs.Al-Baqarah ayat 190, Qs.Al-Baqarah ayat 217, Qs.At-Taubah ayat 36, Qs.Al-Hasyr ayat 14, Qs.Al-Hajj ayat 39

Selanjutnya pada term dalam bentuk *fi'il amr* memiliki makna peperangan pula seperti disebutkan pada Qs. An-Nisa' ayat 84 pada kata قَاتِلْ mengandung makna perintah untuk berperanglah kamu pada jalan Allah,” huruf fa' pada ayat ini berkaitan dengan firman-Nya “ *Berperanglah di jalan Allah, kemudian kamu terbunuh atau menang maka Allah akan memberikanmu balasan yang besar.*” Maka makna ayat awal Qs. An-Nisa' ayat 84 adalah “ Oleh karena itu maka berperanglah”.²³⁹ Lalu kata قَاتِلَا pada Qs. Al-Maidah ayat 24 menjelaskan sebuah pengingkaran bani israil kepada Musa untuk masuk ke Kana'an, pembelotan berperang, dan keputusan memperoleh pertolongan dari Allah SWT. Selanjutnya mereka tidak mengetahui sifat Tuhan Maha suci dan Maha tinggi Mereka berkata, "Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu. ” Mereka mensifati Allah dengan pergi dan berpindah, padahal Allah Maha tinggi dari yang demikian itu. Ucapan ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang gamang.²⁴⁰ Pada kata قَاتِلُوا mengandung makna perintah berperang sebagaimana dijelaskan pada Qs.Al-Baqarah ayat 190 perintah untuk berperang di jalan Allah demi memenangkan dan memuliakan agama-Nya, wahai orang-orang beriman, sebab Allah SWT telah mengizinkan kalian memerangi kaum musyrikin yang menghalang-halangi

²³⁹ Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi* Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. V, h. 691

²⁴⁰ Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala, Mukhlis B Mukti. Vol. VI, h. 307

kalian menjalankan agama dan mengusir kalian dari kampung.²⁴¹ Sebagaimana perintah pada Qs.Al-Baqarah ayat 190, Qs.Al-Baqarah ayat 244, Qs. Al-‘Imran ayat 167. Perintah memerangi orang musyrik juga disebutkan pada Qs. At-Taubah ayat 36. Pada Qs. At-Taubah ayat 12 perintah peperangan kepada *aimmata al-kufri* / pemimpin-pemimpin kekufuran melanggar janji. Maksudnya jika orang-orang Musyrik itu melanggar terhadap janji yang ditetapkan kepada mereka dan mencerca agama kalian, yakni mencela Al-Qur’an dan Nabi Muhammad saw, mengolok-olok orang-orang Mukmin sebagaimana dilakukan oleh para penyair dan pemimpin kafir di antara mereka.²⁴² Pada Qs. At-Taubah ayat 123 mengenai ketika perintah kepada orang-orang Mukmin untuk memerangi orang-orang musyrik secara keseluruhan, pada ayat ini Allah menunjukkan mereka jalan yang aslah dan paling benar, yaitu dengan memulainya dengan yang paling dekat, setelah itu yang jauh sampai yang paling jauh. Rasulullah saw. bersama para sahabat beliau telah melakukan strategi ini, di mana beliau memerangi kaum beliau di Mekah, kemudian beliau memerangi semua Arab, setelah itu beliau baru memerangi Romawi di Syam, kemudian baru para sahabat beliau memasuki Irak.²⁴³ Perintah peperangan lain nya juga disebutkan pada Qs.Al-Hujurat ayat 9, Qs. Al-Baqarah ayat 193, Qs. Al-Anfal ayat 39, Qs. At-Taubah ayat 14. Maka dapat disimpulkan seluruh derivasi kata pada *fi’il amr* ini mengandung makna penghilangan nyawa manusia pada peperangan disebutkan 14 kali.²⁴⁴ Diantaranya :

No.	Kata Dasar Isytiqaq	Bentuk Term	Wazan	Nama Surat dan Ayat
1.	قَاتِلْ	<i>Fi’il Amr</i>	فاعِل	Qs.An-Nisa’ ayat 84,
2.	قَاتِلَا		فاعِلَا	Qs.Al-Maidah ayat 24
3.	قَاتِلُوا		فاعِلُوا	Qs.Al-Baqarah ayat 190, Qs.Al-Baqarah ayat 244, Qs.Al-‘Imran ayat 167, Qs.An-Nisa’ ayat 76, Qs.At-Taubah ayat 12, Qs.At-Taubah ayat 29, Qs. At-Taubah ayat 36, Qs.At-Taubah ayat 123, Qs.Al-Hujurat ayat 9, Qs.Al-Baqarah ayat 193, Qs.Al-Anfal ayat 39, Qs.At-Taubah ayat 14

²⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari’ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. I, h. 420

²⁴² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari’ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. V, h. 398

²⁴³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari’ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. VI, h. 95

²⁴⁴ M. Fuâd Abd al-Bâqî, *Mu’jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur’ân al-Karîm*, h. 535

Pembahasan selanjutnya yaitu menggunakan kata *qital* dengan makna peperangan atau pertempuran.²⁴⁵ Makna ini dapat dilihat penjelasan nya pada Qs. Al-Baqarah ayat 216 yaitu diwajibkannya berperang yang mana berperang (dalam ayat) adalah memerangi musuh-musuh yang kafir. Hal ini dapat diketahui oleh mereka melalui faktor kondisi (yang terjadi pada saat itu). Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa pada awalnya Allah tidak mengizinkan Nabi SAW untuk berperang, ketika beliau masih bermukim di Makkah. Namun Ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, beliau diizinkan untuk memerangi kaum musyrikin yang memerangi beliau.²⁴⁶ Kata الْقِتَالُ juga disebutkan Qs.Al-Baqarah ayat 246 yang mana Allah SWT memberitahukan bahwa ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka melihat kenyataan, pikiran mereka membayangkan huru-hara perang dan terkadang jiwa mereka melayang kemudian niat mereka menjadi terguncang dan semangat mereka menjadi lemah.²⁴⁷ Contoh lain nya pada 25, Muhammad ayat 20 juga terdapat kata الْقِتَالُ yang mana pada surat tersebut menjelaskan orang munafik ketika diwajibkan di dalamnya untuk ikut perang, mereka memandang dalam keadaan yang muram lagi marah dengan pandangan yang tajam, seperti orang yang memfokuskan pandangannya pada sosok tertentu saat dia menjalani kematian. Hal itu terjadi karena mereka merasa takut berperang dan mereka cenderung untuk bersembunyi kepada orang-orang yang kafir.²⁴⁸ Adapun pada kata قِتَالٌ memiliki makna yang sama tetapi dalam kondisi *nakirah* yang mana bersifat umum yang maknanya adalah pembunuhan peperangan seperti pada Qs.Al-Baqarah ayat 217 mengenai kisah rombongan Abdullah bin Jahsy yang berpapasan dengan Ibnul Hadrami yang lantas mereka bunuh. Mereka tidak tahu apakah hari itu sudah masuk bulan Rajab atau masih bulan Jumada. Orang-orang musyrik kemudian berkata kepada kaum muslimin, "Kalian membunuh orang pada bulan Haram!" Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "*Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram.*"²⁴⁹ Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan derivasi kata dalam bentuk *ism mashdar* ini mengandung makna peperangan. Kata قِتَالٌ dan الْقِتَالُ dan di sebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 13 kali dalam 10 ayat²⁵⁰ yaitu :

No.	Kata Dasar	Jenis Isytiqa	Wazan	Nama Surat dan Ayat
-----	------------	---------------	-------	---------------------

²⁴⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 1091.

²⁴⁶ Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. III, h. 88

²⁴⁷ Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. III, h. 527

²⁴⁸ Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. XVI, h. 629

²⁴⁹ Wabbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. I, h. 486

²⁵⁰ M. Fuâd Abd al-Bâqî, *Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm*, h. 536

	Isytiqaq	q		
1.	الْفِتْنَةُ	Isytiqaq Saghir dalam Ism	الفعال	Qs.Al-Baqarah ayat 216, Qs.Al-Baqarah ayat 246 2 kali, Qs.Al-'Imran ayat 121, Qs.An-Nisa' ayat 77 2 kali, Qs.Al-Anfal ayat 16, Qs.Al-Anfal ayat 65, Qs.Al-Ahzab ayat 25, Qs. Muhammad ayat 20
2.	قِتَالٍ		فعال	Qs.Al-Baqarah ayat 217 disebutkan 2 kali, Qs.Al-'Imran ayat 167

Dalam makna peperangan, disebutkan jenis kata lain nya yaitu *harb* misal nya serta *jihad*. Jihad menurut Raghīb Al-Asfahani adalah *jihad* dalam Al-Qur'an yang memiliki 3 arti: Pertama; berjuang melawan musuh yang nyata; Kedua, berjuang melawan setan; Ketiga, berjuang melawan nafsu. Sementara itu Ibnu Qayyim membagi Pembahasan musuh yang nyata yakni sebagai orang kafir dan munafik. Dari kedua ulama tersebut dan sesuai pengertian etimologisnya maka *jihad* berarti: menggunakan, mengeluarkan tenaga, daya upaya atau kekuatan untuk melawan suatu objek yang tercela dalam rangka menegakkan agama Allah. Objek itu adalah musuh yang nyata, setan, dan nafsu.²⁵¹ Sedangkan pada kata *Harb* pada dasarnya berarti kesengsaraan dan kebinasaan (*al-wayl wa al-ihlâk*).²⁵² Arti lain nya menjelaskan kepada suatu ilustrasi yang jelas tentang perang atau pertempuran. Selanjutnya *harb* diartikan perang antar dua kelompok (*al-qitâl bain al-fiatayn*).²⁵³ Dalam perkembangannya selain digunakan untuk menunjukkan makna perang fisik/bersenjata, juga digunakan secara konotatif seperti perang ekonomi (*harb al-iqtishâdiyah*), perang urat syaraf (*harb al-nafsiyah*), dan sebagainya yang bersifat pribadi, objek atau materil.²⁵⁴

Harb yakni perang dalam istilah Al-Qur'an digunakan untuk menunjukkan suatu makna yang tegas dan jelas bahwa yang dikehendaki adalah peperangan. Ketegasan ditujukan kepada obyek yang benar benar ditentang dan ingin diperangi. Dalam Al-Qur'an selain manusia, Allah dan Rasul juga disebutkan sebagai subjek maupun objek dari perang (*harb*). Sehingga tampak bahwa selain perang antar manusia, juga terdapat "perang antara Allah dan manusia". Perang antara Allah dan manusia berupa perang karena penentangan terhadap hukum Allah dan pelecehan terhadap agama.²⁵⁵ Sedangkan *mihrab masjid* dinamakan tersebut karena ada yang mengatakan ia adalah tempat untuk memerangi syaitan serta hawa nafsu. Ada juga yang mengatakan bahwa ia dinamakan demikian karena hak seorang manusia untuk melakukan kesibukan duniawi dan melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dicabut ketika berada di dalamnya.²⁵⁶

²⁵¹ A. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, juz 5, h. 1397

²⁵² Ibrahim Musthafa, *al-Mu'jam al-Wasîth*, (Mesir : Maktabah al-'Ilmiyyah, 1934), juz I, h. 164.

²⁵³ Ibrahim Musthafa, *al-Mu'jam al-Wasîth*, juz I, h. 164.

²⁵⁴ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *al-'Ashrîy*, (Yogyakarta : Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996) h. 751

²⁵⁵ Muhammad Suaib Tahir, Qital Dalam Prespektif Al-Qur'an, *Jurnal Nida' Al-Qur'an* (Jakarta, Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (UPTIQ) 2018), Jakarta, Vol. 3, No. 1. h. 90

²⁵⁶ Al-Ashfahani, Ar-Raghīb. *Kamus Al-Qur'an*. Terj. Ahmad. Zaini Dahlan.(Depok:

Tentunya (*Isytiqaq*) pada pembahasan peperangan ini menjadi beberapa kata yang berbeda dengan tujuan serta penggunaan yang berbeda. Adapun dalam term *harb* disebutkan 11 kali. Dalam maksud peperangan disebutkan 6 ayat yaitu : Q.S At-Taubah ayat 107, Q.S Al-Maidah ayat 33, Q.S Al-Baqarah ayat 279, Q.S Al-Maidah ayat 64, Q.S Al-Anfal ayat 57, Q.S Muhammad ayat 4. Sedangkan dalam konteks makna keterangan tempat seperti *mihrab* dan *maharib* disebutkan dalam 5 ayat yaitu : Q.S Al-‘Imran ayat 37, Q.S Al-‘Imran ayat 39, Q.S Maryam ayat 11, Q.S Shad ayat 21, serta Q.S Saba’ ayat 13.²⁵⁷ Sedangkan dalam term jihad terdapat 41 kali disebutkan dalam Al-Qur’an.²⁵⁸

Selanjutnya ragam makna yang terdapat pada kata *qatala* memiliki beberapa segi makna yang dijelaskan oleh ad-Damghani bahwa memiliki 8 pendapat makna berbeda yaitu : membunuh yang memerangi, pembunuhan sesama, laknat, azab, pengetahuan, mengubur hidup hidup, *qisas* dan penyembelihan.²⁵⁹ Ragam makna yang terkandung serta tujuan dalam kata *qatala* dijelaskan detail sebagai berikut:

Penjelasan dalam surat	Makna	Kata Dasar
Di sebutkan dalam surat An-Nisa’ dalam kalimat : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَّتَعَمِدًا وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ : ‘Imron	Pembunuhan	القتل بعينه
Di sebutkan dalam surat Al-Baqarah dalam kalimat : فَإِنْ قُتِلْتُمْ فَاقْتُلُوهُمْ yakni maka perangilah mereka	Pembunuhan Peperangan	القتل القتال
Di sebutkan dalam surat Al-Ahzab : مَلْعُونِينَ ۖ أَتَيْنَا ثَقُفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا berat	Azab	العذاب
Di sebutkan dalam surat Al-Mudatssir : فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ atau bermaksud di laknat. Sama seperti di sebutkan dalam surat Al-Buruj : قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ yang bermakna di laknat	Laknat	اللعن
Di sebutkan dalam surat Al-An’am : وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ	Di kubur	دفن

Pustaka Khazanah Fawaid. (2017) Cet. ke I Jilid I h. 478

²⁵⁷ M. Fuâd Abd al-Bâqî, *Mu’jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur’ân al-Karîm*, h. 196

²⁵⁸ M. Fuâd Abd al-Bâqî, *Mu’jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur’ân al-Karîm*, h. 183

²⁵⁹ Ad-Damghani, *Kamus Al-Quran au Ishlahi al-Wujuhi Wa An-Nadzoir fi Al-Qur’an Al-Karim*, h. 370.

يُحْيِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ قَتْلَهُمْ : إِنَّ قَتْلَهُمْ yakni jangan mengubur anak perempuan hidup hidup. Di sebutkan pula dalam surat Al-Isra' : إِنَّ قَتْلَهُمْ yakni mengubur nya.	hidup hidup	الأحياء
Di sebutkan dalam surat Al-Isra' : فَلَا يُسْرِفَ فِي الْقَتْلِ makna nya jangan membunuh dua orang dalam pembalasan satu orang yang di bunuh.	Qisas	القصاص
Di sebutkan dalam surat Al-A'raf : يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ maknanya dia fir'aun ingin menyembelih anak laki laki mereka pada kala itu.	Penyembelih an	الذبح
Di sebutkan dalam surat An-Nisa' : وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا yakni mereka tidak mengetahui nya dengan yaqin bahwasanya Nabi Isa as apakah benar benar di bunuh. ²⁶⁰	Pengetahuan	العلم

D. Isytiqaq pada kata *Shalaba*

Kata *Shalaba* artinya adalah keras. Dan karena memiliki sifat keras dan kuat, maka punggung dinamakan dengan *Shulbun*.²⁶¹ Dalam etimologi di ambil dari kata **صَلَبًا صَلَبًا** yang berarti menyalib.²⁶² Disebutkan dalam Al-Qur'an beberapa kata derivasi (*isytiqaq*) yang berbeda dalam menggunakan kata **صَلَب** di sebutkan 6 kali dalam Al-Qur'an²⁶³ serta tentunya memiliki maksud yang berbeda pula. Di jelaskan lebih detail di bawah ini.

No.	Kata Dasar Isytiqaq	Jenis Isytiqaq	Wazan	Nama Surat dan Ayat
1.	أَصْلَبُ	<i>Fi'il Mudhari'</i>	أَفْعِلْ	Qs.Asy-Syu'ara ayat 49 , Qs.Thaha ayat 71
	يُصَلِّبُوا		يُفَعِّلُوا	Qs.Al-Maidah ayat 33

²⁶⁰ Ad-Damghani, *Kamus Al-Quran au Ishlahi al-Wujuhi Wa An-Nadzoir fi Al-Qur'an Al-Karim*, h. 370 - 371

²⁶¹ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an*. Terj. Ahmad. Zaini Dahlan. Cet. ke I Jilid II, h. 484

²⁶² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 787.

²⁶³ M. Fuâd Abd al-Bâqî, *Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm*, h. 410

2.	الصُّلْبِ	Ism Mashdar	فُعْلٌ	Qs.At-Thariq ayat 7
	أَصْلَابِكُمْ		أَفْعَالٌ	Qs.An-Nisa' ayat 23
3.	صَلَبُوا	Fi'il Madhi	فَعَلُوا	Qs.An-Nisa' ayat 157

Jika ditelaah dari penjelasan di atas, tentunya memiliki maksud dan tujuan yang berbeda. Dalam kata **صُلْبٌ** yang memiliki makna keras dan kuat, maka punggung dinamakan dengan **صُلْبٌ**. Dijelaskan dalam Qs.At-Thariq ayat 7 serta An-Nisa' ayat 23 di atas.²⁶⁴ Kata **الصُّلْبُ الْأَصْلَابُ** artinya adalah mengeluarkan lemak atau minyak dari tulang. Sedangkan kata **الصَّلْبُ** yang artinya adalah mengaitkan seseorang (pada kayu pen) untuk membunuhnya atau yang kita kenal sebagai menyalib, ada yang berpendapat bahwa makna aslinya adalah mengikat punggung orang tersebut pada kayu.²⁶⁵ Ada juga yang berpendapat bahwa ia diambil dari ucapan **صلب الدوك** (mengeluarkan lemak). Pada kata dalam *fi'il madhi* dan *fi'il mudhari'* ditujukan kepada manusia. Maka ayat tersebut dapat dikategorikan sebagai ayat penghilangan nyawa manusia, misal pada surat An-Nisa' ayat 157 yang menjelaskan mengenai penyaliban Isa as dan keraguan para ahli kitab tentang siapa yang mati terbunuh dan tersalib saat itu.²⁶⁶ Dan makna yang terkandung dalam kata **صَلَبُوهُ** adalah **وما قتلوا علمهم به** (mereka tidak mengetahui nya dengan pengetahuan yang pasti dan yakin).²⁶⁷ Dalam Qs. Al-Maidah ayat 33 di jelaskan bahwa ini adalah ayat al-Muhaarabah, yaitu ayat yang menjelaskan tindak kejahatan penentangan dan pembangkangan yang mencakup tindak kriminal

²⁶⁴ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an*. Terj. Ahmad. Zaini Dahlan. Cetakan ke I Jilid II, h. 484

²⁶⁵ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an*. Terj. Ahmad. Zaini Dahlan. Cetakan ke I Jilid II, h. 484

²⁶⁶ Satu riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Jarir menyatakan bahwa rupa Isa disamakan kepada Yahuda (Yudas) itu sendiri, sehingga dialah yang tertangkap dan dialah yang disalib. Satu riwayat lagi mengatakan bahwa seorang di antara murid beliau yang masih muda, seketika ditanya oleh Isa siapa yang sudi mengorbankan diri menggantikan tempatnya, pemuda itu telah tampil ke muka menyatakan bersedia mengorbankan diri. Maka seketika serdadu-serdadu Romawi dan pemuka-pemuka Yahudi itu datang, dan waktu itu hari telah senja, sehingga muka manusia sudah tidak jelas lagi, pemuda itulah yang memberikan dirinya. Inilah riwayat yang dirawikan oleh Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas. Lihat pada Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Vol. II, h. 1509

²⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. III, h. 347

kekafiran, *qath'uth tharii*q, menebarkan teror dan kerusakan di muka bumi. Hukuman atau balasan bagi mereka adalah dalam bentuk urut dan didiversifikasikan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Apabila si pelaku melakukan pembunuhan sekaligus perampasan harta benda korban, ia dihukum bunuh dan salib.²⁶⁸

Kata الصليب makna aslinya adalah salib, palang, tanda silang.²⁶⁹ Juga makna aslinya adalah kayu yang berbentuk salib yang dijadikan oleh umat nasrani sebagai alat untuk beribadah. Karena ia menyerupai kayu yang digunakan untuk menyalib Nabi Isa as menurut keyakinan mereka. Sedangkan الصالب artinya adalah sakit panas yang sampai membuat tulang punggung terasa seperti pecah atau yang sampai membuat lemak keluar melalui keringat. Dikatakan صلبت السنان artinya saya mengasah mata panah. Sedangkan الصليبة artinya adalah batu asahan.²⁷⁰ Adapun isyitiqaq yang terjadi pada term *shalaba* ini adalah *Isyitiqaq saghir* di karnakan proses pembentukan kata baru dari kata dasar dengan cara menambahkan imbuhan atau mengubah susunan huruf saja seperti misal nya pada kata يُصَلِّوْنَ dalam bentuk fi'il mudhari' dan الصُّلْبِ dalam bentuk ism. Proses ini tidak mengubah urutan morfem pada kata dasar sebelumnya yaitu صلب maka dapat dikategorikan sebagai *isyitiqaq saghir*.²⁷¹ Kata الصُّلْبِ di sebutkan pada Qs. Thariq ayat 7 bahwa untuk kata ini ada empat bentuk: *shulb*, *shulub*, *shalab* dan *shaalab*, maksudnya ash-shadr (tulang dada). Bentuk tunggalnya adalah *tariibah*. Yakni, letak kalung di atas dada. Dari sulbi pada laki-laki dan dari tulang dada perempuan.²⁷² Sedangkan kata أَصْلَابِكُمْ dalam Qs. An-Nisa' ayat 23 bermakna menantu di ikuti dengan kata sebelum nya yaitu وَأَبْنَاؤُكُمْ yang menjelaskan mengenai haramnya menikahi istri anak kandung (menantu). Berbeda dengan istri anak angkat kalian, maka boleh bagi kalian menikahinya.²⁷³ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan ayat penghilangan nyawa manusia hanya terdapat pada kata dalam bentuk *Fi'il Mudhari'* dan *Fi'il Madhi* saja yang berjumlah 4 ayat.

²⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. III, h. 494

²⁶⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 787.

²⁷⁰ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an*. Terj. Ahmad. Zaini Dahlan. Cet. ke I Jilid II, h. 485

²⁷¹ Sulkifli. 'Isyitiqaq Dalam Pandangan Linguistik Klasik Dan Modern.' *JAEL: Jurnal of Arabic Education and Linguistic*. (Sulawesi Selatan : UIN Alauddin Makassar, 2022) Vol. 2 No. 1.h. 16

²⁷² Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Mukhlis B Mukti. Vol. XX, h. 289 - 290

²⁷³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. II, h. 649

E. Kata *Haraqa*

Secara etimologi diambil dari kata حرق حرقا yakni membakar.²⁷⁴ Dikatakan الحريق (dia membakar hal itu) فاحترق (maka hal itu menjadi terbakar). Dan الحريق artinya adalah api.²⁷⁵ Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Isytiqaq pada kata حرق di sebutkan 9 kali²⁷⁶ dalam Al-Qur'an

No.	Kata Dasar Isytiqaq	Jenis Isytiqaq	Wazan	Nama Surat dan Ayat
1.	نُحْرِقُ	<i>Fi'il Mudhari'</i>	نُفَعِّلُ	Qs.Thaha ayat 97
2.	حَرِّقُوا	<i>Fi'il Amr</i>	فَعْلَلُوا	Qs.Al-Anbiya' ayat 68, Qs.Al-'Ankabut ayat 24
	اَحْتَرَقَ	<i>Fi'il Madhi</i>	اَفْتَعَلَ	Qs.Al-Baqarah ayat 266
3	الْحَرِيقِ	<i>Isim Siffat Musyabbaha h</i>	الْفَعِيلِ	Qs.Al-'Imran ayat 181, Qs.Al-Anfal ayat 50 , Qs.Al-Hajj ayat 9 , Qs.Al-Hajj ayat 22, Qs.Al-Buruj ayat 10

Dalam kata penjelasan di atas menjadi lebih mudah dilihat bahwa terdapat beberapa perbedaan yang lebih dalam. Pertama pada kata *fi'il amr* yang menjelaskan bahwa mereka kemudian sepakat untuk membakar nabi Ibrahim pada surat Al-'Ankabut ayat 24,²⁷⁷ serta pada surat Al-Anbiya' ayat 68 dijelaskan bahwa ketika argumen mereka raja namrud mentok, bangkitlah kesombongan mereka yang menyebabkan mereka melakukan dosa, yaitu beralih menempuh cara zalim dan paksaan, mereka mengatakan, "Bakarliah dia." Diriwayatkan, bahwa yang mengucapkan perkataan ini adalah seorang laki-laki dari Akrad dari pedalaman Persia, yakni dari golongan baduynya. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Umar, Mujahid dan Ibnu Juraij. Orang itu bernama Haizur, lalu Allah menenggelamkannya ke tanah, maka ia pun timbul tenggelam di tanah hingga hari kiamat. Ibnu Ishak mengatakan, "Mereka mengumpulkan kayu bakar selama sebulan, kemudian menyalakannya, maka api pun berkobar dengan hebatnya, sampai-sampai burung yang melintas terbang

²⁷⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 255.

²⁷⁵ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an*. Terj. Ahmad. Zaini Dahlan. Cetakan ke I Jilid I, h. 488

²⁷⁶ M. Fuâd Abd al-Bâqî, *Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm*, h. 197.

²⁷⁷ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala, Mukhlis B Mukti. Vol. XIII, h. 859.

dengan sayapnya langsung terbakar karena saking dahsyatnya kobarannya. Kemudian mereka mengikat Ibrahim dan meletakkannya di atas alat pelontar dalam keadaan terikat.”²⁷⁸ Maka ini menjadi salah satu ayat kejadian penghilangan nyawa manusia kala itu yaitu Ibrahim as hingga Allah swt menyelamatkannya. Sebagaimana Al-Qurthubi menjelaskan bahwa tatkala mereka hendak melemparkannya ke dalam api, datanglah kepadanya para penjaga langit ketika ia masih di udara lalu mereka berkata, “Wahai Ibrahim, jika kau mau, maka kami bisa memadamkan api itu dengan air.” Ibrahim menjawab, “Aku tidak memerlukan kalian.” Lalu malaikat petugas angin mendatangi dan berkata, “Jika kau mau, aku akan menerbangkan api itu.” Ibrahim menjawab, “Tidak.” Kemudian Ibrahim mengangkat kepalanya ke langit lalu berkata, “Ya Allah, Engkau Maha Esa di langit, dan aku sendirian di bumi, tidak ada yang akan menyembahMu selainku. Cukuplah Allah sebagai penolong bagiku, dan Dia adalah sebaik-baik penolong.”

Sedangkan pada bentuk *fi'il madhi* beserta *fi'il mudhari'* adalah ditujukan terhadap pembakaran objek selain manusia. Sebagaimana di sebutkan pada Qs.Thaha ayat 97 bahwa Ali, Ibnu Abbas, Abu Ja'far, Ibnu Muhaishin dan Asyhab Al Aqili

membacanya لَنَحْرِقَنَّهٗ dengan fathah pada nun, dhammah pada ra' tanpa tasydid, yaitu dari *haraqtu asy-syai - ahriquhu - haraqan*, yakni menggosok dan menggesekkan sebagian pada sebagian lainnya. Contoh kalimat: *haraqa naabahu - yahriquhu* dan *yuhriquhu*, yakni mengasah taringnya hingga terdengar suara gemercit. Makna qira'ah ini: sungguh kami akan memarutnya dengan pamarut. Alat pamarut disebut juga *al muhraq*. Kedua qira'ah pertama maknanya adalah membakar dengan api.²⁷⁹ Bila dilihat dari segi kata dalam *fi'il madhi* terdapat kata *ihtaraqa* bermakna *muthawa'ah* untuk wazan *haraqa* memiliki makna terbakar.²⁸⁰ Serta bertujuan pada objek kebun, tidak pada manusia. Maka surat Al-Baqarah ayat 266 tidak termasuk dalam kategori ayat penghilangan nyawa manusia. Juga pada Thaha ayat 97 yang bertujuan objek terhadap berhala anak sapi yang dibakar, dihancurkan, dibuat lumat jadi abu dan ditaburkan ke dalam laut di hadapan mata Samiri.²⁸¹

Pada Al-Baqarah ayat 266 dijelaskan sebagai konteks perumpamaan pada kebun yang terbakar dengan orang kafir dan munafik, seperti penafsiran al-Qurthubi perumpamaan bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka itu seperti seseorang yang merawat kebunnya yang dipenuhi dengan tetumbuhan dan buah-buahan. Lalu setelah orang tersebut menjadi renta, dan ia memiliki keluarga yang lemah (anak-anak yang masih kecil dan tidak berdaya), dan hanya kebun itulah satu-satunya sumber kehidupan orang itu beserta keluarganya. Kemudian Allah mengirimkan angin puyuh yang disertai nyala api ke kebun tempat ia bersandar untuk hidup, dan hancur leburlah kebun itu, padahal ia telah renta dan tidak mampu lagi untuk memulai dari awal kembali. Sedangkan anak-anaknya juga tidak memiliki

²⁷⁸ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala, Mukhlis B Mukti. Vol. XI, h. 811-812.

²⁷⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala, Mukhlis B Mukti. Vol. XI, h. 649

²⁸⁰ Abu Razin, *Ilmu Sharaf untuk Pemula*, (Jakarta : Maktabah Bisa, 2017) Cet. III, h.

²⁸¹ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Vol. VI, h. 4479

pengetahuan yang cukup untuk menggantikan orang tua mereka. Begitulah perumpamaan orang-orang kafir dan munafik pada hari kiamat nanti, mereka tidak memiliki kesempatan kembali lagi ke dunia, seperti halnya orang tua tadi yang tidak mampu kembali menanami kebunnya, dan tidak ada siapapun yang dapat membantunya untuk kembali.²⁸²

Pada dervasi kata dalam bentuk *isim siffat musyabbahah*, memiliki makna azab yang mana adalah nama kobaran api yang berkobar selamanya sesuai dengan bentuk kata nya dan termasuk dalam kategori *isim siffat musyabbahah* dan menurut pendapat warson munawwir bermakna kebakaran.²⁸³ Api sendiri mencakup sesuatu yang berkobar ataupun yang tidak berkobar. Firman Allah, (Azab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri.²⁸⁴ Setelah di sebutkan di atas, maka

isytiqaq pada kata حرق pada ayat ayat di atas adalah derivasi kecil dikarenakan proses pembentukan kata baru dari kata dasar dengan cara menambahkan imbuhan atau mengubah susunan huruf saja seperti pada kata dasar حرق menjadi الحريق dan seterusnya yang tentunya hanya memiliki makna dan tujuan yang berbeda. Dapat disimpulkan ayat penghilangan nyawa manusia yang terkandung dalam kata ini adalah 2 surat dan ayat saja yaitu Qs. Al-Ankabut ayat 24, Qs. Al-Anbiya' ayat 68.

F. Kata Al-Mau'udah

Kata (الموءودة) *almaudah* diambil dari kata (واد) wad yang berarti menanam bayi hidup-hidup. Sementara ulama berpendapat bahwa kata mau dah asalnya adalah (آدا) *ada'* yang berarti *menindih* karena anak yang dikuburkan itu ditindih dengan tanah dan batu. Tertindihnya mereka di batu-batu itu serupa dengan jatuh dan tindih-menindihnya bintang-bintang (ayat 2). Dijadikan jiwa berpasangan serupa dengan pelilitan langit dan kelipatannya (ayat 1). Demikian al-Bigai melihat keserasian ayat-ayat di atas. Pada kata ini, hanya satu kata saja disebutkan yaitu pada Qs. At-Takwir ayat 8,²⁸⁵ dengan bentuk *ism maf'ul* dan memiliki objek anak perempuan yang dikubur hidup hidup pada masa jahiliyah.²⁸⁶ Kata ini termasuk dalam derivasi kecil karena tidak terjadi perubahan yang begitu signifikan dari struktur kata, serta memiliki wazan المفعول dan dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan kata ini dapat dikategorikan sebagai penghilangan nyawa manusia.

²⁸² Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Ed. Mukhlis B Mukti. Vol. III, h. 707

²⁸³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 255.

²⁸⁴ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qur'an*. Terj. oleh Muhyiddin Mas. Rida dan M. Rana Mengala. Ed. Mukhlis B Mukti. Vol. IV, h. 732

²⁸⁵ M. Fuâd Abd al-Bâqî, *Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm*, h. 741

²⁸⁶ M.Quraish, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. XV, h. 86

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam memahami Al-Qur'an tentunya memiliki beberapa aspek salah satunya dalam kajian Al-Qur'an melalui *Isytiqaq*. Tidak kalah penting *isytiqaq* dalam memahami suatu kata dalam ayat yang memiliki penafsiran lebih rinci seperti *Isytiqaq* yang terdapat dalam suatu kata pada ayat ayat penghilangan nyawa manusia. Masalah *isytiqaq* pada ayat penghilangan nyawa manusia seringkali terjadi dalam konteks yang kompleks dan sarat dengan intrik serta menjadi khazanah dalam peran linguistik. Penghilangan nyawa manusia merupakan definisi serta sinonim dari *qatala* sebagaimana didefinisikan oleh Raghīb al Asfahani, penghilangan nyawa manusia pada kata *al-maut* memiliki keterikatan dengan kematian manusia sedangkan perbuatan orang yang melakukan penghilangan nyawa itu adalah *qatala*. Terdapat delapan kata yang memiliki makna penghilangan nyawa manusia mulai dari pembunuhan (*qatala*), peperangan (*qaatala*), *qisas*, penyembelihan (*dzabaha*), dibakar hidup hidup (*haraqa*), salib (*shalaba*), bunuh diri (*qatlu an-nafs*), dikubur hidup hidup (*al-mau'udah*). Setiap objek yang dikaji memiliki relevansi makna penghilangan nyawa manusia.

Dalam kajian *isytiqaq* kata kata tersebut masing masing memiliki derivasi seperti kata *qisas* terdapat empat kelompok *isytiqaq*, *fi'il madhi* terdapat 4 ayat, *fi'il mudhori'* terdapat 14 ayat, *fi'il amr* 2 ayat, *isim* 11 ayat, lalu disimpulkan bahwa ayat penghilangan nyawa manusia pada kata *qisas* hanya terdapat pada *isytiqaq saghir* dalam bentuk *isim mashdar* saja sebanyak 4 ayat yaitu Qs. Al-Baqarah ayat 194, Qs. Al-Maidah ayat 45, Qs. Al-Baqarah ayat 179, Qs. Al-Baqarah ayat 178. Selanjutnya pada kata *salib* terdapat 3 jenis *isytiqaq*, pertama dalam *fi'il madhi* terdapat 1 ayat, dalam *fi'il mudhari'* terdapat 3 ayat, dalam *ism* terdapat 2 ayat lalu disimpulkan bahwa ayat penghilangan nyawa manusia pada salib terkandung dalam *isytiqaq saghir fi'il madhi* dan *fi'il mudhari'* yang berjumlah 4 ayat yaitu : Qs. An-Nisa' ayat 157, Qs. Al-Maidah ayat 33, Qs. Asy-Syu'ara ayat 49 , Qs. Thaha ayat 71. Selanjutnya pada kata *haraqa* didapatkan 4 bentuk *isytiqaq*, pertama dalam bentuk *fi'il madhi* terdapat 1 ayat, dalam bentuk *fi'il mudhari'* terdapat 1 ayat, dalam bentuk *fi'il amr* terdapat 2 ayat, lalu pada *ism siffat* terdapat 5 ayat. Dari *isytiqaq* tersebut, dapat disimpulkan bahwa ayat penghilangan nyawa manusia yang terdapat pada *isytiqaq saghir* dalam bentuk *fi'il amr* saja yaitu 2 ayat : Qs. Al-Ankabut ayat 24, Qs. Al-Anbiya' ayat 68. Pada kata di kubur hidup hidup (*wa-a-da*) terdapat 1 *isytiqaq* saja, yaitu *isytiqaq saghir* dalam bentuk *isim maf'ul* serta termasuk dalam ayat penghilangan nyawa manusia yaitu pada Qs. At-Takwir ayat 8. Pada kata penyembelihan (*dzabaha*) terdapat 3 bentuk *isytiqaq*, pertama *isytiqaq saghir* dalam bentuk *fi'il madhi* yaitu 2 ayat, selanjutnya dalam bentuk *fi'il mudhari'* terdapat 4 ayat, pada *ism mashdar* terdapat 1 ayat hingga disimpulkan bahwa ayat penghilangan nyawa manusia

yang terdapat pada kata ini berjumlah 3 ayat yaitu : Qs.Al-Baqarah ayat 49, Qs.Al-Qasas ayat 4, Qs.Shaffat ayat 102.

Pada kata *qatala* terdapat 3 isytiqaq, yaitu *qattala*, *qaatala*, *iqtatalla*. Pada isytiqaq *saghir* dalam kata *qatala* terdapat 4 derivasi, pertama pada *fi'il madhi* terdapat 25 ayat penghilangan nyawa manusia, pada isytiqaq *qatala* dalam bentuk *fi'il mudhari'* terdapat 33 ayat penghilangan nyawa manusia dari keseluruhan term dalam bentuk *fi'il mudhari'* yaitu 37 kali disebutkan. Pada isytiqaq *qatala* dalam bentuk *fi'il amr* disebutkan 10 ayat dalam Al-Qur'an dan isim *mashdar* disebutkan 10 ayat dalam Al-Qur'an. Selain pembunuhan, terdapat ayat bunuh diri yang terdapat pada isytiqaq bentuk *fi'il mudhari' nahyi* pada QS. An-Nisa' : 29 dan *fi'il amr* yaitu QS. Al-Baqarah : 54. Pada kata peperangan (*qaatala*) adalah isytiqaq dari kata *qatala* dalam bentuk *mazid tsulatsi bi harf* serta memiliki 4 isytiqaq *saghir*, pertama dalam bentuk *fi'il madhi* dari kata *qaatala* terdapat 11 ayat peperangan dalam Al-Qur'an dari 13 ayat yang terdapat kata *qaatala*. Dalam *fi'il mudhari'* terdapat 24 ayat dalam Al-Qur'an lalu *fi'il amr* terdapat mengandung makna peperangan disebutkan 14 ayat juga dalam ism *mashdar* disebutkan sebanyak 10 ayat dalam Al-Qur'an. Selain itu, terdapat derivasi dari kata *qatala* dalam bentuk *mazid tsulatsi bi harf* lainnya yaitu *iqtatalla* yang berjumlah 4 ayat, serta kata *qattala* yang berjumlah 4 ayat pula. Dari kata *qatala* pula Al-Damghani menjelaskan bahwa terdapat makna makna lain yang bersangkutan seperti dikubur hidup hidup seperti kata *qatala* pada Qs. Al-An'am ayat 151, penyembelihan pada Qs.Al-A'raf ayat 141 dan beberapa peristiwa lainnya hingga terjadinya penghilangan nyawa manusia yang didasari dari kata *qatala*. Dari penjabaran diatas, ayat ayat penghilangan nyawa manusia secara keseluruhan di dalam Al-Qur'an terdapat 159 ayat.

B. Saran

Penelitian mengenai ayat-ayat penghilangan nyawa perspektif kajian isytiqaq tergolong baru dalam kajian tema-tema Al-Qur'an. Oleh karena itu, masih banyak ruang kosong dan kemungkinan kekurangan kutipan untuk diteliti dan ditingkatkan bagi peneliti berikutnya serta penulis berharap agar pembahasan ini berkembang, sehingga masyarakat dapat mengenal lebih luas berbagai macam penafsiran dan pemikiran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab :

- Anna Mutmainah, *Tragedi Perang Dunia 11914 – 1918* : Konflik, Intrik dan Dampaknya, (Jakarta, Anak Hebat Indonesia, 2023)
- Arifin, Syarif, dkk. *Memetakan Gerakan Buruh: Antologi Tulisan Perburuhan Mengenang Fauzi Abdullah*. (Depok: Kepik, 2012)
- Abdullāh al-Dumaijī, *al-Imāmah al-‘Uzmā*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2021)
- Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009),
- Abd al-Qādir ‘Awdah, *al-Tasyrī’u al-Jinā’i*, *Al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh’i*. (Beirut, Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005).
- Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri’ al-Islami Jina’iy: Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh’i*, Juz I (Beirut: Risalah Mu’assasah, 1992)
- Abi Bakr Ahmad bin Ali al-Razi Al Jassas, *Ahkām al-Qur’ān* (Beirut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyyah, 1994)
- Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar* (Singapore : Pustaka Nasional PTE LTD, 2001)
- Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fayruz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia- Arab* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007)
- Abī al-Husain Ahmad ibn Fāris ibn zakariyā, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, (Kairo : Darul Hadits, 2008)
- Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Qur’an* (Jakarta: Amzah, 2006)
- Abd al-Hamīd Abū Zaid, *al-Qisas wal Hayat* (Saudi Arabia: Dār al-Nahdah, 1985)
- A. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994)
- Abi al-Husain Ahmad ibn Fāris ibn zakariyā, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, (Kairo : Darul Hadits, 2008)
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *al-‘Ashrīy*, (Yogyakarta : Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996)
- Bustami A. Gani, dkk., *Al-Qur’ān Dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990)
- Dedy Suardi, *Fir’aun Kontemporer*, Cet. 1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997)
- Ad-Dimasyqi, Al-imam Abu Fida Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-Adzim*, (Beirut : Dar al-Maktabah al-Islamiyah, 2017)
- Al-Damghani, *Kamus Al-Quran au Ishlahi al-Wujuhi Wa An-Nadzoir fi Al-Qur’an A;-Karim*, (Beirut, Daar ‘Alam lil Malayin, 1983 M)
- Emilie Durkheim, *Suicide: A Study in Sociology* (New York : Free Press, 1897)
- Hadiz, Vedi R. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*. (Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 2005)

- Hasan As'ari, *Menguak Syarah Mencari Ibrah* (Bandung : Citapustaka Media, 2006)
- H.M Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998)
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Arif Rahman, Dkk.* (Solo: Insan Kamil, 2016)
- Ibn Manzur, *Lisan al- 'Arab*, (Qahirah:Dar al-Ma'arif, 1119)
- Ibrahim Musthafa, *al-Mu'jam al-Wasîth*, (Mesir : Maktabah al-`Ilmiyyah, 1934)
- Jalâluddin al-Suyûti, *Taisîr al-Ijtihâd* (Makkah: Dâr al Fikr, 1985.)
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – indonesia*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, (2003)
- Al-Jurjani, *Kitabu At-Ta'rifat* (Beirut, Maktabah Lebanon, 1988)
- Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi (UI) Universitas Indonesia)
- Lilik Ummi Kaltsum dan Abdul Moqsith Ghazali, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* ,(Jakarta: UIN Press, 2014)
- Louwîs Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al- Masyriq, 1992)
- Muhammad Fu'ad Abd. al-Bâqî, *Al-Mu'jam al-Mufaras li Alfâz, al-Qur'an al-Karîm*, (Cet. ke-4; Libanon: Dâr Al-Fikr, 1414 H/1994 M)
- Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *al-Jami'li ahkam al-qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikri, 2008.)
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992)
- Muhammad Fuâd Abd al-Bâqî, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-faz al-Qur'an al-Karim* (Beirût: Dâr al-Fikr 1987)
- M. Quraish, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera hati, 2007)
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014)
- Muhammad Mutawalli Sharawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi*, (Kairo, Akhbar al-Yawm, Idarat al-Kutub wa-al-Maktabat, 1991)
- Musyawar, *Belajar Mudah Tata Bahasa Arab* (Mataram : Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Mataram, 2015)
- Muttaqin, Z. (2019). *Mudzakirah fiqh lughah*. (Jakarta: FITK Press)
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qur'an*. Terj. Ahmad Khatib, Dudi Rosadi, Fathurrahman, Fachrurazi. (Jakarta: Pustaka. Azzam, 2009)
- Al-Raghib al-Asfahani, *Kamus Al-Qur'an*, (Depok: Khazanah Fawaid, 2009)
- Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1982)
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003)
- Sahkholid Nasution, *Pengantar Linguistik Bahasa Arab*, (Malang : Lisan Arabi, 2017)
- Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilalil Qur'an*. Penerjemah As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim, Muchotob Hamzah (Jakarta: Gema Insani, 2000)
- Simon, Roger, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. (Yogyakarta: Insist bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2004)
- Taufiq Muhammad Syâhîn, 'Awâmil al-Tanmiyah li Al-Lughah al-:Arabiyah,

- (Kairo: Maktabah Wahbah, 1980 M),
 Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani. 2016)
 Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko Press 1990)

Jurnal, Skripsi dan Disertasi :

- Aceng Muhtar Rosadi, "Qisâs Dalam Surat Al-Isrâ' Ayat 33 Menurut Al-Qurtubî: Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Hukum Mati dengan Lethal Injection" *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Azkia Muharom Albantani, Perkembangan Kosakata Bahasa Arab Melalui Isytiqâq, 2015 ALSUNIYAT: *Jurnal* Penelitian Bahasa, Sastra, dan Budaya Arab, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020, Vol. 3, No. 2.
- Aisyah, D. Analisis isytiqâq dalam kajian fikih lughah dan pengajarannya. *Jurnal Ta'dib*, (Sumatera Barat, STAIN Batusangkar, 2015) Vol. 18, No.1.
- Albantani, A. M. 'Perkembangan Kosakata Bahasa Arab Melalui Isytiqâq.' *Al-SUNIYAT: Jurnal* Penelitian Bahasa, Sastra, Dan Budaya Arab (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2020) Vol. 3 No. 2.
- Hanif, A. Sistem derivasi *isytiqaq* dalam bahasa Arab dan urgensinya dalam pengajaran bahasa. *Jurnal Ta'dib*, (Sumatera Barat, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2012) Vol. 15 No.1.
- Imam Yahya, Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqâsid al-Syarî'ah dan Keadilan, dalam *Jurnal al-Ahkâm*, (Semarang, IAIN Walisongo Semarang 2013) Volume 23, No 1
- Imaning Yusuf, "*Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*," *Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, (Palembang IAIN Raden Fatah 2013) Vol.13, No. 2.
- Khaeron Sirin, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqâshid Al-Syarî'ah" *Istinbâth Jurnal hukum Islam*, (Jakarta, Universitas PTIQ, 2013) Vol. 12, No. 1.
- M. Sya'roni Rofili, "*Hukuman Mati Bagi Koruptor: Sebuah Diskursus Mendesak di Masa Kritis*," *Jurnal Hukum*, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015) Vol. 12, No. 1.
- Muhammad Hatta, "Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia," dalam *Jurnal Miqot*, (Aceh : Universitas Malikussaleh Juli-Desember 2012) Vol. 36, No. 2.
- Mulu, B. Al-isytiqâq dalam bahasa Arab. al-Adl, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosiasl*, (Sulawesi Tenggara, Fakultas Syariah IAIN Kendari, 2009) Vol. 2 No. 1.
- Muhammad Suaib Tahir, Qital Dalam Prespektif Al-Qur'an, *Jurnal Nida' Al-Qur'an* (Jakarta, Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (UPTIQ)

- 2018), Vol. 3, No. 1, Juni.
- Nurul Karisma, Aida Rofiah, Siti Nur Afifah, Yuni Mariani Manik, Kesehatan Mental Remaja dan Tren Bunuh Diri: Peran Masyarakat Mengatasi Kasus Bullying di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, (Malang, Universitas PGRI Wiranegara dan Universitas PGRI Kanjuruhan, 2023) Vol.3 No.3.
- Rokhmadi, Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern dalam *Jurnal at-Taqaddum*, (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016) Volume 8 No 2 November.
- Roni Fahmi, Hukuman Mati dalam Pidana Islam Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, pada *Tesis* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- Sonafist, Penafsiran Ayat-ayat Ahkam dalam Tafsir al-Manar: Studi Perbandingan antara Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Disertasi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2002.
- Samsudin, “Hukuman Mati Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam Tinjauan Humanisme” Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, (Cirebon, IAIN Syekh Nurjati, 2016) vol. 1, No. 2
- Suaidi. Isytiqaaq : Media pengembangan dan adaptasi bahasa Arab. *Jurnal al-Faz*, (Lombok Timur Nusa Tenggara Barat :Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) 2014).Vol.2 No.2
- Sulkifli. ‘Isytiqaaq Dalam Pandangan Linguis Klasik Dan Modern.’ *JAEI: Jurnal of Arabic Education and Linguistic*. Pendidikan Bahasa Arab, (Sulawesi Selatan,UIN Alauddin Makassar, 2022) Vol. 2 No. 1.
- Yoyo Hambali. Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam Radikal dan Islam Moderat.” *Maslahah : Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah* (Bekasi, Universitas Islam 45, 2010) Vol.1, No. 1
- Zainal Fathoni, “Qisâs Menurut Penafsiran Muhammad Alî Al-Sâbûnî Dalam Tafsîr Âyât Al-Ahkâm” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Zurnafida, “Kajian Isytiqaaq Dalam Memahami Ilmu AlQur’an Dan Tafsir” *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, (Jawa Barat Universitas Islam Al-Ihya Kuningan 2023) Vol. 5 Nomor 2.

Website dan Artikel :

- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/loss-of-life> di buka pada tanggal 15 Agustus 2024
- <https://www.merriam-webster.com/dictionary/kill> di buka pada tanggal 15 Agustus 2024
- “Kehilangan nyawa.” Kamus Merriam-Webster.com, Merriam-Webster, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/loss%20of%20life>. Diakses 16 Agustus 2024.
- Imam Suprayogo, *Mencegah pembunuhan jangan dengan cara membunuh*. <https://uin-malang.ac.id/r/160301/mencegah-pembunuhan-jangan-dengan-cara-membunuh.html> Di akses pada tanggal 1 Oktober 2024.